

Edisi 19 | Tahun 2014

# InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

## PLATFORM PAJAK DI TAHUN POLITIK 2014

**Pesta Demokrasi Tanpa Kebijakan Pajak  
Pengkreditan PPN Masukan *Crude Palm Oil*  
Cacat Yuridis dalam Sengketa Perpajakan  
Polemik Perumusan Kebijakan di Indonesia**



ISSN: 1978-5836



Rp 30.000



BUREAU VAN DIJK

## Empowering transfer pricing analysis

### *TP Catalyst offers you:*

- the ability to create expert standard TP reports
- reduced transfer pricing risk
- access to detailed, comparable arm's length company data
- access to detailed arm's length royalty rate information, loan agreements, licensing agreements, documentation and comparables
- superior efficiency in your TP management processes

*tp catalyst*

*amadeus*

*orbis*

*oriana*

*osiris*

New TP Catalyst Pro version now available

[tpcatalyst.com](http://tpcatalyst.com)

[singapore@bvdingfo.com](mailto:singapore@bvdingfo.com)  
65 6496 9000

## 4 Inside Greetings

## 20 Inside Profile

JOSEF KRISTIADI

## 24 Inside Event

DDTC CLIENTS GATHERING

## 26 Inside Profile

ASNAN FURINTO

## 32 Inside Review

PENETAPAN SECARA JABATAN ATAU PERMOHONAN SENDIRI?

## 34 Tax Enlightenment

## 36 Inside Event

PELANTIKAN PENGURUS IFTAA

## 42 Newsflash International

## 50 Inside Profile

HARRY AZHAR AZIS

## 52 Inside Event

LAUNCHING ALAT BANTU ADVOKASI PAJAK BERKEADILAN

## 54 Inside Court

ARGUMENTASI CACAT YURIDIS DALAM SENGKETA PERPAJAKAN

## 61 Inside Event

KOPDAR PAJAKMANIA (KOMUNITAS PECINTA PAJAK)

## 64 Inside Storiette

SIANG ITU

## 66 Inside Intermezzo



## 6 InsideHeadline

PESTA DEMOKRASI TANPA KEBIJAKAN PAJAK



## 38 InsideReview

ANALISIS SENGKETA PENGKREDITAN PPN MASUKAN PADA PERUSAHAAN KELAPA SAWIT TERPADU



## 44 InsideRegulation

PMK 197 TAHUN 2013 DAN PER-DIRJEN 14 TAHUN 2013



## 58 InsideProfile

MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA INSTANSI PAJAK



### *Komunitas Pajak yang terhormat,*

Di awal tahun 2014 ini, kami harap pembaca yang budiman bersemangat untuk menyambut dan mempersiapkan diri dalam menghadapi pesta demokrasi (pemilihan umum). Karena pada lembaran baru ini, kita harus cerdas dalam memilih calon-calon pemimpin yang diusung berbagai partai politik, guna membenahi sistem perpajakan di Indonesia.

Berangkat dari pertanyaan mengenai adanya kejelasan platform pajak yang diusung partai politik, pada edisi 19 ini Inside Tax mengusung tema mengenai politik perpajakan di Indonesia. Berdasarkan hasil pengumpulan data yang ditelusuri oleh tim riset DANNY DARUSSALAM Tax Center, terungkap fakta bahwa selama ini memang belum ada kejelasan platform kebijakan pajak yang ditawarkan oleh partai politik peserta pemilu. Ketiadaan platform pajak ini dipengaruhi oleh ketidakpahaman sebagian partai politik mengenai pentingnya peran pajak bagi pembangunan, serta keengganan partai politik untuk mengusung tema pajak dalam kampanye. Hal tersebut disebabkan karena pajak dianggap sebagai isu yang cenderung sensitif. Hal ini diperkuat dengan opini yang diutarakan Asnan Furinto kepada Inside Tax bahwa, "Pajak seperti pedang bermata dua. Bisa menjadi sesuatu yang menarik simpati, atau malah akan menjadi senjata makan tuan."

Untuk memperkuat hasil kajian, kami menggali informasi dan mencari jawaban dari berbagai narasumber mulai dari kalangan akademisi kebijakan publik yang disampaikan oleh Asnan Furinto, pandangan pengamat politik yang disampaikan oleh J. Kristiadi, pandangan wakil rakyat yang diwaliki oleh Harry Azhar Azis, dan juga pandangan Anies Baswedan sebagai salah satu peserta konvensi calon presiden partai Demokrat. Atas nama redaksi, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan tokoh-tokoh tersebut dalam memberikan opini yang cerdas, lugas, dan evaluatif.

Pada edisi kali ini, pembaca juga disuguhi oleh artikel menarik yang ditulis oleh Muhammad Hikmah yang mengkritisi aturan penetapan secara jabatan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Selain itu, ulasan putusan pengadilan pajak mengenai argumentasi cacat yuridis yang dijadikan argumentasi hukum yang sangat kuat dalam memenangkan banding atau gugatan di pengadilan pajak yang ditulis oleh David Hamzah Damian.

Inside Tax juga masih hadir dengan rubrik-rubrik yang menarik. Sebagai contoh, terdapat ulasan mengenai timbulnya sengketa pajak pengkreditan PPN masukan pada perusahaan kelapa sawit terpadu, pembahasan dua ketentuan pajak domestik terbaru, dan sajian infografis mengenai proses penetapan suatu kebijakan pajak. Di edisi ini, Inside Tax juga menyuguhkan sebuah karya cerpen yang ditulis oleh Irfan Hartono, pemenang sayembara cerpen Inside Tax Edisi 17. Selain itu, kilasan berita perpajakan domestik dan internasional tak lupa redaksi sajikan untuk menambah wawasan para pembaca.

Sebagai penutup, kami mengajak pembaca untuk secara aktif berkontribusi mereduksi informasi asimetris dalam dunia perpajakan. Salah satunya dengan mengirimkan buah pemikiran para pembaca dalam bentuk tulisan kepada redaksi Inside Tax.

**B. Bawono Kristiaji**

Diterbitkan oleh:  
**DANNY DARUSSALAM Tax Center**  
 PT Dimensi Internasional Tax

**PEMIMPIN UMUM**  
 Darussalam

**WAKIL PEMIMPIN UMUM**  
 Danny Septriadi

**PEMIMPIN REDAKSI**  
 B. Bawono Kristiaji

**REDAKSI**  
 Ganda Christian Tobing  
 Deborah  
 Toni Febriyanto  
 Hiyashinta Klise  
 Indah Kurnia  
 Dienda Khairani

**DESAIN**  
 Gallantino Farman


**FOTOGRAFI & PRODUKSI**  
 Ronny Fhyzar

**REKENING BANK**  
 BCA KCP Ruko Artha Gading  
 A/C: 8400031020  
 A/N: PT Dimensi Internasional Tax

**ALAMAT REDAKSI**  
 Menara Satu Sentra Kelapa Gading,  
 Lantai 5 (Unit #0501) &  
 Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)  
 Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1,  
 Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta  
 Utara, 14240, Indonesia  
 Phone: +6221 2938 5758  
 Fax: +6221 2938 5759  
 Email: insidetax@dannydarussalam.com  
 www.dannydarussalam.com/insidetax

# YOUR VOICE YOUR VOTE

## 2014



### Informasi Berlangganan dan Pemasangan Iklan

Untuk berlangganan dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi:  
Eny, 021 29385758, 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke:  
[marketing.insidetax@dannydarussalam.com](mailto:marketing.insidetax@dannydarussalam.com)

Inside Tax terbit dwibulanan. Wartawan dan staf Majalah Inside Tax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 5 (Unit #0501) & Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)  
JI. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia



# PESTA DEMOKRASI TANPA KEBIJAKAN PAJAK

**“G**overnments need money. Modern governments need lots of money. How they get this money and whom they take it from are two of the most difficult political issues faced in any modern political economy.”

-Sven Steinmo, *Taxation and Democracy*, 1993

■ B. Bawono Kristiaji, Dienda Khairani, dan Indah Kurnia<sup>1</sup>

## 1. Pendahuluan

Di banyak negara, kebijakan pajak adalah salah satu dari kebijakan publik yang utama. Pada hakikatnya, pembuatan kebijakan publik bukan hanya sekedar fungsi teknis dari sebuah pemerintahan, melainkan juga merupakan proses interaktif yang kompleks dan dipengaruhi oleh

beragam keadaan sosial-politik.<sup>2</sup> Proses interaktif dan pengaruh sosial-politik inilah yang nantinya akan mengantarkan kita pada pertanyaan mengenai proses pembentukan kebijakan perpajakan di suatu negara.

Pajak -dan fiskal secara umum- merupakan salah satu ranah di mana pengaruh politik memainkan peranan penting. Menurut Di John (2006), terdapat tiga pendekatan yang biasanya dipergunakan untuk menganalisis kapasitas pajak maupun reformasi pajak

di berbagai negara, yaitu pendekatan ekonomi, pendekatan administrasi, dan pendekatan politik ekonomi.<sup>3</sup> Salah satu elemen yang penting dalam politik ekonomi perpajakan adalah memahami peran organisasi politik<sup>4</sup> sebagai saluran (penghubung) antara kelompok kepentingan.

Dalam sistem demokrasi,

3 Jonathan Di John, “The Political Economy of Taxation and Tax Reform in Developing Countries,” *UNU-WIDER Research Paper*, No. 2006/74 (Juli, 2006): 3.

4 Dalam tulisan ini, kami menggunakan terminologi organisasi politik sebagai sebutan pengganti dari partai politik, kandidat presiden, politisi, dan segala aspek yang berhubungan dengan kelompok politik yang terorganisasi. Kecuali, untuk konteks yang lebih spesifik.

1 B. Bawono Kristiaji adalah *Partner, Tax Research and Training Services*, Dienda Khairani dan Indah Kurnia adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

2 Shafiah F. Muhibat, Untuk Indonesia 2014-2019: *Agenda Sosial-Politik dan Keamanan* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 2014), 1.

organisasi politik tersebut merupakan representasi berbagai suara rakyat yang heterogen. Organisasi politik menjadi pemeran (aktor) utama yang menjamin ketersediaan barang publik di satu sisi, dan skema partisipasi pembiayaan yang paling optimal di sisi lain. Setiap organisasi politik akan berusaha mendapatkan dukungan suara terbanyak dari rakyat agar mendapatkan mandat baik untuk memimpin legislatif maupun eksekutif.<sup>5</sup> Guna 'meraup' dukungan suara, mau tidak mau setiap organisasi politik harus dapat menjual ide, baik tentang ideologi hingga suatu platform kebijakan yang sesuai dengan preferensi masyarakat banyak. Ide tersebut dapat dianggap sebagai portofolio setiap organisasi politik terhadap konstituen karena nantinya wakil-wakil organisasi politik yang duduk di legislatif maupun eksekutif akan menjadi aktor utama yang menentukan arah kebijakan suatu negara.

Pada dasarnya kebijakan pajak menjadi suatu hal yang menarik banyak aktor untuk terlibat, dan tidak selalu hanya tergantung oleh wakil-wakil organisasi politik yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif saja. Masih banyak aktor lain yang berperan baik secara formal maupun informal, di dalam maupun di luar sistem, seperti: pengusaha (kalangan bisnis), organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Masing-masing dari aktor tersebut merepresentasikan kepentingan yang bervariasi tergantung agenda yang dimiliki.

Interaksi di antara aktor dengan kepentingannya masing-masing jelas membuat perumusan kebijakan pajak menjadi arena yang sarat dengan proses negosiasi, lobi, hingga konfrontasi. Interaksi di antara aktor tersebut akan dipengaruhi pula oleh setting proses perumusan kebijakan yang berlaku di suatu negara serta kekuatan baik secara politik maupun ekonomi dari masing-masing aktor.

<sup>5</sup> Penting untuk dicatat bahwa bentuk pemerintahan dan sistem politik setiap negara berbeda-beda sehingga pernyataan tersebut belum tentu tepat merepresentasikan seluruh sistem yang ada. Sebagai contoh, adanya demokrasi parlementer dan presidensial, hingga parlementer dengan suara proporsional atau mayoritas.

\*\*\*\*\*

Pada tahun 2014 ini, kita akan menyambut datangnya pemerintahan baru di Indonesia melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu tersebut akan mencari kandidat terbaik, baik legislatif maupun eksekutif, yang merepresentasikan keinginan rakyat. Kandidat-kandidat tersebut nantinya akan menjadi salah satu aktor penentu *outcome* kebijakan publik selama lima tahun ke depan, termasuk kebijakan mengenai perpajakan. Lalu, apakah yang menjadi platform kebijakan masing-masing organisasi politik? Sejauh mana hal tersebut telah merepresentasikan suara rakyat banyak?

Lebih lanjut lagi, apakah organisasi politik menjadi satu-satunya aktor di Indonesia? Siapakah yang menjadi aktor lainnya dan apa kepentingan yang diusung oleh masing-masing aktor? Bagaimana 'aturan main' yang mengatur kedudukan serta interaksi masing-masing aktor tersebut; dan adakah kesamaan pola interaksi aktor-aktor tersebut dengan apa yang terjadi di negara lain?

Seluruh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bermuara pada upaya menduga arah kebijakan pajak di tahun politik 2014. Tulisan ini hanya akan mendalami aktor politik ekonomi perpajakan, dan bukan area-area lain dalam politik ekonomi perpajakan, seperti: hal-hal yang berpengaruh terhadap politik ekonomi perpajakan maupun area-area kebijakan pajak yang sarat berbagai kepentingan.<sup>6</sup> Jika hal-hal tersebut terbahas, maka hal itu hanyalah untuk mendukung penjelasan tentang aktor dalam politik ekonomi perpajakan.

Pada bagian selanjutnya, kami akan mengkaji siapa saja aktor yang mengambil peranan dalam penentuan kebijakan perpajakan serta bagaimana interaksi antar-aktor politik dalam penentuan kebijakan perpajakan. Namun, sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya untuk memulainya

<sup>6</sup> Hubungan antara politik dengan pajak sejatinya dapat dijelaskan dalam tiga dimensi yaitu: pengaruh politik terhadap pajak, aktor atau pemangku kepentingan dalam kebijakan pajak, serta area pajak yang dipengaruhi oleh proses politik.

dari tinjauan atas politik ekonomi perpajakan.

## 2. Politik Ekonomi Perpajakan

Pada tahun 1993, Gubernur New Jersey yang berasal dari Partai Demokrat, Jim Florio berharap untuk dipilih kembali untuk periode jabatan yang kedua. Pada saat menjabat, ia 'terpaksa' meningkatkan tarif pajak penjualan dan pajak penghasilan untuk menutupi krisis anggaran akibat tingginya pengeluaran atas berbagai perbaikan pelayanan publik. Penantang dari Partai Republik, Christine Todd Whitman melakukan kampanye yang terus menyudutkan Florio dengan tingginya beban pajak pada masa jabatannya. Secara konsisten, Whitman terus menggunakan isu pajak sebagai bahan kampanyenya dan berani menjanjikan perubahan pajak penghasilan negara bagian. Isu ini begitu populer di mata pemilih, sehingga akhirnya Florio juga ikut menjanjikan adanya penurunan tarif pajak jika ia terpilih. Sayangnya, publik sudah cenderung memberikan stigma Florio sebagai kandidat yang pro-pajak tinggi, sehingga Whitman berhasil memenangkan pemilihan Gubernur New Jersey di tahun 1993 tersebut.<sup>7</sup>

Cerita di atas memberikan gambaran tentang bagaimana suatu isu pajak dapat memengaruhi dukungan politik dalam Pemilu. Pertanyaannya, mengapa terdapat sensitivitas pemilih (dalam hal ini Wajib Pajak) yang sangat besar tentang isu pajak? Jawaban atas hal ini pada dasarnya dapat ditelusuri dari teori politik ekonomi (perpajakan).

Dalam konsep sistem politik, yang menjadi pokok dalam pembahasan adalah bagaimana pola-pola yang dibuat oleh manusia (dalam hal ini aktor di balik kebijakan pajak), mengatur hubungan antara satu sama lain untuk membuat keputusan-keputusan kebijakan (*policy decisions*). Selain itu, sistem politik menunjukkan pendekatan tingkah laku, yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling bergantung satu sama lain, dan saling mengadakan

<sup>7</sup> David Brunori, *State Tax Policy: A Political Perspective* (Washington: The Urban Institute Press, 2011), 45.

interaksi.<sup>8</sup> Sistem politik dalam suatu negara menjadi titik pertama untuk melihat bagaimana interaksi antar aktor politik dapat terjadi, serta seberapa kuat pengaruh aktor politik tersebut dalam memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan. Dengan demikian, akan terlihat pola interaksi di antara para aktor dengan preferensi pemilih dalam menentukan hasil kebijakan pajak.<sup>9</sup>

Dewasa ini, demokrasi merupakan sistem yang paling banyak diimplementasikan di dunia. Sistem demokrasi menjamin kesetaraan hak politik, di mana terdapat idiom 1 orang 1 suara. Preferensi seluruh warga negara menjadi penting untuk diperhatikan dalam menentukan suatu keputusan.<sup>10</sup> Suatu rancangan kebijakan pajak yang disodorkan oleh para calon legislatif dirancang untuk memenuhi keinginan pemilih. Hal ini sebagai langkah untuk mereka mendapatkan dukungan dari para pemilihnya.<sup>11</sup>

Di antara teori-teori politik ekonomi, *probabilistic voting model* menjadi teori yang dianggap paling tepat untuk menjelaskan fenomena hubungan antara negara dengan warganya.<sup>12</sup> Asumsi utama dari model ini berawal dari adanya eksistensi institusi politik yang memberikan tempat bagi Pemilu serta keleluasaan bagi

organisasi politik baru untuk terlibat (*free entry*). Pemilih akan mendukung (memilih) salah satu organisasi politik berdasarkan kebijakan yang diusung masing-masing organisasi. Dengan demikian, terdapat suatu tekanan yang memaksa tiap organisasi politik untuk menjual atau mengimplementasikan platform kebijakan yang diperkirakan akan meningkatkan dukungan suara di Pemilu berikutnya.<sup>13</sup>

Secara sederhana, teori ini menjelaskan bahwa: setiap organisasi politik membutuhkan dukungan suara, namun dukungan suara tersebut pada dasarnya mengikuti preferensi-preferensi yang ada dalam masyarakat. Berikutnya, masyarakat akan mencocokkan sejauh mana platform kebijakan yang ditawarkan oleh organisasi politik sejalan dengan preferensi mereka. Oleh karena itu, besaran dukungan suara akan sangat ditentukan oleh platform kebijakan pajak yang ditawarkan sebelum Pemilu berlangsung. Dukungan suara dapat saja meningkat atau menurun dengan adanya sinyal platform kebijakan yang diusung.

Isu pajak yang berkembang di negara demokrasi dapat menarik dan mengubah suara pemilih, terkait dengan keuntungan apa yang dapat mereka nikmati, ketika memilih organisasi politik tersebut.<sup>14</sup> Tidak hanya dalam konteks Pemilu, isu pajak juga dapat membuat ditariknya dukungan, hilangnya kepercayaan publik, maupun menciptakan *social unrest*. Sebagai contoh, Margaret Thatcher harus mengundurkan diri pasca adanya kerusuhan besar-besaran di kota London yang menentang akan diberlakukannya *poll tax*.<sup>15</sup>

13 Walter Hettich dan Stanley L. Winer, *Democratic Choice and Taxation: A Theoretical and Empirical Analysis* (New York: Cambridge University Press, 1999), 18.

14 Paola Profeta dan Simona Scabrosetti, *The Political Economy of Taxation: Lessons from Developing Countries* (USA: Edward Elgar Publishing Limited, 2010), 1.

15 *Poll tax riots* yang terjadi di kota London pada tanggal 31 Maret 1990 dianggap sebagai salah satu alasan yang mendorong pengunduran diri Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris saat itu yang berasal dari Partai Konservatif. Kerusuhan tersebut dilatarbelakangi ketidakpersetujuan publik atas apa yang dinamakan sebagai *poll tax*, terutama karena isu ketidakadilan. *Poll tax* pada

Betul bahwa konstituen tidak hanya melihat sebatas pada platform kebijakan yang ditawarkan, namun juga ideologi dari organisasi politik. Sayangnya, organisasi politik memiliki kecenderungan untuk bersifat oportunistik, pragmatis, dan berorientasi hanya untuk memaksimalkan dukungan suara semata. Ideologi dari suatu organisasi politik umumnya bersifat permanen (tetap), misal: sosialis, religius, kesetaraan, dan sebagainya. Hal tersebut berbeda dengan platform kebijakan; yang bersifat dapat berubah-ubah (fleksibel) dan tidak terkait dengan ideologi. Pada banyak negara demokrasi, terdapat tren semakin rendahnya korelasi antara ideologi organisasi politik dengan pilihan seseorang. Hal ini banyak dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan pemilih. Pemilih tersebut sering dianggap *swing voter*, yang lebih sensitif terhadap platform kebijakan yang ditawarkan daripada ideologi.<sup>16</sup> Jumlah *swing voter* ini tidak bisa dianggap kecil.

Lebih lanjut lagi, pajak merupakan bentuk kontrak sosial antara negara dengan masyarakat sebagai mekanisme pembiayaan pemerintah. Semakin tinggi tingkat legitimasi pemerintah, maka terdapat suatu kepercayaan masyarakat sebagai Wajib Pajak kepada pemerintah. Legitimasi tersebut juga merupakan suatu bentuk dukungan masyarakat karena adanya kesamaan antara platform kebijakan organisasi politik yang akan memerintah dengan preferensi dukungan. Dengan adanya dukungan tersebut, pada hakikatnya telah terjalin suatu kontrak sosial di mana kemudian hari para pendukung akan berkontribusi dengan membayar pajak. Akibatnya, kebijakan pajak yang terjadi pada dasarnya adalah suatu kesepakatan yang formal dan mengikat antara warga negara dengan negara. Tidak ada pengenaan pajak, tanpa adanya suatu representasi politik. Kebijakan pajak yang tercipta juga

dasarnya adalah pajak per kepala, artinya setiap orang berapapun penghasilan dan kekayaannya akan membayar dengan tarif pajak yang sama. Walaupun jenis pajak ini efisien secara ekonomi, tetapi tidak mempertimbangkan prinsip *vertical equity*.

16 Torsten Persson dan Guido Tabellini, *Political Economics: Explaining Economic Policy* (Massachusetts: MIT Press, 2000), 52 – 54.

8 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1977), 46-48.

9 David Brunori, *Op. Cit.*, 7.

10 Di sisi lain, terdapat sistem non-demokrasi yang tidak mempertimbangkan aspek kesetaraan hak politik, baik adanya penguasaan oleh suatu elit politik tertentu, dinasti, junta militer, pemerintahan diktator, dan sebagainya. Kebijakan yang dibentuk dalam sistem non-demokrasi memiliki dua ciri utama: adanya preferensi kelompok/golongan dalam kekuatan politik, serta dorongan untuk memaksimalkan keuntungan bagi kelompok sekaligus berupaya 'mengamankan' kedudukannya. Dari ciri yang kedua tersebut, maka isu penting lainnya adalah upaya untuk menjamin tidak adanya kelompok lain yang tidak puas dan memiliki potensi untuk mengganti rezim yang ada. Lihat Daron Acemoglu dan James A. Robinson, *Economics Origins of Dictatorship and Democracy*. (New York: Cambridge University Press, 2006), 118.

11 Paola Profeta, Riccardo Puglisi, dan Simona Scabrosetti, "Does Democracy Affect Taxation and Government Spending?: Evidence from Developing Countries," *Journal of Comparative Economics* 41, No. 3 (2013): 1-4.

12 Teori politik ekonomi perpajakan lainnya, misalkan: *median voter model*, *leviathan model*, dan sebagainya yang pada umumnya lebih valid jika diletakkan dalam sistem demokrasi.





cenderung meminimumkan potensi kehilangan dukungan atau biaya politik (*political cost*) dan erat kaitannya dengan penggunaan berbagai basis pajak.<sup>17</sup>

Kesimpulannya, model *probabilistic voting* merupakan pintu masuk kerangka keterkaitan antara pentingnya platform kebijakan pajak yang dimiliki organisasi politik dan bagaimana interaksinya dengan konstituen (yang juga diwakili oleh aktor lainnya). Kebijakan pajak dalam sistem demokrasi terbentuk dari interaksi antara aktor-aktor yang mempunyai peranan besar dalam penentuan kebijakan pajak, baik dalam skala nasional (domestik) maupun dalam skala internasional.<sup>18</sup>

17 Walter Hettich dan Stanley L. Winer, *Democratic Choice and Taxation: A Theoretical and Empirical Analysis* (New York: Cambridge University Press, 1999), seperti dikutip oleh Stanley L. Winer, Lawrence W. Kenny, dan Walter Hettich, "Political Regimes, Institutions, and the Nature of Tax Systems," dalam *The Elgar Guide to Tax Systems*, ed. Emilio Albi dan Jorge Martinez-Vazquez (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2011), 379.

18 Michael L. Ross, *Does Taxation Lead to Representation* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 229-249.

### 3. Aktor dan Interaksi dalam Perumusan Kebijakan Pajak

#### 3.1. Aktor

Perumusan suatu kebijakan pajak akan menciptakan kelompok kepentingan atas kebijakan tersebut. Kelompok kepentingan adalah sekelompok individu yang secara kolektif memiliki kepentingan yang sama. Sedangkan, pemangku kepentingan (*stakeholders*) atau aktor merupakan bagian dari kelompok kepentingan. Secara sepintas, kita dapat menyebutkan bahwa aktor akan selalu berusaha menekan para pembuat kebijakan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua aktor dapat menekan para pembuat kebijakan. Pertama, aktor tersebut belum tentu terorganisasi dengan baik, misalkan karena lebih bersikap pasif dan menjadi penumpang gelap (*free rider*) dari arus utama opini publik. Kedua, bisa jadi sebagian masyarakat yang menentang adanya perubahan kebijakan justru berada di luar aktor yang berperan langsung dalam kebijakan.<sup>19</sup>

19 Jan Fidrmuc dan Abdul G. Noury, "Interest Groups, Stakeholders, and the Distribution

Lalu, siapa sajakah yang dimaksud sebagai aktor?

Aktor utama dalam perumusan kebijakan pajak adalah politisi, partai politik, kandidat presiden dan legislatif, serta seluruh komponen yang dikelompokkan sebagai perpanjangan **organisasi politik**. Keberadaan politisi pada hakikatnya mewakili kepentingan kelompok mereka dalam menentukan kebijakan pajak. Politisi yang tergabung dalam organisasi politik akan menjalankan kepentingan kelompoknya secara terus menerus, untuk memengaruhi kebijakan dan administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selama berada dalam yurisdiksi politisi.<sup>20</sup>

Selain organisasi politik, Wajib Pajak juga salah satu aktor yang

of Benefits and Costs of Reform," *Paper prepared for the GDN Global Research Project: Understanding Reform*, (Agustus, 2003): 4 – 5.  
20 Mick Moore, "Obstacles to Increasing Tax Revenues in Low Income Countries," *ICTD Working Paper No. 15* (2013): 22. Khusus mengenai yurisdiksi politisi, dapat diartikan sebagai daerah kekuasaan, lingkungan hak dan kewajiban, atau kewenangan dari politisi.



berada di balik kebijakan pajak. Kepentingan Wajib Pajak berhubungan dengan kepentingan untuk mengurangi atau memperkecil beban pajak yang harus dibayarnya. Wajib Pajak akan melakukan pendekatan, baik secara individu maupun secara berkelompok, untuk melobi pihak lainnya agar dapat mengurangi beban pajaknya.<sup>21</sup> Suara Wajib Pajak ini pada dasarnya tersalurkan melalui beberapa aktor atau pemangku kepentingan lainnya, mulai dari organisasi profesi, akademisi, kalangan pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, media massa, donor dan lembaga multilateral.

Di banyak negara, **kalangan pengusaha** memainkan peran penting. Kepentingan kalangan pengusaha dapat disuarakan melalui beberapa sarana, misalkan melalui asosiasi yang terorganisasi, perusahaan tunggal, dan kelompok investor. Peran kalangan pengusaha dalam kebijakan pajak tidak dapat dianggap remeh, karena pada umumnya mereka memiliki celah untuk mengajukan usulan tertulis tentang kebijakan pajak dalam ruang publik yang telah disediakan oleh

organisasi politik.<sup>22</sup> Selain itu, hampir di seluruh negara, kalangan pengusaha juga identik dengan Wajib Pajak besar, yang pada umumnya membayar pajak lebih besar.<sup>23</sup> Kedekatan antara negara (elite politik) dan kalangan pengusaha (elite ekonomi) sulit untuk dihindarkan. Sebagai contoh, peran pemain migas di Rusia yang memengaruhi jalannya reformasi pajak di Rusia. Negosiasi antara pihak tersebut sama-sama memberikan keuntungan dan justru cenderung melembaga.<sup>24</sup>

Secara rasional ekonomi,

22 Mick Moore, "The Changing Politics of Tax Policy Reforming in Developing Countries," *The World Bank: PREM Notes* No. 2 (2013), 2-3.

23 Menarik untuk mencermati artikel Richard Woff di *The Guardian*, "(R)educed taxes on the rich leave them with more money to influence politicians and politics. Their influence wins them further tax reductions, which gives them still more money to put to political use ..." Lihat Richard Woff, "How the rich soaked the rest of us," *The Guardian*, (Maret, 2011). Dapat diakses pada <http://www.theguardian.com/commentisfree/cifamerica/2011/mar/01/us-taxation-public-finance>

24 Stephen Fortescue, "Business-State Negotiations and the Reform of Tax Procedures in Post-Yukos Russia," dalam *Tax Law and Political Institutions*, ed. Miranda Stewart, *Law in Context* Volume 24 No. 2 (New South Wales: The Federation Press, 2006), 36 – 59.

kebijakan pajak menjadi sarana untuk memfasilitasi kepentingan dari pelaku ekonomi tertentu,<sup>25</sup> yang pada akhirnya kebijakan tersebut memuat klausul-klausul yang berisi kepentingan kelompok mereka sendiri. Pada saat perubahan kebijakan pajak, kalangan pengusaha pada umumnya terlibat dalam kegiatan politik yang disengaja dalam rangka melindungi kepentingan mereka.<sup>26</sup>

Sebagai contoh, pada tahun 2011 Sri Lanka menerapkan ketentuan untuk memberikan *tax holiday* selama 6 tahun kepada perusahaan yang melakukan investasi baru minimal senilai 300 juta Rupee di beberapa sektor. Pada kenyataannya perusahaan justru bisa mendapatkan *tax holiday* hingga 12 tahun jika melakukan investasi dengan

25 Javier Alvaredo et al, "Measuring The Political Economy of Taxation: A Methodology and Evidence from Argentina," *IDB Working Paper Series* No. 433 (2013): 2.

26 T. Fairfield, "Business Power and Tax Reform: Taxing Income and Profits in Chile and Argentina," *Latin American Politics and Society*, 52 (2): 37 – 69, seperti dikutip dalam Saulo Santos De Souza, "The Political Economy of Tax Reform in Latin America: A Critical Review," Woodrow Wilson Center Update on the Americas, Februari 2013: 6.

21 *Ibid.*

jumlah yang lebih besar.<sup>27</sup> Dalam kebijakan tersebut, kalangan pengusaha melobi pemerintah untuk memberikan diskresi yang menguntungkan mereka.

Hal yang serupa terjadi pula di Inggris. Kebijakan *tax credit* di sektor penelitian dan pengembangan (*research and development/R&D*) yang bertujuan untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas, pada awalnya disusun dan dipersiapkan dengan cermat. Dalam kebijakan tersebut, sektor industri (kalangan usaha) melakukan lobi untuk mendapatkan perlakuan yang lebih menguntungkan.<sup>28</sup> Akibatnya, terdapat perubahan signifikan atas ketentuan tersebut, termasuk di dalamnya perluasan definisi biaya atas: tenaga kerja, konsumsi, dan percobaan.<sup>29</sup>

Keberadaan **lembaga swadaya masyarakat** (LSM) memiliki peranan yang positif dalam arena pajak. Paling tidak, terdapat 4 tujuan yang ingin dicapai berbagai LSM pada saat masuk dalam isu pajak: (i) menjamin ketersediaan dana untuk program-program yang bermanfaat bagi kesejahteraan, misal untuk mengurangi kemiskinan; (ii) memperbaiki distribusi pendapatan dan kesejahteraan; (iii) promosi pertumbuhan ekonomi yang inklusif atau bermanfaat bagi seluruh kelompok masyarakat; dan (iv) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.<sup>30</sup> Posisi LSM dalam arena pajak dapat diibaratkan sebagai pengawas informal dari situasi pajak. Aktivitas yang dilakukan LSM pada umumnya bermuara pada kegiatan advokasi yang dapat berupa peningkatan kesadaran publik, kerjasama dengan sektor swasta, menggunakan media, kampanye, melakukan lobi, hingga membuat suatu jaringan atau konsorsium.<sup>31</sup>

Selain aktif pada area kebijakan pajak domestik, LSM juga fokus pada isu-isu perpajakan internasional, seperti *mispricing*, pelarian modal, penghindaran dan penggelapan pajak, serta mengawasi arus pertukaran informasi antar instansi pajak. Pada kondisi tertentu, keberadaan LSM justru menjadi aktor besar yang membawa pengaruh dalam menentukan kebijakan pajak internasional.<sup>32</sup> Contohnya, dengan melakukan aktivitas *shaming and naming*, terutama dalam berbagai aktivitas penggelapan dan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. *Shaming and naming* adalah upaya untuk menyebutkan nama pihak atau perusahaan yang diperkirakan melakukan kecurangan pajak ke publik, dan dengan demikian memermalukan reputasi mereka. Beberapa kasus seperti Vodafone, SAB Miller, dan Starbucks adalah contoh di mana LSM berperan aktif.<sup>33</sup>

**Donor dan lembaga multilateral**, seperti contohnya: *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank*, *Inter-American Development Bank*, dan sebagainya, merupakan salah satu aktor yang perannya tidak dapat dikesampingkan. Di banyak negara, lembaga-lembaga donor dan multilateral justru berkibrah dengan meminjamkan dana untuk keperluan reformasi pajak. Kepentingan di balik lembaga multilateral ini sering dipertanyakan. Lembaga multilateral memang tidak dapat dipisahkan juga dari program donor. Pada awalnya, donor banyak yang hanya bersifat bilateral dan pada umumnya hanya berasal dari negara maju kepada negara bekas jajahannya. Seiring berjalannya waktu, lembaga multilateral yang didirikan pasca *Bretton Woods*, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

*World Bank*, dan IMF (terutama setelah dibentuknya *Fiscal Affairs Department* di tahun 1964) menjadi pemain utama dalam arena pemberian advis fiskal.<sup>34</sup>

Sebagai contoh, dapat dilihat dalam kasus di Amerika Latin. Banyak negara di kawasan Amerika Latin pada dekade 1990-an mengalami krisis fiskal dan tidak mampu keluar dari krisis utang yang tercipta di periode sebelumnya. Hampir seluruh negara di kawasan tersebut menganut sistem demokrasi (baik presidensial atau parlementer), dengan ciri politik yang terfragmentasi dan terpolarisasi. *World Bank* dan IMF memberikan suatu resep dalam rangka memperbaiki kinerja perekonomian dengan suatu kumpulan kebijakan pajak, yaitu: (i) mengurangi pajak atas perdagangan internasional; (ii) menurunkan tarif pajak marjinal kepada kelompok berpendapatan tinggi, baik di level individu maupun badan usaha; dan (iii) simplifikasi struktur pajak penghasilan.<sup>35</sup> Sayangnya, resep yang sering disebut sebagai wujud dari *Washington Consensus* tersebut, seringkali tidak tepat karena sifatnya yang menggeneralisasi.<sup>36</sup>

**Aktor lain**, seperti akademisi, organisasi profesi, media massa, dan sebagainya juga memiliki peran, namun dalam derajat yang tidak sedemikian besar. Di Kanada, pandangan dari Wajib Pajak yang tercermin dari opini publik sangat dipertimbangkan dalam penyusunan perubahan kebijakan pajak yang berskala besar maupun atas tarif. Salah satu cara menilai opini publik adalah dengan melihat dari isu yang diangkat di media massa.<sup>37</sup> Menariknya, media massa, LSM, dan akademisi adalah tiga aktor yang berperan secara aktif dan murni dalam memperjuangkan maupun mengawal kebijakan pajak di Filipina. Ketiganya

27 Mick Moore, "The Changing Politics of Tax Policy Reforming in Developing Countries," *Op.Cit.*, 2.

28 James Alt, Ian Preston, dan Luke Sibieta, "The Political Economy of Tax Policy," dalam *Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review*, ed. Stuart Adam *et.al.* (New York: Oxford University Press, 2010), 1251.

29 *Ibid.*, 1257.

30 Joel Fridman, *A Guide to Tax Work for NGOs*, (Washington DC: The International Budget Project, 2006), 7.

31 Christian Aid, *Tax Justice Advocacy: A Toolkit for Civil Society – Chapter 4* (Christian Aid, 2011), 2.

32 Mick Moore, "The Changing Politics of Tax Policy Reforming in Developing Countries," *Op.Cit.*, 3.

33 Beberapa LSM juga melakukan investigasi yang cukup mendalam atas kecurangan pajak dan indikasi kejahatan lainnya, salah satunya dilakukan oleh The International Consortium of Investigative Journalists. Dalam situsnya, mereka merilis hasil investigasi mereka atas identitas 130.000 pengguna *tax havens* dalam meletakkan aset keuangannya. Hal ini bisa dilihat di <http://www.icij.org/> atau dapat dilihat pada Yanuar Falak Abiyunus, "Tax Haven," *Inside Tax*, Edisi 15 (Mei-Juni 2013): 21 – 22.

34 Richard M. Bird, "Foreign Advice and Tax Policy in Developing Countries," *ICPP Working Paper* 13-07, (2007): 4.

35 Victor Lledo, Aaron Schneider, dan Mick Moore, "Governance, Taxes, and Tax Reform in Latin America," *IDS Working Paper* 221 (Maret, 2004): 37 – 38.

36 Lihat pembahasan mengenai hal ini pada Omar Sanchez, "Tax System Reform in Latin America: Domestic and International Causes," *Review of International Political Economy* 13, No. 5 (2006): 772 – 801.

37 Geoffrey Hale, *The Politics of Taxation in Canada* (Toronto: Broadview Press, 2002), 125.

dianggap netral dari segala tekanan dan pengaruh elit politik yang cukup berat.<sup>38</sup>

Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa keberadaan organisasi profesi belum tentu berkontribusi secara positif. Di negara-negara Sub-Sahara Afrika, peran organisasi profesi seperti akuntan, konsultan, bankir, dan pengacara justru memperkeruh situasi pajak.<sup>39</sup> Konsultan pajak di kawasan tersebut justru menjadi promotor bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk meminimalkan kewajiban pajak.<sup>40</sup>

### 3.2. Interaksi Aktor dan Lobi

Suatu kebijakan pajak tidak hanya terbentuk oleh kepentingan masing-masing aktor. Dengan kata lain, latar belakang, ideologi, ataupun tujuan dari masing-masing aktor tersebut bukanlah satu-satunya penyebab kebijakan pajak yang berbeda-beda. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah interaksi antar aktor tersebut.<sup>41</sup> Sejatinya, kelompok-kelompok dengan kepentingan yang kuat (secara ekonomi dan politik), akan memiliki peran dominan dalam proses keputusan kebijakan pajak dengan mekanisme lobi yang mereka lakukan.<sup>42</sup>

Lalu bagaimana aktor tersebut kemudian dapat terorganisasi, menjadi salah satu kekuatan tawar yang penting, lalu melakukan lobi-lobi? Aktivitas lobi pada dasarnya adalah suatu upaya mempertahankan *economic rents*. Kelompok kepentingan yang sudah terorganisasi dengan baik akan berusaha menggagalkan adanya suatu perubahan kebijakan dalam rangka menghindari kerugian yang dapat muncul jika perubahan tersebut diimplementasikan. Selain

mempertahankan *economic rents* yang telah dinikmati, motivasi untuk terlibat dalam aktivitas lobi dan kelompok penekan berasal dari keinginan mempertahankan kedudukan politik yang telah dicapai.<sup>43</sup>

Adanya keinginan untuk memaksimalkan dukungan suara dalam sistem demokrasi juga membutuhkan dukungan modal untuk membiayai aktivitas kampanye. Dukungan modal ini seringkali disediakan oleh pihak yang nantinya menjadi pelobi kebijakan.<sup>44</sup> Dengan demikian, platform kebijakan menjadi 'bias', apakah hal tersebut merupakan murni dari organisasi politik atau justru 'titipan' dari pemilik modal. Mungkin saja tidak ada lobi pada saat di awal perumusan, namun lobi dapat saja muncul di kemudian hari dalam rangka untuk merubah atau menyelewengkannya dari tujuan awal.<sup>45</sup>

Meski demikian, tidak semua negara membuka ruang untuk adanya pelobian. Sistem politik akan menentukan sejauh mana kelompok kepentingan eksternal (di luar pemerintahan) dapat memengaruhi perumusan kebijakan. Konsolidasi politik juga akan memengaruhi kemungkinan dilakukannya lobi. Sebagai contoh, kuatnya konsolidasi politik di Swedia membuat ruang lobi semakin terbatas. Pihak yang ingin memengaruhi kebijakan hanya dapat masuk melalui kementerian terkait atau relasi yang dekat dengan kementerian tersebut.<sup>46</sup> Dalam situasi politik yang semakin terfragmentasi, organisasi politik akan semakin sulit menyatakan persetujuan atas kebijakan ekonomi diajukan oleh organisasi politik lainnya tanpa adanya suatu 'biaya'.<sup>47</sup>

Pada umumnya proses interaksi

yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang memiliki pola yang sama. Hal ini ditandai dengan adanya peran organisasi politik dan kalangan pengusaha yang terhubung dengan aktivitas lobi. Sayangnya, perumusan kebijakan pajak di negara-negara berkembang cenderung kurang transparan, berada dalam area informal, dan ditandai dengan rendahnya partisipasi publik. Proses perumusan kebijakan yang lemah dan situasi perpajakan yang buruk juga seringkali mengundang adanya aktor lain untuk berperan, seperti: donor dan lembaga multilateral maupun LSM. Celakanya, seringkali terjadi bias atas mana yang menjadi kepentingan donor atau justru kepentingan kalangan usaha yang diperjuangkan oleh negara donor ataupun lembaga multilateral. Hal ini dapat dilihat pada kasus di Afrika.

Negara-negara di Afrika cenderung memiliki kapabilitas administrasi pajak yang lemah, situasi perpajakan yang kurang transparan, serta bergantung pada ekspor komoditas sumber daya alam. Penerimaan pajak hanya tergantung dari segelintir perusahaan besar saja, sedangkan penerimaan lain tergantung dari donor dan pinjaman dari lembaga multilateral. Ketergantungan yang tinggi dari beberapa perusahaan dan sistem yang tidak transparan menciptakan adanya tendensi untuk memberikan insentif pajak yang berlebihan. Selain itu, terdapat berbagai indikasi pelarian laba dari perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di kawasan tersebut.<sup>48</sup> Kepatuhan pajak yang rendah dan pemerintahan yang korup menambah panjang beban situasi pajak di kawasan tersebut. Oleh karena itu, tidak mengherankan banyak LSM internasional berupaya untuk menyerukan perbaikan kondisi pajak di kawasan tersebut, seperti: *Tax Justice Network, Task Force on Financial Integrity and Economic Development, Action Aid, Publish What You Pay (PWYP)*, dan sebagainya.

Selain itu, adanya penerimaan

38 Gerakan LSM di Filipina dianggap yang terbaik di kawasan Asia Tenggara, terutama dipelopori juga oleh kelompok Gereja. Selain itu, media di Filipina masih dianggap belum terkontaminasi tekanan politik walaupun tingkat pembunuhan wartawan di negara tersebut termasuk yang tertinggi di dunia.

39 Tax Justice Network – Africa, *Tax Us if You Can: Why Africa Should Stand Up for Tax Justice* (Nairobi: Pambazuka Press, 2011), 29 – 34.

40 Mick Moore, "The Changing Politics of Tax Policy Reforming in Developing Countries," *Op.Cit.*, 3.

41 Interaksi dapat diartikan pula sebagai proses komunikasi, derajat hubungan, hingga daya tawar masing-masing aktor di hadapan aktor lainnya.

42 David Brunori, *Lo.Cit.*

43 Jan Fidrmuc dan Abdul G. Noury, *Op.Cit.*, 6.

44 Torsten Persson dan Guido Tabellini, *Op.Cit.*, 61.

45 James Alt, Ian Preston, dan Luke Sibieta, *Op.Cit.*, 1263.

46 Sven-Olof Lodin, *The Making of Tax Law: The Development of Swedish Taxation* (Amsterdam: IBFD & Iustus Forlag AB, 2011), 20 – 21.

47 Untuk paparan lebih lanjut mengenai polarisasi dan konsolidasi politik terhadap kebijakan fiskal (ekonomi secara umum) dapat dilihat pada Alberto Alesina dan Allan Drazen, "Why Are Stabilizations Delayed?" *NBER Working Paper*, No. 3053 (Agustus, 1989).

48 Paparan lengkap mengenai persoalan pajak di Afrika dapat dilihat pada laporan: Tax Justice Network – Africa, *Tax Us if You Can: Why Africa Should Stand Up for Tax Justice* (Nairobi: Pambazuka Press, 2011)



dari donor (*aid*) telah mendorong semakin banyak lembaga multilateral yang ‘masuk’ untuk membenahi sektor pajak di Afrika. Sebagian besar dari mereka memiliki motif untuk mengurangi ketergantungan dari donor dan kesinambungan fiskal. Namun, sebagian lagi justru tidak. Donor dan lembaga multilateral yang ditanggung oleh kepentingan bisnis pun bisa turut mengintervensi kebijakan pajak di suatu negara. Seperti pelobian yang dilakukan oleh perwakilan Pemerintah Kanada terhadap kebijakan pajak di Tanzania, sebagai lokasi induk perusahaan tambang besar, yaitu *Barrick Gold*. Salah satunya pada bulan Juni 2008, staf dari the *Canadian High Commission* di Tanzania berusaha memengaruhi beberapa anggota parlemen untuk menolak rekomendasi dari *Bomami Commission*, komite yang dibentuk Presiden untuk mengkaji kembali seluruh kontrak dan ketentuan hukum pertambangan di negara tersebut. Selain itu, pengakuan yang mengejutkan juga datang dari mantan Menteri Keuangan Tanzania yang mempertanyakan peran donor asing dalam mengintervensi kebijakan pajak nasional hanya demi mengamankan kepentingan perusahaan tambang dari negara donor tersebut.<sup>49</sup>

49 Open Society Institute of Southern Africa,

#### 4. Pemilu, Aktor, dan Perumusan Kebijakan Pajak di Indonesia

Mengacu pada paparan di bagian-bagian sebelumnya, organisasi politik memiliki peran sentral dalam perumusan kebijakan pajak. Lalu bagaimanakah prediksi kebijakan pajak di Indonesia dengan adanya perubahan peta politik di tahun ini?

Pertama-tama, sistem demokrasi di Indonesia jelas membuat preferensi masyarakat terhadap suatu kebijakan wajib untuk diperhitungkan. Dukungan pemilih menjadi sesuatu yang harganya mahal dan diperebutkan oleh 12 partai nasional (dan 3 partai lokal di Nanggara Aceh Darussalam). Kompetisi partai politik di Indonesia untuk mendapatkan suara mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada umumnya berjalan dengan *fair* pasca Orde Baru. Presiden dipilih secara langsung dan tidak lagi ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tinjauan platform kebijakan yang diusung organisasi politik menjadi penting, karena dapat merepresentasikan arah kebijakan yang diusung baik oleh legislatif (DPR), maupun eksekutif (Presiden).

*Breaking the Curse: How Transparent Taxation and Fair Taxes can Turn Africa's Mineral Wealth into Development* (Johannesburg: Open Society Institute of Southern Africa, 2009), 57.

Dari penelusuran media yang dilakukan Tim Redaksi Inside Tax, hampir semua organisasi politik tidak memiliki platform kebijakan perpajakan yang resmi dan jelas. Dengan demikian, tidak mengherankan jika hanya segelintir politisi yang memahami visi misi mengenai perpajakan yang akan dibawa oleh organisasi politik yang memayunginya. Ini tentu memprihatinkan. Pada banyak kesempatan, organisasi politik mengkampanyekan tentang program kerja yang cenderung pro-rakyat dan populis. Namun, mereka luput menyatakan tentang cara mendanai program unggulannya. Hingga saat ini, publik juga belum disodori isu pajak oleh orang-orang yang bakal menjadi calon presiden. Diskusi mengenai belanja anggaran seharusnya diimbangi pula oleh strategi penerimaan agar lebih realistis.<sup>50</sup> Dalam rangka ‘mengambil hati’ dari konstituennya, politisi lebih sering menggunakan isu lain di luar pajak.

Sebelum sampai kepada implikasinya, mungkin harus ditelaah terlebih dahulu mengenai apa yang menyebabkan tidak adanya platform

50 Koran Sindo, “Capres Diminta Sentuh Isu Pajak,” 10 Januari 2014. Dapat diakses secara online pada <http://www.koran-sindo.com/node/357519>

kebijakan dari organisasi politik. Terdapat tiga dugaan yang akan dijabarkan sebagai berikut.

Pertama, adanya ketidakmauan organisasi politik untuk masuk dalam platform kebijakan pajak. Telah dibahas sebelumnya bahwa Wajib Pajak akan memilih organisasi politik berdasarkan ideologi maupun platform kebijakan yang diusung. Di Indonesia, politik aliran (ideologi) semakin luntur dan tergantikan perannya oleh platform ide yang ditawarkan. Oleh karena itu, untuk meraup dukungan suara sebanyak-banyaknya, organisasi politik mau tidak mau harus berani keluar dari aliran politiknya. Jalan keluar yang sering ditempuh adalah dengan menjadi 'partai tengah' yang 'ramah' terhadap seluruh ideologi. Namun, hal ini tidak ditindaklanjuti dengan adanya *positioning* platform kebijakan yang jelas.

Ketidakmauan tersebut juga didukung oleh fakta adanya pemerintahan yang semakin terfragmentasi, dalam artian pemerintahan dijalankan oleh kekuatan politik yang semakin terpecah dan terpolarisasi. Fragmentasi menunjukkan pola yang semakin terlihat terutama pasca Orde Baru.<sup>51</sup> Konsolidasi politik semakin sulit terwujud dan kesepahaman antar berbagai kekuatan politik dalam memandang suatu kebijakan semakin divergen. Pembuatan kebijakan menjadi terhambat, kurang obyektif, dan sarat kepentingan.<sup>52</sup> Kontribusi dari fragmentasi politik di Indonesia juga memungkinkan semakin tingginya biaya transaksional, baik

antar organisasi politik atau antara organisasi politik dengan aktor lain.

Dalam konteks *probabilistic voting model*, fragmentasi politik justru menciptakan 'ketakutan' atas ketidakmampuan untuk meraup dukungan suara yang besar. Artinya, jika setiap organisasi politik membuat platform kebijakan pajak yang spesifik dan eksplisit maka pemilih akan semakin memiliki pilihan yang beragam. Masing-masing pemilih akan cenderung memilih organisasi politik yang sesuai dengan preferensi mereka. Secara logika sederhana, maka sulit untuk mencapai dukungan yang mayoritas. Untuk menghindari hal tersebut, organisasi politik justru akan menghindari adanya posisi yang jelas sebelum adanya Pemilu.

Kedua, dari sisi pengetahuan organisasi politik atas isu pajak. Kapabilitas yang lemah dari organisasi politik sebenarnya cerminan mengenai apa yang terjadi dalam masyarakat. Pengetahuan masyarakat atas isu perpajakan masih belum terolah dengan baik, terlebih dari sisi kebijakannya. Masyarakat Indonesia tidak terbiasa kritis mengenai isu pajak, kecuali pada soal-soal penyelewengan dan integritasnya semata.

Elite politik yang memiliki jabatan dalam organisasi politik juga kurang *concern* terhadap politik penerimaan negara. Sesungguhnya, hal ini tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan ekonomi fiskal di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga pada dekade 80-an, kontribusi penjualan sumber daya alam terhadap penerimaan negara cukup besar sehingga terdapat ketergantungan.<sup>53</sup> Sayangnya, hingga saat ini pola penerimaan negara dengan manajemen kebijakan pajak yang modern tidak 'hidup' dalam benak pemikiran banyak organisasi politik.

Ketiga, dari sisi permintaan. Hingga saat ini, publik belum melihat

51 Hal ini telah diulas dengan baik oleh Anne Booth dan Peter McCawley, "Kebijaksanaan Fiskal", dalam *Ekonomi Orde Baru*, ed. Anne Booth dan Peter McCawley (Jakarta: LP3ES, 1982), 166 – 212. Merupakan versi terjemahan dari Anne Booth dan Peter McCawley (ed), *The Indonesian Economy During the Soeharto Era* (Selangor: Oxford University Press, 1981).

**“H**ingga saat ini, publik belum melihat pentingnya pajak bagi perekonomian nasional. Partisipasi pembayaran pajak dari masyarakat secara umum masih rendah. Selama ini, penerimaan pajak hanya bergantung pada Wajib Pajak besar saja.”

pentingnya pajak bagi perekonomian nasional. Partisipasi pembayaran pajak dari masyarakat secara umum masih rendah. Selama ini, penerimaan pajak hanya bergantung pada Wajib Pajak besar saja. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa *demand* atas platform kebijakan pajak dari masyarakat ke organisasi politik juga masih rendah atau belum ada.

Hal yang sama juga terjadi di Peru. Peru merupakan salah satu negara yang sangat berhasil dalam menerapkan reformasi pajaknya di tahun 1991. Warga Negara Peru pada dasarnya *aware* atas reformasi tersebut, namun mereka tidak berperan sama sekali

51 Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai hal ini dapat melihat pada Arya B. Gaduh dan Raymond Atje. "Reformasi Kebijakan dan Fragmentasi Politik," *CSIS Economics Working Paper*, WPE 072 (Januari, 2004). Jakarta: CSIS.

52 Secara umum, model fragmentasi politik dalam ranah ekonomi, berangkat dari suatu motif mencari kepuasan dari organisasi politik. Sachs dan Roubini (1989), mengajukan konsep *weak government hypothesis* yang ditandai dengan semakin terfragmentasinya politik dalam suatu negara. Fragmentasi tersebut dapat disebabkan oleh semakin banyaknya partisipasi politik antar golongan dalam masyarakat. Fragmentasi tersebut pada akhirnya merupakan faktor yang berperan dalam menentukan arah kebijakan fiskal ataupun menghambat perubahan kebijakan ekonomi yang dirasa perlu. Lihat Nouriel Roubini dan Jeffrey Sachs. 1989. "Government Spending and Budget Deficits in Industrial Economies", *NBER Working Paper*, No 2919 (April, 1989).

dalam proses kebijakan tersebut.<sup>54</sup> Kecenderungan yang sama juga dapat ditemui di negara-negara berkembang. Pada negara-negara berkembang, pada umumnya penerimaan pajak berasal dari pajak atas perdagangan internasional dan PPh Badan. Pembangunan didanai tidak hanya dari pajak, tetapi juga berasal dari sektor migas, bantuan dari donor, dan utang dari lembaga-lembaga asing. Dengan demikian, publik memiliki ketertarikan yang rendah atas kebijakan pajak. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Anies Baswedan, bahwa pajak hanyalah isu milik segelintir orang yang selama ini berada di kelas menengah ke atas saja.<sup>55</sup>

Dengan tidak adanya platform kebijakan pajak dari organisasi politik tersebut, apakah otomatis dapat dinyatakan bahwa tidak akan ada perubahan kebijakan pajak secara drastis di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat peran dan eksistensi aktor lain di Indonesia. Di saat yang sama, kita juga harus lebih jeli dalam melihat bagaimana interaksi antar organisasi politik yang akan menduduki kekuasaan serta mengawasi bagaimana interaksi organisasi politik tersebut dengan aktor-aktor lain.

Satu-satunya aktor yang memiliki kemampuan dalam memengaruhi kebijakan pajak adalah peran kalangan pengusaha. Mengapa? Perlu untuk dipahami bahwa pada saat mendekati Pemilu, aktivitas dari aktor selain organisasi politik umumnya terbagi dalam dua kategori yang memiliki motif yang berbeda. Pertama, memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan juga kepada publik secara luas. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memengaruhi massa, terutama pada saat mendekati Pemilu. Kegiatan ini didorong oleh apa yang disebut *influence motive*, atau lebih kepada memengaruhi keputusan ataupun arah kebijakan dari pembuat kebijakan. Kedua, mereka memberikan kontribusi pendanaan kepada organisasi politik

(politisi) terutama untuk aktivitas iklan. Motif kategori kedua ini lebih kepada *electoral motive*, di mana aktor tersebut akan mempromosikan kandidat atau organisasi politik yang sesuai dengan preferensi aktor.<sup>56</sup> Kalangan pengusaha adalah satu-satunya aktor di Indonesia yang memiliki motif-motif tersebut, sekaligus memiliki kekuatan ekonomi.

Terdapat kemungkinan besar bahwa kalangan pengusaha juga akan melakukan lobi. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan lobi, tetapi selama sistem perumusan kebijakan pajak masih belum transparan dan sarat dengan diskresi yang diletakkan secara jabatan (misal kepada Menteri Keuangan)<sup>57</sup>, maka hal ini jelas mengkhawatirkan. Selain itu, selama sistem pengambilan kebijakan di Indonesia cenderung tertutup dan tidak memiliki proses yang baik, maka lobi dapat menjadi pintu masuk transaksi informal. Walau demikian, diperkirakan kalangan pengusaha akan lebih bersikap 'status quo' selama iklim kebijakan pajak masih pro dengan dunia usaha. Kalaupun ada perubahan kebijakan, sepertinya hanya bersifat sektoral ataupun parsial, sesuai dengan preferensi kalangan pengusaha.

Sayangnya, belum tampak adanya peran aktor lain yang dapat mengimbangi peran kalangan pengusaha, agar perumusan kebijakan pajak lebih netral dan obyektif. Saat ini, media sudah sering mengangkat tema soal pajak dan dapat dianggap sebagai suatu kontrol publik atas situasi perpajakan. Media, dalam konteks normatif, tidak memiliki kepentingan apapun. Walau demikian, perlu diwaspadai pula adanya penguasaan media oleh elemen politik.

Selain itu, organisasi profesi maupun akademisi jarang sekali mengutarakan kritiknya mengenai kebijakan pajak. Entah memang kedua aktor tersebut lebih merupakan perpanjangan tangan kebijakan pemerintah semata, atau 'hidup' di area profesionalisme pajak saja. Lebih lanjut lagi, donor dan lembaga multilateral juga memiliki

daya tekan yang rendah terhadap situasi perpajakan di Indonesia.<sup>58</sup> Di sisi lain, mulai banyak LSM yang berusaha masuk ke dalam isu pajak terutama ditinjau dari penyelewengan pajak, indikasi pelarian laba perusahaan multinasional, serta isu distribusi pendapatan. Gerakan LSM Indonesia di bidang pajak juga masih berada dalam arus besar LSM mancanegara di bidang pajak dan masih belum terorganisasi dengan baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan: bahwa tidak akan terjadi suatu perubahan kebijakan pajak yang drastis di tahun 2014, *ceteris paribus*. Faktor lain yang perlu untuk diingat adalah, dalam keadaan yang terbuka oleh pelobi dari berbagai kepentingan pun, terdapat kecenderungan bahwa pemerintah (yang dipengaruhi oleh berbagai aktor) tidak akan mengeluarkan kebijakan yang sulit untuk diterima oleh publik baik pada tahun sebelum atau pada tahun Pemilu.<sup>59</sup>

Di kemudian hari, penting untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik untuk menciptakan keterikatan yang *fair* terhadap pajak, sekaligus dalam rangka menjamin legitimasi dari sistem pajak.<sup>60</sup> Selain itu, peran dari komunikasi yang strategis terutama untuk menjalin interaksi yang konstruktif antar aktor (pemangku kepentingan) pajak sangat penting dalam kehidupan demokrasi.<sup>61</sup> Tanpa adanya partisipasi dan transparansi bukan mustahil kita terjerumus dalam suatu ilusi kebijakan pajak yang 'seolah'

58 Kondisi ini berbeda pada saat krisis ekonomi 1998. Lihat contohnya 'rekomendasi' IMF atas ekonomi Indonesia, salah satunya di bidang pajak pada *Indonesia—Memorandum of Economic and Financial Policies*, (Januari, 1998).

59 Lihat Adri A.L. Poesoro, "Quick Analysis of Political Budget Cycles in Emerging South East Asian Economies," *DDTC Working Paper No. 0414*, (Februari, 2014).

60 Mark Burton, "Citizens as Partners? Foundations for an Effective Tax System in the New Democratic Era," dalam *Tax Law and Political Institutions*, ed. Miranda Stewart, *Law in Context* Volume 24 No. 2 (New South Wales: The Federation Press, 2006), 186 – 188.

61 Sebagai contoh sukses adanya peran komunikasi antar aktor dapat dilihat dalam pembahasan reformasi pajak pertambahan di Australia. Lihat Tapan K. Sarker, "Effective Tax Policy Reform through Strategic Stakeholder Communication: Lessons from Australia," *Bulletin for International Taxation*, (Oktober, 2011): 582 – 590.

54 Mick Moore, "The Changing Politics of Tax Policy Reforming in Developing Countries," *Op.Cit.*, 1.

55 Lihat hasil wawancara Tim Redaksi dengan Anies Baswedan.

56 Jan Fidrmuc dan Abdul G. Noury, *Op.Cit.*, 7.

57 Lihat contohnya PMK 130/PMK.03/2011 sebagai turunan dari UU No 25/2007 mengenai pembebasan PPh Badan (*tax holiday*).

baik. Ilusi itu terjadi pada saat situasi pajak tidak menciptakan riak politik, karena kebijakan dirumuskan untuk 'memenangkan' aktor yang dominan; dan bukan karena akibat: semakin banyak warga negara yang terlibat, intensitas diskusi pajak yang semakin sering, atau perumusan kebijakan yang semakin transparan.

### 5. Penutup

Dalam sistem demokrasi, pajak merupakan suatu kesepakatan antara negara dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak diwakili oleh beberapa kelompok kepentingan atau aktor. Lewat aktor-aktor tersebut, Wajib Pajak dapat menekan atau memengaruhi proses perumusan kebijakan pajak. Di banyak negara, aktor yang memiliki peran terbesar adalah organisasi politik, karena nantinya wakil dari organisasi politik itulah yang akan menduduki kursi eksekutif maupun legislatif.

Kembali pada pertanyaan tulisan ini: apakah terdapat perubahan kebijakan pajak yang drastis dengan adanya Pemilu di tahun 2014? Jawabannya adalah tidak, *ceteris paribus*. Jawaban ini mempertimbangkan hasil dari analisis yang telah dilakukan. Pertama, ketiadaan platform kebijakan pajak yang jelas yang ditawarkan oleh organisasi politik. Ketiadaan ini dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: ketidakpahaman organisasi politik mengenai pentingnya peran pajak dalam proses pembangunan serta ketidakmauan organisasi politik dalam memberikan suatu posisi yang nantinya justru berakibat buruk bagi perolehan suara mereka. Lebih lanjut lagi, ketidakmauan tersebut juga mencerminkan pragmatisme politik yang konvergen ke arah tengah (fleksibel untuk berubah-ubah) dengan tujuan menjaga dukungan suara.

Kedua, semakin terfragmentasinya politik cenderung membuat perumusan kebijakan berjalan kurang efektif karena pertentangan kepentingan. Fragmentasi politik ini akan mendorong dibentuknya koalisi di antara partai politik. Sayangnya, koalisi di Indonesia bukanlah suatu potret kesepahaman ideologi maupun platform, sehingga kesepakatan mengenai suatu kebijakan akan sarat dengan politik transaksi. Lebih lanjut lagi, adanya politik

transaksi (terlebih dalam mekanisme yang tidak transparan) akan dipengaruhi oleh kekuatan modal politik dan modal ekonomi. Politik transaksi juga memungkinkan semakin besarnya aktor lain untuk mengintervensi secara informal.

Ketiga, kekuatan aktor lain dalam kebijakan pajak di Indonesia masih lemah. Akademisi, organisasi profesi, LSM yang mencerminkan suara Wajib Pajak, belum terorganisasi dengan baik dan belum berpartisipasi secara aktif. Hal ini merupakan implikasi dari struktur penerimaan pajak di Indonesia yang masih banyak tergantung dari segelintir Wajib Pajak besar, sektor tertentu yang cenderung modern, dan aktivitas lintas yurisdiksi saja. Dengan demikian, partisipasi masyarakat secara luas masih minim, karena kebijakan pajak belum memberikan dampak secara langsung terhadap mereka. Ketergantungan pemerintah dari donor/lembaga multilateral yang semakin menurun, juga mengakibatkan rendahnya tekanan dari aktor tersebut bagi kebijakan pajak di Indonesia.

Terakhir, terdapat pola yang menunjukkan bahwa kebijakan fiskal cenderung tidak berubah atau bahkan mungkin 'generous' di periode yang dekat dengan Pemilu. Rendahnya penerimaan pajak, tingginya belanja negara, serta membengkaknya defisit anggaran adalah karakteristik tahun politik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari politik ekonomi yang berusaha meningkatkan atau mempertahankan dukungan suara. Dengan demikian, pada umumnya politisi (baik yang sedang atau akan menjabat kedudukan politis) tidak memiliki 'keberanian' untuk merubah suatu kebijakan pajak.

Selain keempat hal tersebut, penting untuk dicermati mengenai interaksi antar aktor dalam proses perumusan kebijakan di Indonesia. Kekuatan dari kalangan pengusaha tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena merepresentasikan kekuatan Wajib Pajak besar. Terdapat pola bahwa kalangan usaha akan berperan sebagai kekuatan yang memberikan daya tawar lewat lobi dan pengaruh. Walau demikian, pengaruh kalangan usaha tersebut juga diperkirakan belum mampu merubah kebijakan pajak yang

fundamental dan drastis. Kalaupun ada perubahan, hal tersebut seperti hanya terbatas pada beberapa ketentuan yang bersifat *special provision* (insentif, perlakuan khusus per sektor, dan sebagainya).

Sebagai penutup, tulisan ini memiliki kontribusi dalam menganalisis prediksi arah kebijakan pajak Indonesia di tahun politik, dari sudut pandang politik ekonomi perpajakan. Namun, sejatinya bahasan utama dari tulisan ini terletak pada arti demokrasi itu sendiri dalam konteks perpajakan, yang kemudian dijabarkan dalam ide-ide mengenai partisipasi, aktor, kebijakan, dan interaksi untuk mencapai kesepakatan.

**“Rendahnya penerimaan pajak, tingginya belanja negara, serta membengkaknya defisit anggaran adalah karakteristik tahun politik. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari politik ekonomi yang berusaha meningkatkan atau mempertahankan dukungan suara.”**



## A Collection of Matthew Bender's Tax Titles

Order your copy today!

### Foreign Tax & Trade Briefs, 2nd Edition

ISBN: 978-142-249-035-8

Bringing you the latest tax and trade information to 128 foreign countries and territories on a regular quarterly basis. It includes information on individual tax, partnership and business profit tax, import licenses, tax treaties and more. Handle your critical international business ventures with confidence!

### Foreign Tax & Trade Briefs – International Withholding Tax Treaty Guide

ISBN: 978-082-051-292-1

This latest release of Foreign Tax & Trade Briefs - International Withholding Tax Treaty Guide provides the withholding tax rates for more than 2,000 treaties, worldwide, paid on Interest on foreign loan, dividends, royalties, rentals, bank deposits, technical fees and shipping and aircraft income. Tax attorneys and advisors; public accounting firms, in-house corporate tax practitioners; government tax officials will find this extremely useful.

### Investors' Guide to the Chinese Tax System: Navigating Safely Through Unfamiliar Waters

ISBN: 978-076-984-780-1

This practical, one-volume treatise offers comprehensive coverage of the Chinese tax rules from the perspective of the business investor, aims to provide a systematic explanation of Chinese tax rules, and introduces tax structuring methods for the investor to reach an overall tax efficient business structure.

### Lexis Guide to FATCA Compliance

ISBN: 978-076-985-373-4

Develop the best practice compliance strategy, starting by determining what information is needed for planning meetings with outside FATCA experts! This book will guide a lead FATCA compliance officer in designing a plan of internal action within the enterprise and interaction with outside FATCA advisors with a view of best leveraging available resources and budget. Also includes a guide to the work flow and decision processes.

### A Practical Guide to U.S. Transfer Pricing

ISBN: 978-082-056-949-9

One of the hottest topics in international tax today, transfer pricing rules are an inescapable part of doing business internationally and this title provides an in-depth analysis of the US rules. It is designed to help multinationals cope with US transfer pricing rules and procedures, taking into account the international norms established by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

### Rhoades & Langer, U.S. International Taxation & Tax Treaties

ISBN: 978-082-052-778-9

This title features in-depth analysis of all relevant Internal Revenue Code provisions and Treasury Regulations and Rulings, annotated text of every U.S. income tax treaty, as well as key features such as practical examples, diagrams, summary status sheets to identify all treaties and agreements currently in force, concise general rules, and timesaving examples and tables designed to speed and simplify your work.

### Tax Havens of the World


ISBN: 978-082-051-722-3

Examine tax havens in more than 70 areas around the world with this edition! It rates each on the basis of 30 vital features, with in-depth analysis of tax reform pitfalls. Expert, inside information tells you how to: gain a foothold in a specific tax haven, qualify for investment and capital incentives, insulate profits, plan a business or trust, offshore banking units, limited partnerships and venture capital enterprises, know where to transfer funds for lowest withholding rates, captive insurance company, bank or trust, and more! A must-read.

For more info or to order, please contact:

**Spektra**  
T: Tetty +0215820333 or +08129393660  
E: Jakarta@spektra-aa.co.id

**LexisNexis Regional Contact Centre**  
T: +65 6349 0110  
E: help.sg@lexisnexis.com



**Judul** : Tax Secrecy and Tax Transparency - The Relevance of Confidentiality in Tax Law Part 1 & 2

**Editor** : Eleonor Kristofferson, Michael Lang, Pasquale Pistone, Josef Schuch, Claus Staringer, Alfred Storck

**Penerbit** : PL Academic Research

**Tebal** : 1215 halaman

**Tahun Terbit** : 2013

■ **Dienda Khairani<sup>1</sup>**

Permasalahan mengenai *tax secrecy* dan *tax transparency* telah menjadi isu utama dalam praktik pertukaran informasi. Di era globalisasi ini, transparansi dan pertukaran informasi

yang dilakukan oleh otoritas pajak merupakan suatu tindakan yang efektif untuk menelusuri apakah Wajib Pajak menyembunyikan pendapatan dan aset mereka di tempat-tempat yang memberikan keuntungan perpajakan atau tidak. Namun dalam implementasinya, masing-masing negara perlu mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pertukaran informasi dengan memperhatikan hak-hak Wajib Pajak. Seperti yang disebutkan dalam buku ini “*Stronger power*

<sup>1</sup> Dienda Khairani adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

*for tax authorities must be combined with a stronger protection of taxpayers' rights, since taxpayer may not just be the object of mutual assistance on information concerning him, but should also receive an effective and timely protection of his/her/its right to confidentiality."*

Untuk mengkaji *tax secrecy* dan *tax transparency*, maka dikumpulkanlah para praktisi dan akademisi dari berbagai negara untuk menuliskan artikel mengenai bagaimana masing-masing negara memandang perlakuan pertukaran informasi pajak dan transparansi pajak serta bagaimana dampak dari perlakuan tersebut. Artikel yang ditulis oleh pengamat dan akademisi yang berasal dari berbagai negara tersebut kemudian disusun ke dalam suatu buku yang berjudul "*Tax Secrecy and Tax Transparency: The Relevance of Confidentiality in Tax Law*".

Buku ini terdiri atas 38 bab yang terbagi dalam dua bagian yang menjelaskan perbedaan dan persamaan *tax secrecy* dan *tax transparency* dari 37 negara. Tujuan utama pembuatan buku ini adalah untuk memetakan situasi di masing-masing negara, kemudian menyoroti kelebihan dan kelemahan dari kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan data empiris. Praktisi dan akademisi yang berkontribusi dalam penulisan buku ini berasal dari berbagai negara yang berbeda, namun memiliki latar belakang yang sama yaitu hukum pajak. Praktisi dan akademisi tersebut berasal dari berbagai profesi mulai dari guru besar di universitas, peneliti, konsultan pajak senior, dan masih banyak lagi.

Bab pertama mengkaji mengenai isu umum (*general report*) yang melibatkan kerjasama di antara otoritas pajak dan Wajib Pajak. Bab ini ditulis oleh dua editor yang juga memiliki latar belakang sebagai doktor dan profesor di bidang hukum pajak yaitu Eleonor Kristoffersson dan Pasquale Pistone. Bab ini membahas area di mana terdapat pergesekan mengenai bagaimana kerjasama antara Wajib Pajak dan otoritas pajak seharusnya diterapkan.

Tiap bab dalam buku ini membahas negara-negara yang berbeda, yang

kemudian pada setiap bab akan diuraikan kembali menjadi sub-bab yang sebagian besar ditulis dengan sistematika yang sama. Diawali dengan gambaran umum, bagaimana cara pengumpulan data oleh otoritas pajak di negara tersebut, hubungan khusus dengan pihak tertentu (bank, pengacara pajak/konsultan pajak), pertukaran informasi baik di dalam maupun di luar negeri, akses untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dan diakhiri dengan penjelasan mengenai konsekuensi dari pelanggaran.

Bagian yang paling menarik dari buku ini terletak pada berbagai cara yang dilakukan otoritas pajak dalam mengumpulkan informasi dari pihak ketiga, salah satunya perbankan. Saat ini, otoritas pajak di berbagai negara sedang giat melawan aktivitas kecurangan pajak dengan cara mewajibkan bank untuk membuka kerahasiaan data nasabah kepada otoritas pajak. Pada prinsipnya, pemerintah berusaha mencari titik optimal antara terbukanya akses perbankan untuk tujuan pajak dengan tetap menjamin terlindunginya hak-hak Wajib Pajak.

Pada praktiknya, terdapat perbedaan kebijakan antara satu negara dengan negara lainnya terkait kewenangan otoritas pajak suatu negara dalam mengakses data perbankan Wajib Pajak. Misalnya di Rusia, data rekening bank tentang operasi di rekening organisasi dapat diminta oleh otoritas pajak hanya dalam rangka pemeriksaan pajak, sedangkan di Polandia, informasi perbankan yang didapat otoritas pajak hanya dapat digunakan untuk tujuan pemeriksaan kasus pidana yang sudah tertunda. Kemudian, di Australia, terdapat ketentuan *Data-Matching Program (Assistance and Tax Act)* 1990 yang memungkinkan otoritas pajak Australia untuk secara rutin dan ekstensif melakukan pertukaran data dengan lembaga pemerintah atau institusi lain.

Berbeda lagi dengan ketentuan yang terdapat di India. Pada negara ini, tidak terdapat ketentuan secara formal hukum atas kerahasiaan bank, maupun perlindungan privasi nasabah bank. Sedangkan di Swiss, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan hal

yang berkaitan dengan informasi nasabah. Bank harus menahan diri dari mengungkapkan informasi mengenai urusan klien kepada otoritas pajak. Namun, perlindungan kerahasiaan bank tersebut hanya terbatas untuk penduduk Swiss saja. Bagi nasabah yang bukan penduduk asli, perlindungan datanya bergantung pada ketentuan yang dibuat dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Contoh dari negara lain yang juga tertera dalam buku ini adalah mengenai kerahasiaan bank yang berlaku di Liechtenstein. Untuk mendapatkan informasi perbankan Wajib Pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak yang akan diterbitkan, harus memenuhi dua syarat mendasar, yaitu: pertama, harus ada pelanggaran dari Wajib Pajak berdasarkan hukum pajak kerajaan dari Liechtenstein; kedua, pelanggaran Wajib Pajak telah berada di bawah yurisdiksi pengadilan negeri.

Hal yang membuat buku ini lebih menarik karena terdapat pembahasan mengenai konsekuensi bagi otoritas pajak yang menyalahgunakan data perbankan Wajib Pajak, dengan disertai contoh kasus-kasus yang mungkin terjadi. Dengan demikian, pembaca akan mendapatkan gambaran perbandingan yang lebih jelas mengenai detail peraturan dari setiap negara.

Secara keseluruhan, buku ini akan membuka wawasan dan memberikan referensi terbaru mengenai *tax secrecy* dan *tax transparency* dari berbagai negara. Oleh karena itu buku ini dapat digunakan sebagai panduan bagi para pelajar, pengamat, maupun bagi para profesional di bidang perpajakan internasional dalam memahami sistem yang berlaku di berbagai negara. ◉

**You can access, read,  
discover your ideas, and  
enjoy it beyond your  
expectation**



**at our library**

# POLEMIK PERUMUSAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

**“P** ermasalahan yang nyata dihadapi di negara kita adalah pemerintahan yang tidak peduli kebutuhan rakyat, hanya menginginkan popularitas, dan hanya mementingkan entertaining public opinion saja.”

**Josef Kristiadi**



■ **Dienda Khairani<sup>1</sup>**

Bicara politik memang tidak akan pernah ada habisnya. Hal ini dikarenakan politik merupakan salah satu esensi pokok yang ada dalam suatu negara. Kebijakan mengenai perpajakan pun pada dasarnya merupakan produk dari politik. Oleh karena itu, untuk menguak akar dari permasalahan mengenai pengambilan kebijakan perpajakan, ada baiknya kita memulai dari permasalahan politik di Indonesia. Kali ini Inside Tax mewawancarai Josef Kristiadi, salah satu pengamat politik dari *Centre for Strategic of International Studies* (CSIS) Jakarta, untuk memahami lebih dalam permasalahan politik di Indonesia.

### **Perkembangan Politik di Indonesia**

Ketika berbicara mengenai perkembangan politik Indonesia dalam satu dekade terakhir ini, Kristiadi melihat praktik politik yang terjadi di Indonesia pada umumnya dinilai sudah cukup baik. Praktik yang dimaksud adalah mengenai bagaimana proses politik yang sangat krusial seperti saat pemilihan anggota legislatif, presiden, kepala daerah, dan lain sebagainya sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Karena tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara yang terdiri dari aneka suku, agama ras, dan golongan dapat melakukan kompetisi politik yang damai.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada kompetisi politik di Rwanda (Afrika) sekitar tahun 1980. Perebutan tahta politik dengan melibatkan identitas suku telah memakan 500.000 korban jiwa. Sedangkan di Indonesia, Pemilu yang dilakukan secara reguler sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang (pemilihan legislatif, presiden, dan seribu kali pemilihan kepala daerah) memakan korban sebanyak 30 orang. Untuk itu, menurut Kristiadi, tidak ada negara mana pun di dunia dengan kompetisi politik yang begitu tinggi seperti di Indonesia, namun sedikit menjatuhkan korban dibandingkan dengan yang terjadi di negara lain.

Hal inilah yang menurut Kristiadi telah menjadi praktik politik yang baik.

Namun, praktik politik yang baik ini kemudian menjadi tidak berguna bagi masyarakat. Setiap proses politik untuk memperebutkan jabatan publik memerlukan dana dengan jumlah yang sangat banyak, yang kemudian dikenal dengan istilah *money politic*. Menurut Kristiadi, orang yang dipilih untuk mengurus rakyat berdasarkan mandat kekuasaan tersebut cenderung tidak memikirkan kepentingan masyarakat. Selama ini, pejabat publik di Indonesia hanya sibuk membangun imperium politiknya sendiri, yang dinamakan politik dinasti. Itulah yang dilihat Kristiadi mengenai kinerja perpolitikan di Indonesia selama satu dekade terakhir.

Konsekuensinya, pembangunan kurang dapat dinikmati oleh masyarakat. Distribusi anggaran untuk pembangunan sangat kecil (hanya sekitar 10-15%), karena anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk subsidi, gaji pegawai negeri, dan lain-lain.

### **Mata Rantai Komando Tidak Efektif**

Menurut Kristiadi, mata rantai komando dalam pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut karena sistem otonomi daerah yang belum dipikirkan secara masak berdasarkan suatu prinsip.

Prinsip yang dimaksud di sini adalah prinsip mata rantai komando yang memiliki rentang kendali dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ketika mandat yang diberikan oleh pusat kepada daerah tidak dilaksanakan, maka pemerintah pusat berhak untuk membubarkan ataupun mencabut otoritas dan kewenangan yang telah diberikan tersebut. Namun, yang terjadi adalah pemekaran kekuasaan (baik provinsi maupun kabupaten/kota) tanpa ada manfaatnya bagi masyarakat.

Mata rantai komando pun menjadi tidak efektif karena berbagai partai politik memiliki kepentingan yang berbeda. Contohnya, banyak kepala daerah yang terpilih tidak merepresentasikan kekuatan partai di pemerintahan pusat. Karena sebagian besar partai berada di otoritas pusat, mungkin saja kepala

daerah tersebut enggan melaksanakan agenda-agenda dalam rangka menyukseskan pemerintahan pusat.

### **Prediksi Terkait Arah Perpolitikan Indonesia di Tahun 2014**

Lalu bagaimana arah perpolitikan Indonesia di tahun ini? Kristiadi mengungkapkan bahwa untuk memprediksi arah perpolitikan di Indonesia kita dapat menggunakan analisis-*analisis* kualitatif. Analisis kualitatif di sini dapat membahas mengenai bagaimana peranan politik uang dan kemudian membahas mengenai bagaimana peranan lembaga-lembaga politik di Indonesia. Menurut pria yang juga menjadi dosen di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini, peranan lembaga pemerintahan dan kinerja DPR sepertinya sangat lemah. Menurutnya, kelemahan kinerja pemerintahan saat ini akibat kurang adanya koordinasi yang baik.

Dalam proyeksinya, kekuatan dari 12 partai saat ini akan mengerucut kepada 4 atau 5 kekuatan partai saja, yaitu partai-partai yang memiliki kemungkinan besar untuk lolos. Sementara mengenai pemilihan presiden mendatang, menurutnya masyarakat sekarang ini mengharapkan suatu kepemimpinan bukan hanya dapat merencanakan, melainkan juga pemimpin yang dapat mengeksekusi ataupun melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada rakyatnya.

Arah perpolitikan Indonesia menurut Kristiadi tergantung pada dua hal utama, yaitu soal kepemimpinan nasional dan kekuatan dari masyarakat. Mengapa? Tingkat kepemimpinan nasional tentu akan sangat berpengaruh dalam arah perpolitikan sebab yang dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini bukanlah hanya orang yang pandai dan pintar mengumbar janji, melainkan pemimpin yang memiliki niatan baik untuk mengurus negara ini, tidak hanya rakyatnya, tapi juga kekayaan alamnya dan sebagainya.

Selain kepemimpinan, hal yang dibutuhkan adalah kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Kekuatan masyarakat ini biasa disebut sebagai *civil society*. Kepedulian dari masyarakat ini yang kemudian membuat kekuatan tanding untuk dapat mengawasi dan

<sup>1</sup> Dienda Khairani adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

mengontrol orang-orang yang sudah terpilih sebagai pembuat kebijakan. Kristiadi mengutip pepatah dari seorang negarawan Prancis yang mengatakan,

“Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia dengan satu syarat, yaitu kewaspadaan abadi kepada orang yang kita berikan otoritas politik.”

Masyarakat harus disadarkan untuk tidak berdiam diri dan pasrah pada kedaulatan yang ada. Jika masyarakat berdiam diri, artinya masyarakat membiarkan kedaulatan tanpa pengawasan. Sebab yang paling penting dalam proses politik saat ini adalah bagaimana mekanisme kontrol dalam demokrasi dapat berjalan dengan baik. Apabila kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tidak dikontrol dengan baik, pasti akan timbul penyalahgunaan kekuasaan.

### **Peranan Partai Politik dalam Pengambilan Suatu Kebijakan di Indonesia**

Peranan politik dalam pengambilan suatu kebijakan di Indonesia sudah memiliki pola tersendiri. Setiap perumusan sebuah konstitusi pasti memerlukan waktu yang lama. Contohnya, dalam setiap pembuatan undang-undang dapat dipastikan akan selalu terjadi yang dinamakan *public discourse* atau biasa disebut beda pendapat. Dalam praktiknya, beda pendapat ini juga dapat disebabkan oleh proses tawar menawar kepentingan partai atau kelompok semata.

Ketika merumuskan undang-undang, maka kita akan membahas tentang politik hukum, politik perundang-undangan, dan lain-lain. Idealnya, penyusunan undang-undang dilakukan oleh seluruh perwakilan partai politik untuk mencapai tujuan bersama.

Namun pada kenyataannya, partai politik membawa kepentingannya masing-masing, sehingga proses perumusan undang-undang berpotensi *dead lock* dan menghasilkan peraturan yang saling berbenturan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya *cohesiveness* dan *comprehensiveness* dalam menyusun suatu undang-undangan tertentu.

### **Pengaruh Politik pada Kebijakan Ekonomi**

Pada dasarnya peranan partai politik dalam setiap pengambilan kebijakan adalah sama, termasuk pengambilan kebijakan ekonomi. Pengambilan kebijakan oleh negara sudah semestinya diputuskan bersama untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan yang diputuskan dapat sangat beragam, misalnya kebijakan ekonomi, lingkungan hidup, ataupun kebijakan energi. Dari beragam jenis kebijakan yang diputuskan tersebut selalu berkaitan dengan keputusan politik yang ada di dalamnya.

Kebijakan ekonomi, menurut Kristiadi, juga merupakan salah satu produk politik. Sayangnya, orang-orang yang berada di balik pembuatan kebijakan ini adalah orang-orang yang kurang mengerti kebutuhan masyarakat. Mereka hanya mementingkan kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan pribadi. Beberapa contoh mengenai sektor kebijakan ekonomi yang seharusnya diprioritaskan, seperti: pembangunan infrastruktur, jalan raya, listrik, maupun kebijakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi pendapatan masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Kristiadi, Negara Indonesia merupakan negara yang berjalan secara *autopilot*, mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kontribusi pemerintah pada kegiatan ekonomi. Ekonomi dinilainya tumbuh karena peranan rakyat sendiri, dibuktikan dengan banyaknya sektor-sektor nonformal di masyarakat. Sementara itu, pemerintah hanya mengurus kepentingan partai dan kelompoknya. Tidak ada kebijakan yang sekiranya memihak pada rakyat. Pemerintah belum serius menyelesaikan permasalahan inti dari perekonomian nasional.

“Permasalahan yang nyata dihadapi di negara kita adalah pemerintahan

yang tidak peduli kebutuhan rakyat, hanya menginginkan popularitas, dan hanya mementingkan *entertaining public opinion* saja,” tuturnya.

### **Pengaruh Aktor-aktor Politik dalam Pengambilan Kebijakan**


Menurut Kristiadi, pengaruh aktor-aktor seperti APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) tentu sangat besar. APINDO dinamakannya sebagai kelompok penekan/pendesak. Namun tambahnya, walaupun terdapat kelompok pendesak ataupun aktor-aktor yang berpengaruh tersebut, keputusan akhir tetap tergantung pada presiden sebagai pemimpin negara.

Ketika Kristiadi dimintai pendapat mengenai bagaimana peranan *multilateral organization* dalam pengambilan kebijakan, menurutnya peranan mereka memang ada. Namun, program yang ditawarkan oleh *multilateral organization* seringkali tidak semata-mata bermaksud untuk memberikan solusi. Menurutnya

“**S**ebenarnya masih ada aktor lain yang dinamakan *civil society*. Mereka diwakili oleh berbagai organisasi yang ada di masyarakat, yang nantinya dapat menjadi alat pemukul daripada lembaga-lembaga pemerintahan yang macet.”

<sup>2</sup> Sebagaimana yang disebutkan oleh Kristiadi bahwa *gini ratio* di Indonesia pada tahun 2013 cukup tinggi yaitu sebesar 0,41. Kemudian Kristiadi menambahkan bahwa definisi pengangguran di Indonesia sudah dimanipulasi, dengan penjelasan bahwa orang yang bekerja 2 jam dalam seminggu disebut hanya setengah penganggur. Padahal, kebutuhan orang yang bekerja hanya 2 jam dalam seminggu belum tentu dapat terpenuhi.

Gambar 1 - Interaksi Antar Aktor Politik



organisasi tersebut tetap berorientasi keuntungan. Tujuan dari *multilateral organization* ini sifatnya hanya menghibur saja karena organisasi tersebut tidak memiliki ikatan terhadap Indonesia.

Sebenarnya masih ada aktor lain yang dinamakan *civil society*. Mereka diwakili oleh berbagai organisasi yang ada di masyarakat, yang nantinya dapat menjadi 'alat pemukul' daripada lembaga-lembaga pemerintahan yang 'macet'.

#### **Kecenderungan Tidak Ada Pembeda dari Platform Kebijakan (Ekonomi) Partai**

Ketika ditanyakan mengenai platform yang ada pada masing-masing partai di Indonesia, Kristiadi membenarkan bahwa tidak ada yang berbeda dari platform yang disajikan oleh tiap partai. Visi misi yang ditawarkan pun pada dasarnya sama. Menurutnya, visi misi yang disodorkan partai kepada masyarakat hanya sebatas ornamen politik tanpa ada penghayatan yang berarti. Hal tersebut sangat disayangkan, karena sesungguhnya visi misi dari sebuah partai adalah merupakan obsesi untuk dicapai. Namun, Kristiadi menyangkan bahwa ideologi yang

diusung oleh berbagai partai adalah ideologi yang pragmatis, oportunis, dan tidak berpegang pada prinsip tertentu.

#### **Proses Interaksi Antar Aktor**

Kristiadi memberikan gambaran besar dari interaksi yang terjadi antar aktor tersebut dengan beberapa pembagian (Lihat Gambar 1). Dari gambar tersebut, terlihat adanya interaksi dalam sistem politik. Kemudian, terdapat aktor-aktor yang terlibat secara langsung, yaitu politisi. Politisi bertugas untuk membuat regulasi yang nantinya akan dilaksanakan oleh presiden. Dari pelaksanaan regulasi tersebut, terdapat yudisial sebagai lembaga hukum atau yudikatif yang bertugas untuk mengontrol jalannya regulasi. Sistem politik tersebut berada dalam satu wilayah kehidupan masyarakat yang dinamakan *civil society*. *Civil society* inilah yang nantinya akan memberikan tekanan kepada sistem yang akan berjalan ini.

Dijelaskan oleh Kristiadi bahwa dalam suatu lingkup *civil society* tersebut terdapat *state actor* dan *non-state actor*. Masyarakat umum dalam hal ini termasuk kedalam *non-state actor*. Peranan dari masyarakat umum adalah untuk memberikan tekanan. Kristiadi

memberikan contoh seperti masyarakat yang melakukan demonstrasi atau para pengamat politik yang menyampaikan pendapat dan melakukan debat.

#### **Potensi Politik Transaksional untuk Perumusan Kebijakan**

Potensi politik transaksional untuk perumusan kebijakan pasti terjadi. Menurut Kristiadi, politik transaksional identik dengan politik uang. Politik uang terjadi karena kedudukan politik tersebut dapat memberikan kekayaan. Kekayaan yang didapatkan oleh para penguasa tersebut dipergunakan untuk membiayai pembangunan imperium dan dinasti kekuasaan. Politik uang tersebut dapat dilihat pada saat perumusan undang-undang. Contohnya, dihilangkannya peraturan atau pasal yang mengatur tentang tembakau akibat adanya tekanan dari para pengusaha tembakau. Selama politik uang tidak diberantas, kejadian serupa dapat terulang. ◉



# DDTC CLIENTS GATHERING 2014

## ■ Hiyashinta Klise<sup>1</sup>

Usia tujuh tahun dapat dikatakan sebagai usia formal bagi DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). Walaupun demikian, ide dasar DDTC sebenarnya sudah diawali sejak tahun 2003. Berangkat dari keprihatinan terhadap sistem perpajakan di Indonesia, maka DDTC didirikan. Berbasis riset dan ilmu pengetahuan, DDTC pun berkembang. Demikian disampaikan oleh *Managing Director* DDTC, Darussalam, dalam acara *Clients Gathering*, Rabu, 22 Januari 2014.

“Keberadaan dan pencapaian kami tak lepas dari kepercayaan dan dukungan Bapak dan Ibu sekalian,” tambahnya, disambut tepuk tangan hadirin.

Acara yang digelar di Ruang Puri Ratna Hotel Grand Sahid Jakarta ini memang bertujuan untuk memberikan apresiasi bagi para klien DDTC yang selama ini mempercayakan penyelesaian masalah-masalah perpajakannya kepada DDTC, sekaligus mempererat tali silaturahmi antara DDTC dengan para klien.

Setelah sambutan dari *Managing Director* DDTC, acara dilanjutkan dengan pemutaran film singkat, yang mengilustrasikan tentang perjalanan DDTC, apa di balik kisah sukses DDTC, serta segala pencapaian yang telah diraih oleh DDTC. Film berdurasi 5

menit ini berhasil membawa suasana menjadi lebih hangat, untuk kemudian mengantarkan hadirin ke acara selanjutnya yakni pemaparan tentang: *Outlook* Ekonomi dan Pajak 2014 oleh B. Bawono Kristiaji; Isu Terkini Perpajakan Domestik 2014 oleh David Hamzah Damian; serta Isu Terkini Perpajakan Internasional dan *Transfer Pricing* 2014 oleh Romi Irawan. Ketiga pemapar tersebut adalah *Partner* di DDTC.

Pada kesempatan pertama, B. Bawono Kristiaji, *Partner Tax Research and Training Services*, mengajak hadirin membuka sebuah tradisi baru untuk melihat tren, *outlook* ekonomi dan perpajakan di masa mendatang. “Kenapa saya bilang ini sebagai suatu tradisi yang baru, karena sampai saat ini kita tidak pernah mendapatkan atau menemui forum, di mana pembahasan tren atau *outlook* perpajakan digali secara mendalam,” ujarnya.

Bawono memulainya dengan pemaparan mengenai tren perpajakan di tahun 2013. Seperti telah sering diberitakan oleh media, *tax ratio* Indonesia termasuk salah satu yang terendah di antara *emerging countries* maupun di negara-negara ASEAN. Hal tersebut sering dijadikan sebagai kritik terhadap kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selama ini. Ia melanjutkan bahwa dari rekapan realisasi pajak, kinerja Dirjen Pajak di 2013 adalah kinerja yang paling rendah selama 10 tahun terakhir. Mereka hanya mampu mendapatkan 92,4% dari target yang sudah ditetapkan. Walau demikian,

pertumbuhan penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir justru meningkat pesat sehingga kinerja *tax buoyancy* di Indonesia justru relatif baik.

Situasi tersebut disebabkan oleh kendala dan tantangan yang dihadapi Ditjen Pajak diantaranya, kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang rendah, ketidakseimbangan struktur penerimaan pajak, banyaknya aturan pajak yang masih tumpang tindih, serta tidak adanya kepastian hukum.

Untuk tren pajak di 2014, Bawono mengungkapkan bahwa Ditjen Pajak akan semakin agresif dalam meningkatkan penerimaan pajaknya di tengah pertumbuhan ekonomi yang diprediksi masih lambat, seperti melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP, ekstensifikasi WP Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan menengah, dan melakukan penguatan penegakan hukum bagi penghindar pajak. Di sisi lain, Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan juga akan memperbaiki ketentuan-ketentuan insentif pajak dalam usahanya menarik *Foreign Direct Investment* (FDI).

Selain itu, Pemilu merupakan salah satu hal yang harus dicermati. Walaupun demikian, terdapat dugaan bahwa tidak akan ada perubahan dalam kebijakan pajak karena ketiadaan platform pajak yang jelas dari tiap elemen politik. “Bisa kita pahami, pertama, dari ketidakmampuan mereka dalam memahami isu-isu pajak, dan yang kedua, ketidakmauan mereka

<sup>1</sup> Hiyashinta Klise adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



untuk membuat suatu *positioning* dengan parpol lainnya”, jelasnya.

Tak lupa Bawono menutup paparannya dengan prediksi penerimaan pajak versi DDTC. Secara umum, DDTC memprediksikan realisasi penerimaan pajak di tahun 2014 adalah 94,5% sampai 99,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2014 (Rp 1.280 triliun).

Pada kesempatan kedua, David Hamzah Damian, *Partner Tax Compliance and Litigation Services* menyampaikan perkembangan perpajakan domestik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dari sisi regulasi, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan-peraturan tentang *compliance* dan *dispute resolution*. Hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan petunjuk teknis. Misalnya PMK-08/PMK.03/2013 tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak; dan PMK-18/PMK.03/2013 tentang tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Penerbitan regulasi-regulasi tersebut sebenarnya menunjukkan usaha pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, banyaknya prosedur baru yang muncul, juga membuat WP terkejut karena walaupun skema dalam regulasi terlihat ideal, pada kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. David juga menyinggung mengenai proses di Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung yang sampai sekarang masih diwarnai oleh ketidakpastian hukum.

“Dari sisi birokrasi, regulasi, kita dapat mengapresiasi perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Tapi di hukum acara, *rule of the game* di pengadilan, masih belum ada perkembangan yang berarti,” ungkapnya. Untuk 2014 sendiri, seperti disampaikan oleh Bawono, David mengatakan bahwa Ditjen Pajak akan lebih gencar menggalakkan



*enforcement* karena target penerimaan yang ditetapkan, relatif tinggi.

Terakhir, Romi Irawan, *Partner Transfer Pricing Services*, memberikan pemaparan mengenai Isu terkini Perpajakan Internasional dan *Transfer Pricing* (TP). “Tahun 2013 bisa dibilang sebagai tahunnya sengketa,” katanya mengawali.

Globalisasi menyebabkan transaksi lintas batas meningkat. Di sisi lain, adanya krisis memberi tekanan bagi WP untuk memaksimalkan laba, salah satunya dengan melakukan *tax planning*. Bagi otoritas pajak, semakin meningkatnya transaksi lintas batas, membuat mereka semakin memusatkan perhatian terhadap transaksi-transaksi lintas batas tersebut. Aturan-aturan mengenai pajak internasional dan TP terus disempurnakan. “Untuk *rule TP documentation*, bisa dibilang sekarang sudah semakin matang di Indonesia,” lanjut Romi.

Pertentangan dua tujuan tersebutlah yang memunculkan banyak sengketa. Terlebih pemangku kepentingan dalam perpajakan, kini bukan lagi WP dan

otoritas pajak, tetapi juga media-media, NGO-NGO, bahkan elemen politik, ditambah organisasi multilateral yang memang fokus di isu-isu TP dan perpajakan internasional seperti G20, OECD, dan UN.

Akhirnya, area TP mulai mengalami pergeseran. Jika sebelumnya masih fokus untuk *planning*, *implementation* dan *design*, sekarang beralih kepada bagaimana mengendalikan kontroversi, mencari resolusi atas *dispute* yang dihadapi dengan pihak otoritas.

“Menyikapi perkembangan saat ini, di mana *enforcement* sangat ketat, pesan saya, bapak ibu jangan ketinggalan isunya, pahami isunya dan yang terpenting perlu menilai kira-kira apa dampaknya bagi Anda,” demikian Romi menutup sesi pemaparan materi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penyampaian testimoni spontan oleh para klien. Terdapat 8 perwakilan klien yang menyampaikan kesan, pesan, dan pengalaman mereka selama menjalin kerja sama dengan DDTC. Secara umum, mereka puas dengan *services* yang diberikan oleh DDTC.

“Bagi saya DDTC berbeda dengan yang lain. Pertama, DDTC mempunyai pengetahuan yang mendalam. Kedua, DDTC mampu memadukan peraturan dengan praktek di lapangan dan bisa meramunya kembali dengan literatur akademis. Pendekatan terhadap klien juga agak berbeda. Tidak terlalu komersial, mencerahkan, mengedukasi, tidak menakut-nakuti, serta tidak menciptakan ketergantungan. Selama 7 tahun pencapaiannya sangat baik. Saya lihat juga, *strategic positioning*-nya. Selain ke klien, DDTC juga diakui oleh Ditjen Pajak. Sehingga saya berharap DDTC bisa menjadi jembatan, agar pemerintah bisa memahami WP,” kata Andi Jayani.

Setelah penyampaian testimoni, acara *Clients Gathering* ditutup oleh *speech* dari Danny Septriadi selaku *Director* DDTC, dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. 🍽️



# HILANGNYA ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PAJAK

Asnan Furinto



301 SOCIOLOGY

304 SOC

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

303 403 BHA

MASS ON

■ Hiyashinta Klise<sup>1</sup>

Kebijakan pajak merupakan bagian dari kebijakan publik. Untuk melengkapi analisis mengenai platform pajak di tahun politik ini, Inside Tax mewawancarai Dr. Asnan Furinto, selaku *Academic Director* dari *School of Government and Public Policy* (SGPP) Indonesia. Asnan mengajak kita untuk memahami kebijakan publik secara umum yakni menyangkut tentang perumusan, implementasi dan evaluasi dari kebijakan itu sendiri. Karena, bukan hanya ketidakjelasan platform pajak di tahun politik ini saja, tetapi hampir seluruh kebijakan publik yang diterbitkan pemerintah beberapa tahun belakangan, tidak memiliki arah yang jelas, tidak ada prioritas, dan tidak berorientasi jangka panjang. Mengapa demikian?

Asnan menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan erat dengan perubahan sistem politik akibat reformasi yang juga menyebabkan berubahnya sistem Pemilihan Umum (Pemilu). Sebelum reformasi, Pemilu dilakukan hanya untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian DPR ditambah dengan unsur-unsur golongan akan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR inilah yang akan mengangkat dan memberhentikan presiden, sehingga presiden disebut juga sebagai mandataris MPR. Presiden berkewajiban menjalankan putusan-putusan MPR dalam bentuk Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan nasional.

Namun setelah reformasi, sistem Pemilu berubah menjadi pemilihan langsung yang terbagi menjadi dua tahap. Pertama, pemilihan legislatif atau pemilihan anggota DPR, baru kemudian pemilihan presiden dari kandidat-kandidat yang dicalonkan oleh DPR yang terpilih.

Dengan sistem Pemilu saat ini, maka tidak ada lagi MPR. Dengan kata lain, tidak ada lagi GBHN sebagai *blueprint* dari program-program yang harus

dilaksanakan oleh presiden dan para menternya. Akibatnya, kebijakan yang sifatnya fundamental, yang menyangkut pembangunan nasional jangka panjang, termasuk juga kebijakan pajak, menjadi tidak terpikirkan, tidak menjadi prioritas, dan tidak ada yang mengawal. Pada akhirnya, proses kebijakan lebih menjadi sebuah proses yang kompromistis antara pemerintah (kabinet/presiden) dengan DPR. Di situlah terdapat potensi penyelewengan dan politik transaksional.

“Dahulu ada Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) sebagai bentuk penjabaran dari GBHN. Dengan demikian, pada setiap kebijakan termasuk pajak sudah tertuang jelas di dalamnya, strategi untuk 5 tahun ke depan juga sudah jelas seperti apa. Begitu pula dengan target penerimaan, ekstensifikasi, intensifikasi dan sebagainya. Ada platformnya, ada desainnya. Tetapi sekarang, kasarnya, negara mau dibawa ke mana mereka (pemerintah-red) tidak tahu,” ungkapnya.

Seperti telah dikatakannya, landasan kesepakatan pembangunan sangat penting untuk menentukan arah pembangunan suatu negara. Untuk itu, ia berharap landasan seperti GBHN ini dapat kembali diterapkan, sehingga para calon penyelenggara negara dikunci dengan sebuah rencana kerja dan harus dijalankan jika mereka terpilih. Paling tidak ini untuk mengurangi risiko bahwa pemerintahan tidak mempunyai arah sama sekali. Saat ini pemerintah memang sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) namun rencana ini pada dasarnya hanyalah kumpulan dari rencana masing-masing departemen, kemudian diintegrasikan oleh BAPPENAS sehingga jadilah RPJMN dan RPJP.

“Jadi prosesnya *bottom-up*, bukan *top-down*. Kementerian Kesehatan maunya begini, Kementerian Perindustrian maunya begitu. Disatukan menjadi RPJMN dan RPJP. Sementara dalam GBHN, sistemnya *top-down*. Garis besarnya ditentukan terlebih dahulu, misalnya bahwa 5 tahun ke depan Indonesia akan seperti apa, sektor yang akan dikembangkan

“**D**engan sistem Pemilu

saat ini, maka tidak ada lagi MPR. Dengan kata lain, tidak ada lagi GBHN sebagai *blueprint* dari program-program yang harus dilaksanakan oleh presiden dan para menternya. Akibatnya, kebijakan yang sifatnya fundamental, yang menyangkut pembangunan nasional jangka panjang, termasuk juga kebijakan pajak, menjadi tidak terpikirkan, tidak menjadi prioritas, dan tidak ada yang mengawal.”

ditentukan, prioritasnya adalah ini, dan sebagainya. Baru kemudian itu yang dijalankan oleh masing-masing kementerian,” ungkap Asnan.

Penyusunan RPJMN ataupun RPJP dengan sistem *bottom-up* dan sektoral seperti itu sangat tidak strategis karena akan menimbulkan *overlap*, dan konflik sektoral. Konflik bisa terjadi bukan hanya antar departemen di pemerintah pusat, tetapi juga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda).

Asnan mencontohkan kebijakan mobil murah ramah lingkungan (*Low Cost Green Car/LCGC*). Semangat awal yang diusung oleh kebijakan LCGC tersebut bagus, yakni dalam rangka meningkatkan mobil nasional, membuka lapangan kerja baru, dan

<sup>1</sup> Hiyashinta Klise adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



sebagainya. Namun, kebijakan ini tidak mendukung kebijakan Pemda DKI yang ingin mengurangi kemacetan Jakarta. Hadirnya LCGC justru semakin memperparah kemacetan di Jakarta. “Pada akhirnya seperti bom waktu saja karena banyak sekali kebijakan yang tidak berorientasi jangka panjang,” tambahnya.

Contoh lain, adalah pemindahan sebagian penerbangan dari Soekarno Hatta ke Halim Perdanakusuma. Pemindahan suatu penerbangan dari bandara A ke bandara B adalah hal yang strategis dan biasanya dilakukan dalam keadaan darurat. Jika tidak dalam keadaan darurat, berarti rencana pemindahan tersebut telah tercantum dalam rencana kerja dari Kementerian Perhubungan. “Saya yakin kalau diperiksa, pasti rencana ini tidak ada. Entah dalam rencana pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Tidak ada yang menyebutkan pada tahun 2014 akan ada pemindahan bandara ke Halim,” tuturnya.

Pemindahan ini merupakan suatu yang tiba-tiba karena melihat kondisi bandara Soekarno-Hatta yang sudah sangat padat. Keputusannya bersifat *ad hoc*, sesaat dan mendadak karena sekali lagi tidak ada *planning* kebijakan jangka panjang. Tentunya Kementerian Perhubungan memiliki data mengenai kapasitas bandara maupun peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke

tahun. Data ini dapat digunakan untuk memperhitungkan atau memproyeksikan sampai kapan bandara Soekarno-Hatta mampu menampung penumpang dan kapan akan dilakukan ekspansi. Hal ini bukanlah suatu hal yang sifatnya mendadak dan sudah seharusnya diperhitungkan dalam lima tahun sebelumnya. Masalahnya bukan terletak pada pindahnya bandara, tetapi tidak adanya rencana jangka panjang atas sesuatu yang sifatnya strategis tersebut. “Ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, bandara saja bisa dipindahkan sewaktu-waktu, bagaimana dengan hal-hal lain yang lebih kecil? Pasti tidak ada *planning* yang matang,” tegasnya.

la membandingkan dengan program yang dijalankan berdasarkan GBHN, seperti program Keluarga Berencana (KB) berjalan dengan sangat efektif. Program KB mampu menekan laju pertumbuhan penduduk dan berhasil membuat penduduk merasa malu ketika mempunyai anak lebih dari dua. Dari sini bisa dilihat bagaimana keberhasilan sosialisasi atau kampanye dari program ini.

Tetapi, setelah masa reformasi program tersebut menjadi hilang gaungnya. Saat ini pertumbuhan penduduk menjadi tidak terkontrol. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, sayangnya tidak diiringi dengan peningkatan kualitas penduduk. Ini

sangat memprihatinkan. Dengan GBHN, pertumbuhan penduduk diatur melalui lembaga BKKBN. Mereka masuk ke desa-desa, membagikan alat kontrasepsi, serta mengedukasi masyarakat.

“Kebijakan yang jelas dan menjadi prioritas. Jadi, siapapun menteri dan kepala negaranya (kebetulan pada masa itu presidennya masih tetap sama), dengan adanya GBHN, program tersebut menjadi sesuatu yang dijaga terus. Namun, setelah GBHN tidak ada, setiap departemen mempunyai program masing-masing dan tidak memikirkan sektor lain,” ujarnya.

### **Kebijakan Publik yang Ideal**

Lalu seperti apa kebijakan publik yang ideal itu? Ada dua kriteria yang menurut Asnan dapat dikatakan sebagai kebijakan yang ideal. Pertama dari segi *output*, kebijakan yang merupakan kesepakatan antara legislatif dengan eksekutif tersebut harus melahirkan suatu kemaslahatan bagi orang banyak dan berorientasi jangka panjang. Yang kedua, dari segi proses, saat membentuk suatu kebijakan harus mewakili perspektif seluruh *stakeholder* yang terkait, jangan sampai ujungnya menjadi suatu bentuk kompromistis. “Yang penting bukan hanya eksekutifnya mau mengeluarkan kebijakan, kemudian legislatif setuju, tetapi kita tidak tahu apakah mereka setuju karena ada *agreement-agreement* di bawah meja, konsensus-konsensus yang terjadi, atau ada proses barter”.

Hal-hal seperti ini dimungkinkan untuk terjadi. Maka, prosesnya harus dijaga, agar *stakeholder* lain juga terwakili. Termasuk melibatkan para akademisi. Kali ini Asnan mengambil contoh penerapan UU Mineral dan Batu Bara yang baru-baru ini dilakukan. Di awal tahun 2014, UU yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 2009 ini, melarang perusahaan pertambangan untuk mengeksport biji tambang yang mentah, melainkan harus diproses terlebih dahulu di dalam negeri sebelum diekspor. Jika dilihat dari tujuan awalnya, penerapan tersebut adalah suatu hal yang baik, yakni mencegah Indonesia menjadi pengeksport sumber daya alam yang mentah, di mana

hasil kekayaan bumi kita dieksploitasi dan dijual murah ke luar negeri karena bahannya yang masih kasar (seperti bijih aluminium, tembaga, dan sebagainya).

Semangatnya bagus, tetapi menurut Asnan pembuatan UU tersebut, sepertinya tidak cukup memperhatikan suara-suara dari penambang ataupun para pengusaha di bidang mineral. Apakah mereka siap untuk membangun *smelter*, di mana areanya, akan seperti apa, apakah modalnya cukup atau tidak dan sebagainya. Akhirnya pada saat diterapkan sempat terjadi kekacauan. “Walaupun ketok palunya dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, tetapi pada prosesnya seharusnya melibatkan *stakeholder* yang terkait, termasuk masyarakat di sekitar tambang juga harus dilibatkan,”ujarnya.

Dengan demikian, tambahnya, pihak-pihak yang berperan dalam suatu perumusan kebijakan adalah eksekutif, legislatif, asosiasi atau komunitas yang terkait, *Non Government Organization* (NGO), *Multilateral Organization*, serta kalangan akademisi. Inisiatif untuk mengusulkan sebuah kebijakan kepada eksekutif dan legislatif, boleh datang dari siapa saja. Pada tahap ini, subjektivitas tentunya merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari dan dapat dikatakan wajar karena bagaimanapun masing-masing pihak menginginkan agar kelompoknya dapat diuntungkan dengan hadirnya sebuah kebijakan. Di sinilah peran akademisi diperlukan, sebagai pihak yang netral untuk tetap menjaga objektivitas kebijakan. Tekanan dari NGO pun diperlukan agar kebijakan lebih berorientasi jangka panjang dan mencakup kepentingan publik yang lebih luas. Di bidang ekonomi, dewasa ini tekanan dari NGO maupun *Multilateral Organization* seperti OECD, World Bank, IMF, dan WTO cukup keras.

Namun sekali lagi, permasalahannya apakah suara-suara dari semua pihak didengar dan dipertimbangkan oleh eksekutif maupun legislatif sebagai lembaga yang pada akhirnya mengesahkan kebijakan? Dari contoh-contoh yang telah diutarakan, Asnan meragukannya. Selain itu, dalam suatu proses perumusan kebijakan tarik ulur kepentingan politik antara pemerintah

dan DPR juga kerap terjadi. “Saya tidak bilang semuanya, tetapi sarat sekali dengan kepentingan politik,” ungkapnya.

### **Platform Pajak di Tahun Politik**

Perubahan sistem politik, di mana GBHN atau landasan pembangunan tidak lagi diterapkan, berimplikasi pada semua aspek dan termasuk kebijakan pajak. Platform pajak dinilai Asnan kurang jelas arahnya. Target sering tidak tercapai, kepatuhan pajak tidak meningkat, dan lain sebagainya. Di tahun politik ini, juga tak terdengar adanya parpol atau capres yang memasukan pajak dalam agenda kerja mereka. Menurut Asnan, pajak mungkin masih dianggap seperti pedang bermata dua. Bisa menjadi sesuatu yang menarik simpati, atau malah akan menjadi senjata makan tuan. Padahal, fungsi pajak sangat penting dalam perekonomian negara.


Melihat fungsinya yang sangat penting ini, Asnan berpendapat bahwa sudah seharusnya lembaga pajak dibuat lebih independen atau *semi-autonomous*. Inilah program kerja yang harus dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah. Lembaga pajak harus dapat mengembangkan organisasinya sendiri, memiliki kebijakan rekrutmen sendiri, memiliki anggaran yang independen, dan mengembangkan sumber daya manusianya sendiri. Jika lembaga pajak tetap berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), otomatis lembaga tersebut hanya setingkat Direktorat Jenderal (Ditjen) sehingga akan sulit mengembangkan organisasinya karena terbentur dengan birokrasi.

Menurut Asnan, bentuknya bisa seperti Badan Pertanahan Nasional, lembaga yang mengurus masalah pertanahan yang tidak berada di bawah Kemendagri, melainkan *semi-autonomous*, dengan tetap melakukan laporan ke kementerian yang terkait. Dalam hal pajak, maka laporannya tetap ke Kemenkeu.

“Seharusnya tren pajak ke depan bisa *semi-autonomous*, jika memang pajak akan menjadi tumpuan. Karena, jika melihat target pajak yang selalu tidak tercapai maka pajak harus melakukan suatu perubahan yang

drastis. Tidak bisa sekedar menambah orang, apakah dengan menambah pemeriksa dapat menjamin setoran pajak meningkat?”

Jika pajak dibuat *semi-autonomous*, menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan sesuatu yang lebih transparan, ingin organisasinya lebih diberdayakan. Jika benar-benar akan dijalankan secara profesional dengan sistem *semi-autonomous*, pada saat target pajak tidak tercapai, maka Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak yang menjabat dapat dipecat secara langsung.


“Kita bisa lihat apakah ada parpol atau capres yang berani bilang ‘kalau saya terpilih akan membuat lembaga pajak terpisah dari Kemenkeu’, saya rasa tidak ada yang berani karena lebih enak di bawah Kemenkeu. Dengan demikian, pemerintah juga masih memiliki *full control* atas bidang yang strategis ini. Jika ada, mari sama-sama kita tagih janjinya kalau dia terpilih,” tutupnya. 

**“Pajak seperti pedang bermata dua. Bisa menjadi sesuatu yang menarik simpati, atau malah akan menjadi senjata makan tuan. Padahal fungsi pajak sangat penting dalam perekonomian negara.”**

## E-Filling belum Membuahkan Hasil yang Optimal

Selama sembilan tahun penerapan *e-filling* di tanah air, ternyata belum membuahkan hasil yang optimal. Jika kita perhatikan, sebenarnya kehadiran *e-filling* adalah fasilitas yang disediakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam menyampaikan SPT dan membantu memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak hanya itu, *e-filling* juga dapat membantu kinerja Ditjen Pajak dalam meninjau ulang kebenaran data SPT Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan mengoptimalkan potensi pajak dengan memperluas basis subjek pajak sendiri.


Namun, fasilitas ini belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh WP. Mengacu pada data Ditjen Pajak per Mei 2013, dari 24 juta WPOP hanya 424.545 yang menyampaikan SPT-nya melalui *e-filling*. Sampai detik ini, masyarakat lebih mempercayai pelaporan SPT secara manual, selain itu tidak semua WPOP memiliki pemahaman untuk mengoperasikan sistem *online* secara teknis.

Pelaksanaan *e-filling* juga dinilai masih memiliki kekurangan karena belum sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik. WP masih harus menyampaikan SPT induk dalam bentuk fisik yang berisikan tanda tangan asli (tanda tangan basah) ketika pajak kurang bayar. Untuk itu, Ditjen Pajak harus memperkuat sosialisasi *e-filling* dan juga penyempurnaan sistem teknologi, agar dapat meminimalkan terjadinya *error in recording* dalam aplikasi di lapangan. 



### Program Kerja Strategis Direktorat Jenderal Pajak

Jika dibandingkan dengan targetnya, realisasi penerimaan pajak 2013 merupakan penerimaan pajak terendah dalam 10 tahun terakhir sehingga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak membentuk program kerja strategis untuk dapat mengoptimalkan pencapaian target penerimaan pajak.


Langkah-langkah tersebut antara lain: (i) menyempurnakan terlebih dahulu sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP), (ii) melakukan ekstensifikasi WPOP berpendapatan tinggi dan menengah, (iii) memperluas basis pajak, dengan menggali sektor-sektor yang selama ini belum tergali potensinya, seperti sektor perdagangan (usaha kecil dan menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti, (iv) mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi dari institusi lain yang berkaitan dengan perpajakan, (v) menguatkan penegakan hukum bagi para penghindar pajak untuk mencapai keadilan, (vi) terakhir dengan menyempurnakan peraturan perpajakan agar lebih memberikan kepastian hukum. Dengan melaksanakan program-program ini, diharapkan kinerja Ditjen Pajak ke depannya, dapat lebih terarah, fokus, dan berorientasi hasil. 

Pemerintah akan memangkas proses birokrasi dalam pemberian fasilitas *tax holiday*, yang selama ini dinilai terlalu panjang dan berbelit-belit. Pemangkas ini masih berada dalam kajian diskusi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perindustrian, yang nantinya prosedur pengajuan insentif *tax holiday* tidak lagi melalui persetujuan presiden. Presiden hanya menerima suatu laporan atau pemberitahuan saja. Rencana perubahan prosedur tersebut,

### Prosedur Insentif Tax Holiday Dipangkas

akan dilakukan melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.



Selama ini, prosedur pengajuan fasilitas insentif *tax holiday* bagi beberapa pihak sebenarnya telah dinilai cukup singkat, diawali dengan proses pemberian persetujuan Kemenperin selama 14 hari, kemudian pembahasan di Kementerian Keuangan selama 30 hari. Namun, yang membuat prosedur menjadi agak lambat justru karena sulitnya menghadirkan semua tim verifikasi di Kementerian Keuangan. 

# DOMESTIK


## Insentif Pajak untuk Kegiatan Riset akan Diperbesar



Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengupayakan insentif pajak yang lebih besar bagi kegiatan riset dan pengembangan (R&D), untuk membangun dan mengatasi persoalan SDM Indonesia dengan lebih cepat. Upaya ini, diharapkan mampu membawa Indonesia untuk lepas dari ancaman *middle income trap* (negara berpendapatan menengah), dan tidak secara terus menerus mengandalkan buruh murah sebagai daya saing.


Rencana formal dari insentif ini adalah bagi mereka yang memberikan atau melakukan pelatihan kerja, biayanya dapat ditambah untuk mengurangi penghasilan bruto kena pajak. Namun demikian, Kemenkeu masih membicarakan persoalan ini, mengingat ketentuan umum pajak di Indonesia

hanya mengatur insentif pajak sebatas pengurangan atau penghapusan pajak (*tax holiday*) saja.

Terlepas dari hal tersebut, yang perlu menjadi perhatian adalah kejelasan mengenai definisi R&D, baik definisi dari R&D itu sendiri, jenis pengeluaran R&D yang diperbolehkan, maupun jenis kegiatan R&D yang termasuk dalam ruang lingkup pemberian insentif. Kejelasan definisi R&D dapat menghindari multiinterpretasi dalam praktik pemberian insentif. 

## Capres dan Caleg Perlu Sikapi Soal Pajak

Persoalan pajak dan pendapatan negara telah menarik perhatian *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID). Dalam jumpa persnya (Menilai Ulang Kebijakan Pajak di Indonesia) di Jakarta, INFID menyatakan bahwa persoalan pajak dan pendapatan negara perlu menjadi perhatian dan agenda kerja para calon presiden (capres) dan calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2014.

Menurut Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, persoalan pajak belum menjadi ulsan dalam agenda kerja para capres dan caleg. Akibatnya, pengelolaan pajak sebagai sumber terbesar pendapatan negara menjadi tidak tercapai, dan target pajak pun nyaris tidak pernah tercapai. Menurutnya, Indonesia dapat mengikuti langkah Prancis untuk menerapkan tarif pajak khusus kepada golongan superkaya agar dapat menggenjot pendapatan dari pajak. 



# PENETAPAN SECARA JABATAN ATAU PERMOHONAN SENDIRI?

## Siapa Cepat . . . Dapat!

■ **Muhammad Hikmah<sup>1</sup>**

Seringkali terjadi dalam satu kawasan, ada entitas yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bahkan sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sedangkan entitas yang lain, NPWP pun tidak ada. Hal tersebut dapat menimbulkan efek negatif yang meluas terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Kenapa saya yang dikejar-kejar terus suruh bayar pajak, sedangkan Si Anu dan Si Itu tidak?” Kata-kata tersebut bisa jadi terlontar dari seorang WP. “Nggak adil nih!”

Aturan yang akan disebutkan berikut bisa jadi jawaban untuk memberikan rasa keadilan di antara para pembayar pajak.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa “Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan NPWP dan/ atau PKP secara jabatan apabila WP atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2).”

Pasal 2 ayat (1) UU KUP sendiri berbunyi:

“Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal atau tempat kedudukan WP dan kepadanya diberikan NPWP.”

Kemudian Pasal 2 ayat (2) UU KUP berbunyi:

“Setiap WP sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya (UU PPN), wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.”

Jadi, bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP namun tidak melaksanakan kewajibannya maka NPWP dan PKPnya dapat ditetapkan secara jabatan oleh Ditjen Pajak.

Selanjutnya menurut ayat yaitu Pasal 2 ayat (4a), “Kewajiban perpajakan bagi WP yang diterbitkan NPWP dan/ atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/ atau dikukuhkannya sebagai PKP.”

Artinya, kewajiban perpajakannya akan ditagih oleh Ditjen Pajak sampai dengan lima tahun ke belakang sejak seharusnya dia memenuhi syarat untuk memiliki NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP ditambah sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP yaitu berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Untuk PPN ditambah dengan sanksi

administrasi berupa denda sesuai Pasal 14 ayat (4) sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang ditagih melalui Surat Tagihan Pajak (STP), sebagai konsekuensi dari penarikan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan oleh WP atau PKP sampai dengan lima tahun ke belakang.

Sekali lagi aturan yang kita perbincangkan di atas adalah sebagai jawaban atas pertanyaan tentang keadilan dalam perlakuan perpajakan dalam masyarakat sehingga mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **Lalu Adakah Masalah yang Timbul dalam Pelaksanaannya di Lapangan?**

Pasal 2 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa:

“Ditjen Pajak menerbitkan NPWP dan/ atau PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/ atau ayat (2).”

Permasalahan muncul ketika kita mendefinisikan pengertian “menerbitkan NPWP dan/ atau PKP secara jabatan”. Apakah yang dimaksud adalah terkait dengan penetapan secara administratif sebagai WP dan/ atau PKP, ataukah terkait dengan kewajiban perpajakan yang tidak dilaksanakan?

Pertama, apabila pengertiannya adalah terkait dengan penerbitan NPWP dan/ atau PKP secara administratif, maka apabila WP dengan permohonan sendiri mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/ atau dikukuhkan sebagai PKP mengakibatkan penerbitan NPWP dan/ atau PKP secara jabatan tidak dapat lagi dilakukan oleh Ditjen Pajak. Walaupun proses pemeriksaan pajak atau verifikasi dalam rangka penetapan secara jabatan sudah berjalan. Sehingga kewajiban perpajakan sebelum mendaftarkan diri untuk memperoleh

<sup>1</sup> Muhammad Hikmah adalah Widyaiswara di Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta. Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.



NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan lima tahun ke belakang menjadi tidak dapat ditagih lagi oleh Ditjen Pajak.

Kedua, apabila pengertiannya adalah terkait dengan kapan seharusnya saat pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai WP dan/atau PKP dipenuhi, tetapi tidak dilaksanakan oleh WP sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, Ditjen Pajak berwenang untuk menetapkan secara jabatan kewajiban perpajakan sampai dengan lima tahun ke belakang.

Jika dilihat dari semangat dalam rangka memberikan rasa keadilan, tentu saja pendapat Ditjen Pajak dan yang diinginkan oleh UU KUP adalah pendapat yang kedua. Sayangnya, UU KUP sendiri tidak mendukung itu.

Kalau kita bicara tentang NPWP dan/atau PKP secara jabatan, di dalam benak kita akan muncul lawan dari penetapan secara jabatan yaitu atas permohonan WP sendiri. Hal tersebut terjadi karena UU KUP sendiri menggiring kita untuk membandingkan kedua hal yang saling berlawanan tersebut. Mari kita lihat beberapa pasal di dalam UU KUP sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (8):

“Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP dapat melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.”

Pasal 36 ayat (1) huruf a:

“Dirjen Pajak karena jabatan atau atas permohonan WP mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya.”

Begitu juga dengan Pasal 36 ayat (1) huruf b, c, dan d.

Sehingga ketika muncul kata-kata dalam Pasal 2 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “Ditjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).” Dengan demikian, dapat diartikan bahwa penetapan

NPWP dan/atau PKP yang dimaksud adalah secara administratif.

Akibatnya muncul pernyataan berikutnya, apabila WP sudah memiliki NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP atas permohonan sendiri, semestinya Ditjen Pajak tidak dapat lagi menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan, bahkan dalam kondisi ketika proses pemeriksaan atau verifikasi dalam rangka penetapan NPWP dan/atau PKP secara jabatan sudah dimulai.

Jadi, ketika WP mendapat himbauan dari Ditjen Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan data yang dimiliki oleh Ditjen Pajak untuk lima tahun ke belakang, WP akan segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP atas permohonan sendiri. Dengan demikian, Ditjen Pajak tidak dapat lagi menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan apalagi menagih pajaknya.

Begitu juga saat pemeriksaan atau verifikasi, ketika pemeriksa pajak menemukan bahwa ternyata selama lima tahun ke belakang seharusnya WP sudah harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, WP juga akan segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP atas permohonan sendiri. Akibatnya, pemeriksa pajak tidak dapat lagi menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan dan tidak dapat lagi menagih pajaknya.

### **Saran dari Penulis**

Menurut penulis, penetapan secara jabatan yang dimaksud di dalam UU KUP sebetulnya adalah penetapan secara jabatan atas kewajiban perpajakan sebelum dia memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP. Dengan demikian, terciptalah keadilan perlakuan perpajakan di antara seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang sudah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan perpajakan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP sehingga dapat segera melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Bagi yang tidak mematuhi, maka atas kewajiban perpajakannya dapat ditagih sampai dengan lima tahun ke belakang beserta sanksi-sanksinya.


Namun demikian, jangan sampai tujuan yang mulia ini mendapat kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, saran penulis ke depannya apabila terdapat revisi atas UU KUP kata-kata menerbitkan NPWP dan/atau PKP secara jabatan dalam Pasal 2 ayat (4) UU KUP dapat diubah menjadi “Ditjen Pajak menetapkan kewajiban perpajakan secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).”

Lebih lanjut, sedangkan Pasal 2 ayat (4a) diubah menjadi sebagai berikut: “menetapkan kewajiban perpajakan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau dikukuhkannya sebagai PKP.”

Tentu saja Pasal 13 ayat (1) huruf e pun harus diubah menjadi: “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Ditjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal: apabila kepada WP atau PKP ditetapkan kewajiban perpajakannya secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).”

Dengan demikian, terlihat lebih jelas bahwa yang dimaksud menetapkan secara jabatan adalah yang terkait dengan kewajiban perpajakannya, bukan dalam arti menerbitkan NPWP dan/atau PKP dari sisi administratif. ◻

# POLITIK PERPAJAKAN



# KEBI

## LATAR BELAKANG

Faktor yang mempengaruhi bentuk atau sistem politik, yang berikutnya akan menentukan bagaimana kebijakan pajak ditetapkan.



### TARIF PAJAK




(besaran tarif pajak ditetapkan sekian persen kemudian dapat berubah-ubah)

### DASAR PENGENAAN PAJAK




(besaran dari objek pajak yang diperhitungkan dalam pengenaannya)


— Interaksi antar pihak berkepentingan (aktor) memiliki pengaruh terhadap kebijakan pajak yang akan diterapkan



Organisasi Politik



Media Massa



Organisasi profesi lainnya



Organisasi Multilateral



Akademisi

# JAKAN PAJAK

## SUBJEK PAJAK



(orang pribadi atau badan baik dalam maupun luar negeri serta kelompok tertentu)

## KELEMBAGAAN ADMINISTRASI PAJAK



(otoritas penerimaan negara yang menjalankan kebijakan pajak)

## OBJEK PAJAK



(kategorinya adalah penghasilan/bisnis, kekayaan, atau konsumsi)

## LAINNYA



(berbagai macam insentif pajak, contohnya *tax amnesty*, dsb)



Basis kebijakan pajak ditetapkan melalui peraturan atau perundang-undangan.

# PELANTIKAN PENGURUS IFTAA & DIALOG PERPAJAKAN

## “Penguatan Politik Perpajakan untuk Mendukung Daya Saing Nasional”



**Pelantikan Pengurus Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) Periode 2013 - 2018 dan Dialog Perpajakan: “Outlook Fiskal dan Perpajakan Indonesia Tahun 2014”**  
Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, 11 Januari 2014

<b>Prof. Dr. Bambang Brojonegoro*</b> Arah Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Penerimaan Dalam Negeri	<b>Prof. Dr. Gunadi, Ak. M.Sc.</b> Peran Kelembagaan Asosiasi Keilmuan dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sektor Perpajakan
<b>Dr. Fuad Rahmany, M.A.*</b> Prospek Penerimaan Pajak 2014	<b>B. Bawono Kristiaji, M.SE.</b> Peluang dan Tantangan Sektor Perpajakan di Indonesia

Supported by:   Media Partner: 

■ Toni Febriyanto<sup>1</sup>

### Sekilas Tentang IFTAA

Pajak merupakan salah satu komponen dalam membangun bangsa dan negara. Melalui pajak, pemerintah memiliki sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan pembangunan guna menyejahterakan kehidupan bangsa seperti yang tercantum pada Undang-undang Dasar 1945 alinea ke-4. Mengingat begitu pentingnya peran pajak dalam pembangunan, diperlukan suatu dasar ilmu pengetahuan di bidang pajak untuk menjadi dasar yang akan digunakan dalam segala kegiatan negara yang berkaitan dengan perpajakan. Atas dasar itu para akademisi dan praktisi di bidang perpajakan yang peduli akan keberlangsungan pembangunan Indonesia membentuk suatu wadah yang bernama *Indonesian Fiscal and Tax Administration* (IFTAA) yang telah dideklarasikan pada tanggal 11 Desember 2012.

Tujuan IFTAA didirikan adalah untuk berperan secara positif dalam

<sup>1</sup> Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

memajukan kebijakan dan administrasi perpajakan di Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam aktivitasnya IFTAA meretas kerjasama dengan berbagai pihak seperti Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Asosiasi *Tax Center* Seluruh Indonesia, Lembaga/Instansi Pemerintah, serta asosiasi profesi lainnya.

### Pelantikan Pengurus IFTAA dan Dialog Perpajakan

Tepat berselang dua tahun setelah IFTAA dideklarasikan, pada tanggal 11 Januari 2014 telah berlangsung pelantikan pengurus IFTAA periode 2013-2018 berdasarkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IFTAA pertama yang terselenggara pada akhir tahun 2013 lalu.



Dalam susunan kepengurusan IFTAA, Gunadi yang terpilih menjadi Ketua Umum didampingi oleh Edi Slamet Irianto selaku Ketua Pelaksana Harian, dan Haula Rosdiana sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam menjalankan tugasnya Haula Rosdiana dibantu oleh dua orang Wakil Sekretaris Jenderal, yaitu Puspita Wulandari dan Darussalam. Sementara itu, posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Hamdi Aniza Pertama yang dibantu oleh dua orang Wakil Bendahara Umum, yaitu Ragil Handayani dan Soewondo.

Susunan kepengurusan IFTAA juga dilengkapi dengan Dewan Penasehat yang diketuai oleh Fuad Rahmany, Dewan Pakar yang diketuai oleh Machfud Sidik, dan Dewan Etik yang diketuai oleh Eddy Mulyadi yang masing-masing dewan didampingi oleh beberapa anggota. Dalam kepengurusan IFTAA terdapat lima departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua, yaitu:

1. Imam Arifin (Ketua Departemen Penelitian dan Kerjasama Kelembagaan).
2. Chaizi Nasuha (Ketua Departemen Hubungan Masyarakat dan Publikasi Ilmiah).
3. Ning Rahayu (Ketua Departemen Pengembangan Keilmuan dan Kurikulum).
4. Titi M. Putranti (Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat).
5. Salip (Ketua Departemen Kaderisasi




dan Pembinaan Keanggotaan).

Setelah berakhirnya pelantikan para pengurus IFTAA, acara dilanjutkan dengan dialog dan diskusi perpajakan yang bertemakan tentang “*Outlook Fiskal dan Perpajakan Indonesia Tahun 2014*”. Dialog ini dipimpin oleh Edi Slamet Irianto (Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Tengah I) selaku moderator. Adapun yang menjadi pembicara dan materi yang dibahas dalam dialog tersebut, yaitu:

1. Fuad Rahmany (Direktur Jenderal Pajak) memaparkan materi tentang prospek penerimaan pajak tahun 2014.
2. Gunadi (Ketua Umum IFTAA) memaparkan materi tentang peranan lembaga keilmuan dalam

menunjang pendidikan sumber daya manusia perpajakan.

3. Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kajian APBN, Badan Kebijakan Fiskal) memaparkan materi tentang kebijakan fiskal dalam mendukung penerimaan dalam negeri.
4. B. Bawono Kristiaji (*Partner, Tax Research and Training Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center*) memaparkan materi tentang peluang dan tantangan sektor perpajakan.

Kemudian, selepas rangkaian acara selesai dilaksanakan, para wartawan baik media cetak maupun *online* yang hadir meliput acara tersebut juga tidak menyia-nyiaakan kesempatan untuk melakukan konferensi pers dengan para pembicara dan pengurus IFTAA. 



Dari kiri ke kanan: Edi Slamet Irianto, Fuad Rahmany, Gunadi, Rofyanto Kurniawan, dan B. Bawono Kristiaji

# Analisis Sengketa Pengkreditan Pajak Masukan pada Perusahaan Kelapa Sawit Terpadu

■ Toni Febriyanto<sup>1</sup>

## Pendahuluan

Kebutuhan dunia terhadap minyak sawit pada tahun 2020 diprediksi akan semakin tinggi. Hal ini terungkap dalam acara *Oil World Outlook Conference* di Hamburg, Jerman, 30 November 2013 yang lalu. Ketergantungan global terhadap minyak sawit merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk menjadi produsen atau pemasok terbesar komoditi ini. Pada tahun 2020, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 42 juta ton atau mencapai hampir 54% dari total produksi minyak sawit dunia yang diperkirakan sebesar 78 juta ton. Dengan persediaan minyak bumi yang semakin menipis, nampaknya sawit masih menjadi primadona tanaman penghasil energi yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan, dibandingkan jenis tanaman lain.

Produksi sawit nasional memang patut kita apresiasi karena sejak tahun 2006 Indonesia telah menyandang status sebagai produsen *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar nomor satu dunia dengan catatan produksi mencapai 16,29 juta ton. Pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia pun tercatat memiliki pertumbuhan cukup pesat dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan negara. Produksi total CPO Indonesia tahun 2012 mencapai 26,5 juta ton naik dari tahun 2011 yang memproduksi CPO sebanyak 23,5 juta ton. Namun, di tahun 2013 Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mencatat adanya pertumbuhan negatif produksi CPO yang hanya mencapai 26,2 juta ton meleset dari prediksi awal yang ditargetkan sebesar 28 juta ton.<sup>2</sup>

CPO merupakan komoditas unggulan ekspor nasional dan penghasil devisa terbesar di luar migas. Sebagai gambaran, ekspor CPO Indonesia tahun 2012 mencapai Rp 208,5 triliun naik dari ekspor tahun 2011 senilai Rp 171 triliun.<sup>3</sup> Selain itu, industri kelapa sawit menyerap tenaga kerja yang relatif besar. Menteri Pertanian, Suswono, menyatakan bahwa industri kelapa sawit lebih unggul dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan sektor industri, perdagangan, dan jasa lainnya. Industri kelapa sawit dikatakan mampu menyerap sekitar 4,5 juta tenaga kerja.


3 Kompas.com, "Ekspor Minyak Sawit Mentah Rp 28 Triliun," Internet, dapat diakses melalui <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/01/08/21122619/Ekspor.Minyak.Sawit.Mentah.Rp.208.Triliun>, diakses pada tanggal 10 Januari 2014.

## Aturan Pengkreditan PPN Masukan pada Perusahaan Kelapa Sawit Terpadu

Tentu tidaklah heran jika industri sawit mendapat perhatian besar dari pemerintah, termasuk perhatian dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak selaku regulator dan administrator perpajakan. Salah satu bentuk perhatiannya yaitu dengan menerbitkan Surat Edaran No. SE-90/PJ/2011 (selanjutnya disebut dengan SE-90/2011) yang secara khusus mengatur mekanisme pengkreditan pajak masukan perusahaan kelapa sawit terpadu.

Apa yang dimaksud dengan perusahaan kelapa sawit terpadu (*integrated*)? Perusahaan kelapa sawit terpadu ialah suatu perusahaan yang dalam aktivitasnya mampu mengintegrasikan usaha perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan

Gambar 1 - Proses Produksi CPO oleh Perusahaan Kelapa Sawit Terpadu



1 Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

2 Antaranews.com, "Sawit Indonesia Dihujat Namun Dibutuhkan," Internet, dapat diakses melalui <http://www.antarabengkulu.com/berita/21045/sawit-indonesia-dihujat-namun-dibutuhkan>, diakses pada tanggal 10 Januari 2014.



Buah Segar (TBS) dengan pabrik pengolahan yang dimiliki sendiri untuk menghasilkan produk akhir berupa CPO yang akan dijual kepada pembeli. Ilustrasi mengenai alur atau proses produksi CPO dengan bahan baku TBS yang berasal dari kebun kelapa sawit sendiri (terpadu) dijelaskan dalam Gambar 1.

Sebagai informasi, SE-90/2011 merupakan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 78/PMK.03/2010 tentang pedoman penghitungan pajak masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terutang pajak dan tidak terutang pajak (selanjutnya disebut dengan PMK 78/2010). Lalu, bagaimana mekanisme pengkreditan PPN atas produk TBS dan CPO yang dihasilkan oleh perusahaan kelapa sawit terpadu?

Apabila kita menilik Lampiran dalam Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2007, kita dapat mengetahui bahwa TBS ditetapkan sebagai barang hasil pertanian yang bersifat strategis (BKP Strategis) yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebagai akibat dari fasilitas PPN yang dibebaskan, semua pajak masukan yang dibayar dalam rangka memproduksi TBS tidak dapat dikreditkan. Berbeda dengan TBS, atas penyerahan CPO tetap dikenakan PPN karena CPO tidak tergolong sebagai BKP Strategis.

Dengan demikian dalam aktivitasnya perusahaan kelapa sawit terpadu memiliki dua unit produksi utama yang terdiri dari:

1. Unit yang menghasilkan barang yang

atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu unit perkebunan kelapa sawit; dan

2. Unit yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya dikenakan (terutang) PPN, yaitu unit pabrik CPO.

Tujuan SE-90/2011 diterbitkan adalah untuk lebih memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak bahwa seharusnya terdapat perlakuan yang sama (*equal treatment*) pada mekanisme pengkreditan pajak masukan, baik bagi perusahaan kelapa sawit yang terpadu (*integrated*) maupun bagi perusahaan kelapa sawit yang tidak terpadu (*non-integrated*) yang keduanya sama-sama menghasilkan BKP Strategis berupa TBS.

Selanjutnya SE-90/2011 pun menegaskan kembali mengenai mekanisme pengkreditan PPN atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan kelapa sawit terpadu, dengan perlakuan sebagai berikut:

1. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP berupa CPO, dapat dikreditkan;
2. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang nyata-nyata digunakan untuk kegiatan menghasilkan barang hasil pertanian (BKP Strategis) berupa TBS, tidak dapat dikreditkan;
3. Pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk kegiatan menghasilkan BKP sekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapat

dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKP terhadap peredaran seluruhnya.

### **Adanya Penafsiran Ganda (Multiinterpretasi)**

Suatu aturan pajak yang tidak jelas sudah tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, penafsiran yang beragam, dan berakhir pada sengketa pajak yang proses penyelesaiannya dapat sangat panjang dan melelahkan. Peraturan yang tidak jelas, sangatlah mungkin menimbulkan perbedaan penafsiran dari pihak pemeriksa pajak dalam menghitung pajak yang seharusnya terutang. Apalagi ditambah dengan tingkat pemahaman pemeriksa dalam memahami sebuah peraturan maupun konsep perpajakan juga berbeda satu dengan yang lainnya. Keberagaman penafsiran ini dapat merugikan bagi Wajib Pajak.

Dalam beberapa kasus pemeriksaan PPN pada perusahaan kelapa sawit, pemeriksa pajak kerap kali memberikan penafsiran berbeda terkait pengkreditan pajak masukan atas penyerahan TBS yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit terpadu. Padahal, jika ditinjau kondisi aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan yang diperiksa ini relatif sama.

### **Penafsiran pertama:**

Pajak masukan atas TBS yang dihasilkan kebun kelapa sawit boleh dikreditkan apabila kebun kelapa sawit terpadu (*integrated*) dengan pabrik pengolahan CPO.

Pengertian 'terpadu' di sini dapat diartikan seperti 'ban berjalan' dalam sistem produksi, yaitu suatu sistem kerja produksi yang menghubungkan bagian satu ke bagian yang lain, dari awal sampai akhir. Produk dari satu unit produksi akan menjadi bahan baku bagi unit produksi lain yang menghasilkan produk baru yang memiliki nilai tambah. Dalam kasus ini, TBS yang merupakan produk hasil perkebunan kelapa sawit menjadi bahan baku utama bagi pabrik pengolahan yang menghasilkan CPO. Dengan demikian, perpindahan TBS dari kebun kelapa sawit ke pabrik CPO pada perusahaan kelapa sawit terpadu bukan merupakan 'penyerahan' karena memang hal tersebut menjadi bagian

dari sistem kerja perusahaan, kecuali jika diketahui bahwa pemilik kebun berbeda dengan pemilik pabrik.

Tepat, jika dikatakan bahwa bentuk 'penyerahan' yang dilakukan oleh perusahaan terpadu ialah penyerahan CPO sebagai produk yang mereka jual. Karena CPO adalah BKP yang atas penyerahannya terutang PPN, tentunya pajak masukan atas produksi TBS dapat seluruhnya dikreditkan.

#### Penafsiran kedua:

Pajak masukan atas kebun kelapa sawit tidak boleh dikreditkan. Terkait hal ini, pemeriksa pajak sering menggunakan dasar argumen bahwa dalam pengkreditan pajak masukan perlu menerapkan prinsip perlakuan yang sama (*equal treatment*) terhadap semua Wajib Pajak atau kasus-kasus dalam bidang perpajakan yang pada hakikatnya memiliki kesamaan, mengacu pada Penjelasan Pasal 16B ayat (1) UU PPN.

Pada saat petani sawit yang hanya memiliki kebun sawit (*non-integrated*) melakukan penyerahan (penjualan) hasil kebunnya yang berupa TBS, maka pajak masukan atas kegiatan memproduksi TBS tersebut tidak boleh dikreditkan. Mengapa? Karena penyerahan (penjualan) TBS tersebut dibebaskan PPN. Kemudian, atas dasar prinsip *equal treatment* sebagian pemeriksa juga menerapkan metode pengkreditan serupa pada perusahaan kelapa sawit terpadu (*integrated*).


Prinsip *equal treatment* yang termaktub dalam SE-90/2011 sering menjadi alasan bagi pemeriksa untuk mengkoreksi pengkreditan pajak masukan yang dilakukan perusahaan sawit terpadu, walaupun pada kenyataannya tidak terdapat kegiatan penyerahan TBS kepada pihak ketiga.

#### Analisis Sengketa: VAT Grouping dan Intra-entity Transaction

Dalam konsep PPN, dikenal adanya pemusatan tempat pajak terutang atau disebut dengan istilah 'VAT Grouping' atau '*fiscal unity*'. Konsep VAT Grouping<sup>4</sup> ini menjelaskan bahwa

4 Deloitte Global Tax Center (Europe), *Quick Reference to European VAT Compliance* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2010), 7-2.

Gambar 2 - Skema VAT Grouping



Sumber: Diolah dari Skema VAT Grouping, Deloitte Global Tax Center (Europe), *Quick Reference to European VAT Compliance* (The Netherlands: Kluwer Law International, 2010), 7-2.

untuk keperluan PPN dimungkinkan beberapa subjek pajak diperlakukan sebagai satu orang subjek pajak saja. Namun, syaratnya para anggota grup (pusat maupun cabang-cabangnya) harus didirikan di wilayah suatu negara yang sama dan independen secara hukum. Selain itu, mereka harus saling mengikat satu sama lain dalam konteks hubungan keuangan, ekonomi, dan organisasi.

Sebagai hasil dari penerapan VAT Grouping, pengiriman ataupun pemindahan suatu barang yang terjadi dalam grup yang telah melakukan pemusatan, tidak termasuk di dalam cakupan PPN. Jadi, pengenaan PPN tidak berlaku untuk transaksi di dalam satu grup. Begitupun mengenai hak untuk mengkreditkan PPN masukan dapat diperhitungkan dari transaksi barang dan jasa yang keluar dari grup secara keseluruhan. Singkatnya, penerapan VAT Grouping ini berguna untuk menetralkan biaya PPN yang dapat terjadi pada transaksi-transaksi intragrup perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat melihat skema VAT Grouping pada Gambar 2.

Dalam aturan pajak domestik, pemusatan tempat pajak terutang juga telah termaktub dalam Pasal 1A ayat (2) huruf c UU PPN beserta penjelasannya, yang menyatakan bahwa pemindahan barang dari satu tempat kegiatan usaha ke tempat kegiatan usaha lainnya (pusat ke cabang, atau sebaliknya, atau antarcabang), dianggap tidak termasuk pengertian penyerahan BKP, asalkan PKP yang menjalankan kegiatan usaha tersebut telah melakukan pemusatan

tempat pajak terutang. Aturan ini juga diperkuat dengan Pasal 12 ayat (2) UU PPN yang menyebutkan bahwa atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang. Adapun, aturan teknis mengenai penetapan tempat pajak terutang ini telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 19/PJ/2010.

Dengan adanya pemusatan tempat pajak terutang, maka tiap unit kegiatan dalam rangka kegiatan memproduksi CPO merupakan satu kesatuan entitas. Dengan demikian, setiap transaksi yang dilakukan baik oleh unit kebun penghasil TBS, pabrik penghasil CPO, maupun unit bagian penjualan merupakan suatu rangkaian transaksi dalam satu entitas atau dikenal dengan istilah '*intra-entity transaction*'<sup>5</sup>. Dengan demikian, sudah tidak ada lagi isu penyerahan dalam satu entitas apabila telah mendapat izin pemusatan tempat pajak terutang.

Tidak adanya isu penyerahan dalam '*intra-entity transaction*' karena memang tiap unit kegiatan dari suatu perusahaan yang telah tersentralisasi merupakan satu kesatuan sehingga perusahaan tersebut tidak mungkin akan membuat kontrak perjanjian penyerahan barang dengan entitas perusahaan itu sendiri. Kembali ditekankan bahwa adanya pemindahan barang dari satu unit ke unit lain (unit kebun kelapa sawit, unit

5 Walter Hellerstein dan Jon Sedon, "Challenging Legal Issues Confronting VAT Regimes - Branch to Branch Issues," *Tax Notes* (Mei, 2011): 572.





pabrik pengolahan CPO, dan bagian penjualan) pada perusahaan kepala sawit terpadu yang telah tersentralisasi, tidak termasuk ke dalam cakupan PPN, sehingga “tidak ada penyerahan” untuk tujuan PPN dalam transaksi seperti ini. Lihat Gambar 3.

Selain itu, dengan adanya pemusatan PPN, hak pengkreditan pajak masukan ditentukan dari terjadinya transaksi yang dilakukan PKP secara keseluruhan. Untuk itu, ketika suatu PKP sudah mendapatkan izin pemusatan maka sudah tidak relevan lagi menentukan pengkreditan pajak masukan berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing unit. Karena CPO merupakan produk akhir yang dijual dan tergolong BKP yang atas penyerahannya terutang

PPN maka seluruh pajak masukan baik atas produksi TBS, pengolahan CPO, maupun saat penjualan CPO dapat seluruhnya dikreditkan.

Dengan kata lain, pajak masukan atas perolehan pupuk dan alat perkebunan merupakan bagian pajak masukan untuk menghasilkan CPO yang merupakan BKP sehingga pajak masukan tersebut dapat dikreditkan. Namun penting untuk dicatat, pengkreditan pajak masukan tersebut dapat diakui seluruhnya, selama seratus persen hasil panen TBS tersebut diolah menjadi CPO, artinya tidak ada bagian dari produksi TBS yang kemudian dijual kepada pihak ketiga (pembeli ataupun pengepul TBS).

Namun, kini pengusaha sawit dapat

sedikit bernafas lega. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.011/2014 (PMK 21/2014) tentang perubahan atas PMK78/2010 telah menambahkan klausul yang termaktub pada Pasal 2A yang intinya menjelaskan bahwa CPO sebagai BKP yang terutang pajak yang atas seluruh penyerahannya terutang pajak menjadikan seluruh pajak masukan yang sudah dibayar dapat dikreditkan.


Walaupun demikian, aturan pengkreditan pajak masukan berdasarkan PMK 21/2014 yang diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014 ini tidak ‘berlaku surut’ untuk sengketa pajak tahun-tahun sebelumnya. Aturan pengkreditan pajak masukan ini, baru berlaku atas PPN yang dibayarkan oleh PKP sejak tanggal 1 Januari 2014.

**Penutup**

Industri sawit nasional merupakan aset sekaligus komoditi potensial penghasil devisa bagi negara yang harus terus didorong produktivitasnya. Apabila produktivitas industri ini semakin baik, tentunya akan berimbas pada sisi penerimaan pajak. Demi kemajuan bersama, sudah seharusnya aturan pajak dibuat agar jangan sampai menghambat jalannya suatu bisnis apalagi isinya sampai bertentangan dengan ketentuan yang secara hierarki berada di atas aturan tersebut.

Dengan demikian, PMK 21/2014 yang diterbitkan oleh pemerintah telah memperhatikan konsep PPN yang tepat dan tidak bertentangan dengan hierarki aturan yang ada. Namun, harus diperhatikan bagaimana penyelesaian sengketa pajak sebelum berlakunya PMK tersebut demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. ☺

**Gambar 3 - Aktivitas Intra-entity Transaction pada Perusahaan Kelapa Sawit Terpadu**





## IRS Memberikan Layanan Informasi Pajak melalui Aplikasi di Ponsel

[forbes.com](http://forbes.com)

*Internal Revenue Service* (IRS) telah merilis aplikasi pada *smartphone* untuk periode pajak yang baru. Aplikasi tersebut, adalah IRS2Go 4.0, dan dapat diunduh secara gratis untuk iPhone dan Android.

Aplikasi yang oleh Komisaris IRS John Koskinen dikatakan sebagai “*self-service tools* yang nyaman” ini memudahkan Wajib Pajak untuk mengakses informasi pajak pribadi hampir 24 jam sehari/tujuh hari seminggu. Wajib Pajak dapat langsung melihat apakah mereka memiliki kewajiban atau masalah pajak lainnya. Hal ini lebih praktis daripada menelepon 1.800.908.9946 atau menyerahkan formulir 4506T-EZ, form permintaan informasi pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.



## Konsumen Turki Dihantam Kenaikan Pajak

[tax-news.com](http://tax-news.com)



Pemerintah Turki menaikkan Pajak Konsumsi Khusus atas mobil penumpang, tembakau dan alkohol, serta ponsel yang diumumkan dalam Berita Resmi negara.

Pajak sebungkus rokok meningkat dari TYR 3,22 (USD 1,5) menjadi TYR 3,75 (USD 1,72), kenaikan pajak minuman beralkohol meningkat sebesar 10 persen, dan kenaikan pajak untuk bir meningkat sebesar 15 persen.

Pajak atas mobil dikelompokkan menurut kapasitas silinder mesin. Tarif pajak untuk kelompok mobil dengan kapasitas silinder mesin yang rendah adalah 5 sampai 45 persen. Sedangkan mobil dengan kapasitas silinder mesin tinggi akan memiliki tarif pajak 15 sampai 145 persen. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada ponsel. Pajak atas langganan ponsel naik dari TYR 1 menjadi TYR 40 (USD 18,33). Kenaikan pajak yang juga diiringi kenaikan harga telah menyebabkan nilai Lira Turki jatuh ke tingkat terendah akibat terjadinya inflasi.



## Pemotongan Tarif Pajak Badan sebagai Strategi Pertumbuhan Ekonomi di Jepang

[tax-news.com](http://tax-news.com)

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mempertimbangkan untuk memberikan tarif pajak yang lebih rendah bagi perusahaan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, Menteri Keuangan Taro Aso tidak yakin kebijakan tersebut tepat jika diterapkan saat ini.

Dalam pertemuan Pajak dan Panel Ekonomi yang diselenggarakan pemerintah Jepang pada tanggal 20 Januari 2014, pihak swasta mengusulkan penurunan tarif efektif pajak perusahaan dari 35% menjadi 25%. Menurut mereka, hal tersebut dapat menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jepang.

Atas usul tersebut, Abe menginstruksikan anggota untuk menguji pengaruh dari pemotongan pajak tersebut karena mungkin dapat dimasukkan sebagai bagian dari paket pertumbuhan yang akan diumumkan pada bulan Juni mendatang.

Namun, Aso akhirnya memutuskan bahwa pemotongan pajak adalah mustahil untuk dilakukan, mengingat prioritas Jepang saat ini sebenarnya adalah lebih menggali sumber daya fiskal. Selain itu, Jepang sedang mengalami defisit anggaran yang besar dan utang publik yang tinggi. Menurutnya, jika pemerintah memotong tarif pajak penghasilan badan sebesar 10 persen, pendapatan pajak secara keseluruhan akan berkurang sekitar JPY 5 triliun (USD 47,8 miliar) per tahun.

# INTERNASIONAL

## Departemen Pajak Penghasilan Memeriksa Orang yang Membawa Emas dari Luar Negeri

[economictimes.indiatimes.com](http://economictimes.indiatimes.com)




Setelah membayar bea masuk, data keuangan dari warga negara India yang membawa emas dari luar India, akan diserahkan oleh otoritas bea cukai kepada Departemen Pajak Penghasilan.

Sesuai peraturan yang berlaku, warga negara India yang telah tinggal di luar negeri selama lebih dari enam bulan diperbolehkan untuk membawa 1 kg emas setelah membayar bea masuk. Tarif bea masuk yang dikenakan adalah 10 persen, dan dibayar dalam mata uang negara di mana emas itu dibeli. Jika mereka tinggal di luar negeri selama lebih dari 1 tahun, mereka dapat membawa perhiasan emas senilai Rs 50.000 untuk pria dan Rs 100.000 untuk wanita.

Direktorat Intelijen Pendapatan (DRI), sebagai badan utama yang bertanggung jawab untuk memeriksa penyelundupan dan penghindaran bea masuk, mengatakan sedikitnya 3.000 kg emas telah dibawa secara legal ke India setelah membayar bea masuk, selama tahun 2013-2014.

“Terdapat peningkatan orang yang membawa emas secara legal ke India. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa mereka akan menjual kembali emas-emas tersebut ke penadah di India. Untuk itu, data keuangan mereka juga diserahkan kepada Departemen Pajak Penghasilan agar dapat memantau sumber pendapatan mereka,” ujar salah seorang pejabat senior DRI.

Pejabat itu menyebutkan bahwa keuntungan yang besar dapat diperoleh jika membawa emas ke India. Seseorang dapat memperoleh Rs 200.000 jika dia menjual 1 kg emas (Seharga Rs 161.000) yang dibelinya dari negara lain (asing). 


## Joint Venture Asing Bayar USD 7,63 Juta Koreksi Transfer Pricing

*Tax Notes International*



Sebuah perusahaan *joint venture* (JV) asing di Cina, baru-baru ini membayar Pajak Penghasilan Badan sebesar CNY 46.480.000 (sekitar USD 7.630.000), kepada kantor Administrasi Pajak Cina (SAT) di Provinsi Shandong. Hal ini dilakukan akibat koreksi *transfer pricing* (TP) sebesar CNY 598.000.000 (sekitar USD 98.140.000) terhadap laba kena pajak JV, pada tahun pajak 2004-2007. Menurut SAT, JV telah memindahkan sumber penerimaan negara ke luar negeri, dengan melakukan impor bahan baku dari pihak afiliasinya di luar negeri, dengan harga yang terlalu tinggi.

JV merupakan perusahaan manufaktur ponsel yang 70% kepemilikannya berada di tangan sebuah perusahaan elektronik asing. JV mulai memproduksi ponsel GSM (standar internasional) pada tahun 2003 dan menikmati *tax holiday* selama 5 tahun. Pada Agustus 2008, kantor pajak menemukan bahwa JV melakukan transaksi hubungan istimewa sebesar CNY 2 miliar (sekitar USD 328.210.000). Namun, margin dari laba kotor dan laba usaha menurun selama empat tahun sehingga kantor pajak mulai melakukan audit TP.

Kantor pajak meminta JV untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang metode TP dan proses pembelian untuk bahan baku yang dibeli dalam transaksi hubungan istimewa. Setelah 20 kali bernegosiasi, kantor pajak dan JV menyepakati beberapa hal yakni analisis TP, metode TP yang dipilih, indikator tingkat keuntungan yang dipilih, dan menentukan perusahaan sejenis sebagai pembanding. Karena pembelian barang baku dengan transaksi hubungan istimewa tidak berada pada harga wajar, pada tahun 2013 kantor pajak menerapkan *transactional net margin method* untuk menentukan keuntungan yang wajar dari JV selama tahun 2004-2007. 

# Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013

## ■ Hiyashinta Klise<sup>1</sup>

Pada edisi awal tahun ini, Inside Tax mengulas dua peraturan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014. **Pertama**, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. **Kedua**, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

### A. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto (omzet)

<sup>1</sup> Hiyashinta Klise adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.




tertentu dan/atau penerimaan bruto tertentu, pada tanggal 20 Desember 2013, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan PMK Nomor 197/PMK.03/2013, batasan peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tersebut, mengalami perubahan dari sebelumnya Rp 600.000.000 menjadi Rp 4.800.000.000.

Dengan kata lain, PMK ini mengatur bahwa pengusaha yang masuk dalam kriteria pengusaha kecil PPN adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000.

Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tersebut merupakan jumlah keseluruhan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha

**Gambar 1 - Batasan Pengusaha Kecil PPN**





dalam rangka kegiatan usahanya. Selain itu, tahun buku dalam ketentuan ini, juga dapat juga diartikan sebagai tahun kalender, bagi pengusaha kecil orang pribadi yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan.

Sesuai PMK Nomor 197/PMK.03/2013 ini, pengusaha yang termasuk dalam kriteria pengusaha kecil (baik badan ataupun orang pribadi) tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, serta tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. Namun, pengusaha kecil tetap dapat mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP jika pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka ia memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

Dalam siaran pers Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak (3/1/14), disebutkan bahwa PMK Nomor 197/PMK.03/2013 ini sengaja dibuat sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013. PP yang mengatur pengenaan PPh final sebesar 1% ini, juga dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam satu tahun pajak.

Dengan demikian, diharapkan WP yang memiliki omzet tidak melebihi

Rp 4.800.000.000 setahun dapat terdorong untuk lebih menggunakan skema PPh Final dalam PP 46/2013 tersebut, tanpa harus merasa khawatir dengan efek pemajakan PPN-nya. Karena seperti telah dijelaskan, pengusaha yang tergolong pengusaha kecil, tidak diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan tidak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya.

#### ***Pengukuhan PKP Secara Jabatan dan Pencabutan PKP***

Menurut PMK Nomor 197/PMK.03/2013, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Hal tersebut harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000. Sebagai contoh, jika pada bulan Agustus 2014 peredaran bruto mencapai Rp 5.000.000.000 maka pengusaha wajib mendaftarkan diri sebagai PKP paling lama tanggal 30 September 2014.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh pengusaha, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal ini, Dirjen Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak untuk masa pajak sebelum pengusaha

dikukuhkan sebagai PKP, terhitung sejak saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi Rp 4.800.000.000.

Di lain sisi, pengusaha juga dapat mengajukan permohonan pencabutan PKP, jika jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto dalam 1 (satu) tahun buku tidak melebihi Rp 4.800.000.000.

#### **B. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 14/PJ/2013**

Hal lain yang harus diperhatikan oleh Wajib Pajak (WP) khususnya WP Orang Pribadi ataupun Badan yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak Pasal 21 dan/atau Pasal 26, adalah pelaporan pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26) yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Per-14/PJ/2014.

Peraturan ini merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 152/PMK.03/2009.

Adapun tujuan dari diterbitkannya Per-14/PJ/2014 ini adalah untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam melaporkan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

#### ***Bentuk SPT Masa PPh 21 dan/atau Pasal 26***

Menurut Per-14/PJ/2014, SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dapat berbentuk kertas (*hard copy*) atau e-SPT ini, terdiri dari:

- a. Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721);
- b. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua

- berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya (Formulir 1721-I);
- c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-II);
  - d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III);
  - e. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 - (Formulir 1721-IV);
  - f. Daftar Biaya - (Formulir 1721-V);
- Adapun Bukti Pemotongan PPh 21 dan/atau Pasal 26 yang ditetapkan dalam Per-14/PJ/2014 ini, terdiri dari:
- a. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);
  - b. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-VII);
  - c. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala - (Formulir 1721-A1);
  - d. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil atau anggota Tentara

Nasional Indonesia atau anggota Polisi Republik Indonesia atau pejabat negara atau pensiunannya - (Formulir 1721-A2).

**Kewajiban e-SPT**

Perbedaan mendasar Per-14/PJ/2014 dengan peraturan sebelumnya (Per-32/PJ/2009) adalah kewajiban bagi WP tertentu untuk menggunakan e-SPT yang aplikasinya telah disediakan secara khusus oleh Ditjen Pajak. WP dimaksud adalah:

- a. WP yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
- b. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final dan Tidak Final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau
- c. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

Apabila jumlahnya tidak melebihi

jumlah tersebut di atas (tidak lebih dari 20 orang dan/atau 20 dokumen) maka WP dapat melakukan pelaporan dengan menggunakan formulir kertas (*hard copy*) atau e-SPT. WP yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT, ia tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*) untuk masa-masa pajak berikutnya.

WP dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 jika kewajiban pelaporan dengan e-SPT maupun *hard copy* tersebut tidak dipenuhi.


**Tata Cara Penyampaian SPT Masa**

Setelah melakukan pengisian SPT baik dalam bentuk *hard copy* maupun e-SPT, WP dapat menyampaikan SPT tersebut langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP); atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP; melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP; atau dengan *e-filing*.


Dalam penyampaiannya, SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk *hard copy* tidak perlu dilampiri dengan:

- a. Formulir 1721-I jika tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, penerima pensiun,

**Gambar 2 - Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian**



Gambar 3 - Penyampaian SPT PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26



tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya;

- b. Formulir 1721-II jika tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan Pasal 26 dengan menggunakan Formulir 1721-VI;
- c. Formulir 1721-III jika tidak ada pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan menggunakan Formulir 1721-VII;
- d. Formulir 1721-IV jika tidak ada penyeteroran dan pemindahbukuan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 dengan menggunakan SSP dan Bukti Pbk;
- e. Formulir 1721-V jika pemotong wajib menyampaikan SPT Tahunan;
- f. Formulir 1721-VI;
- g. Formulir 1721-VII;
- h. Formulir 1721-A1;
- i. Formulir 1721-A2;

Sedangkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT, penyampaiannya harus tetap disertai dengan Induk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (*hard copy*).

Tidak hanya untuk pelaporan masa pajak Januari 2014 saja, Per-14/PJ/2014 ini juga berlaku bagi WP yang ingin melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, ataupun pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk masa pajak sampai dengan November 2013, di

bulan Januari 2014 atau setelahnya.

Namun, khusus untuk SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dan/atau pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 untuk masa pajak Desember 2013, jika WP menyampaiannya sampai dengan tanggal 20 Januari 2014, penyampaian dan/atau pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009. Jika setelah tanggal 20 Januari 2014, penyampaian dan/atau pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Per-14/PJ/2014.

### C. Komentar

Tak tercapainya target di 2013 membuat Ditjen Pajak menyusun langkah-langkah strategis di tahun 2014 ini agar hal tersebut tidak terulang. Langkah-langkah tersebut antara lain: (i) penyempurnaan sistem administrasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan WP, seperti menyempurnakan cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan internet yang dikenal dengan *e-filing*; (ii) melakukan ekstensifikasi WP Orang Pribadi berpendapatan tinggi dan menengah, memperluas basis pajak termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali potensinya; (iii) mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan

dengan perpajakan dari institusi lain; (iv) menguatkan penegakan hukum bagi penghindar pajak untuk menegakkan keadilan; (v) menyempurnakan peraturan perpajakan agar lebih memberikan kepastian hukum dengan perlakuan yang adil dan wajar.

Dengan demikian, penerbitan dua regulasi yang diulas pada edisi ini merupakan bagian dari langkah tersebut. Dilihat dari tujuannya, kedua peraturan tersebut diterbitkan dalam rangka memberikan kemudahan bagi WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kemudahan ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP dan mengurangi biaya kepatuhan (*cost of compliance*).

Rendahnya kepatuhan WP masih menjadi kendala yang besar bagi Ditjen Pajak dalam mencapai target penerimaan. Hal ini dapat dilihat dari rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh, di mana pada tahun 2010 dan 2011, rasionya hanya berkisar 53-58%, bahkan menurun di tahun 2012 mencapai 41%. Dari 24.812.569 WP, hanya terdapat sekitar 10 juta WP yang melaporkan SPT.

Lebih lanjut, diperlukannya sosialisasi yang efektif agar tujuan meningkatkan kepatuhan WP dari penerbitan regulasi ini dapat betul-betul tercapai. ◻



## KULIAH UMUM “Outlook Perpajakan 2014”

■ Toni Febriyanto<sup>1</sup>

Edukasi dan *sharing knowledge* telah menjadi bagian dari budaya organisasi yang tertanam dalam DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). Edukasi pajak yang diberikan pun bentuknya sangat beragam, salah satunya dengan menyelenggarakan kuliah umum mengenai “Outlook Perpajakan 2014” di Auditorium Gd. M, FISIP UI, Depok. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian acara Dies Natalis ke-64 UI yang berhasil terselenggara atas kerjasama antara Program Sarjana Reguler dan Non-Reguler Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, DDTC, dan KOSTAF UI.

Acara yang berlangsung pada hari Jumat, 14 Februari 2014 tersebut, dipadati oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Selain dihadiri oleh mahasiswa UI dari program studi Ilmu Administrasi Fiskal, Vokasi Pajak, dan Akuntansi; ternyata acara ini juga berhasil menarik banyak perhatian mahasiswa dari luar UI, seperti: IPB, UNPAD, Univ. Brawijaya, USU, USAKTI, Univ. M.H Thamrin, Univ.

Muhammadiyah, Univ. Mercu Buana, STIE Indonesia, STIAMI, dan STEI MBI Depok.

Kuliah umum ini dibuka dengan sambutan hangat oleh Dekan FISIP UI, Arie Setiabudi Soesilo, dan kemudian dipandu oleh Wisamodro Jati, yang baru saja dilantik sebagai KPS (Ketua Program Studi) Ilmu Administrasi Fiskal UI.

Materi pertama kuliah umum disampaikan oleh Darussalam selaku *Managing Director* DDTC yang juga merupakan dosen perpajakan UI. Beliau mengungkapkan mengenai perlunya kembali ke filosofi pajak yang sebenarnya. Pajak merupakan suatu hasil dari proses keputusan demokrasi, sehingga penyusunan kebijakannya perlu melibatkan masyarakat. Oleh karenanya, empat unsur utama pajak yaitu: objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak (DPP), dan tarif pajak harus diatur di dalam undang-undang.

“Pajak merupakan kesepakatan antara rakyat dengan negara sehingga tidak boleh ada pajak tanpa ada kesepakatan.”

Bagaimana agar pemungutan pajak tidak sewenang-wenang? Menurut Darussalam, pajak harus dipungut berdasarkan prinsip-prinsip pemajakan yang bersifat *fiscal justice*, meliputi

prinsip: kepastian hukum, adil, sesuai dengan undang-undang, tidak berlaku surut, efisien, dan dipungut oleh lembaga terpercaya. Darussalam juga menyoroti adanya keterbatasan kapasitas pada tubuh Ditjen Pajak yang perlu dibenahi baik dalam bidang sumber daya manusia, organisasi, dan anggaran. Keterbatasan inilah yang terkadang menyebabkan kebijakan yang diambil oleh Ditjen Pajak cenderung bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiscal justice*. Terakhir, Darussalam menekankan bahwa dalam hubungan antara Wajib Pajak, konsultan pajak, dan otoritas pajak harus terjalin hubungan yang saling terbuka, saling percaya, dan saling memahami.

Selanjutnya, B. Bawono Kristiaji (Aji), *Partner, Research and Training Services* DDTC yang sekaligus pemimpin redaksi *Inside Tax*, menyampaikan materi kuliah kedua mengenai tren dan prediksi mengenai ekonomi dan perpajakan. Dalam pembahasannya, Aji banyak menyajikan data perpajakan seperti *tax ratio*, *tax effort*, *tax buoyancy*, dan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia. Aji juga mengungkapkan beberapa kendala dan permasalahan perpajakan di Indonesia, seperti struktur penerimaan pajak yang tidak *sustainable*, keterbatasan kapasitas Ditjen Pajak, peraturan


<sup>1</sup> Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



perpajakan yang tumpang tindih dan multiinterpretasi, menumpuknya sengketa pajak di pengadilan pajak, serta maraknya praktik *base erosion and profit shifting* (BEPS).

Pemilu yang akan diadakan di tahun 2014 ini merupakan tantangan sekaligus peluang, terutama peluang untuk perubahan situasi perpajakan yang lebih baik di pemerintahan baru. Walau demikian, Aji menduga bahwa ketiadaan platform pajak yang jelas dari tiap elemen politik menyebabkan tidak ada perubahan kebijakan pajak yang drastis di tahun 2014. Aji juga menyampaikan proyeksi penerimaan pajak 2014 versi hitungan ekonometrik tim riset DDTC.

Terakhir, Deborah selaku *Manager, Research and Training Services* DDTC memaparkan pencapaian dan prestasi yang telah diraih DDTC selama 7 tahun perjalanannya yang dikemas menarik dalam pemutaran video berdurasi 5 menit. Deborah juga memberikan informasi mengenai kesempatan magang dan berkarier di DDTC yang terbuka lebar bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengembangkan kemampuan serta potensinya di dunia konsultan dan penelitian tentang pajak.

Sebagai bentuk apresiasi kepada para peserta kuliah umum, di akhir acara DDTC memberikan hadiah berupa buku *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis* bagi lima orang peserta kuliah umum yang aktif bertanya selama acara berlangsung. 



# GOLKAR DAN PLATFORM PAJAKNYA

*Harry Azhar Azis*



## ■ Hiyashinta Klise<sup>1</sup>

Sebagai partai politik yang sudah berkisah selama 50 tahun, tentunya Partai Golongan Karya (Golkar) sudah memiliki visi misi yang jelas untuk mewujudkan Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur. Bahkan pada portal resmi partai berlambang beringin ini, terunggah sebuah cetak biru (*blueprint*) visi untuk Indonesia sejahtera sampai dengan 2045.

Namun, tak banyak orang mengetahui agenda Partai Golkar terkait dengan kebijakan perpajakan. Kepada Inside Tax, Harry Azhar Azis, salah satu anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, memaparkan pandangannya sebagai berikut.

Ditemui di Kantor DPP Golkar, Harry menyatakan partainya sangat menyadari pentingnya pajak dalam perekonomian nasional. Itulah sebabnya, ia sangat *concern* terhadap sistem perpajakan yang ada saat ini. Jika selama ini platform pajak dari banyak Parpol tidak terdengar, Harry menyimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pemahaman para politisi yang tidak merasa penerimaan pajak sebagai sesuatu yang penting.

Di Amerika, ia mencontohkan, presiden menggunakan isu pajak dalam kampanyenya. Dengan demikian rakyat menjadi mengerti bahwa pajak menjadi hal penting.

“Untuk itu, saya mengusulkan kepada calon presiden dari Golkar, agar mengangkat pajak menjadi isu yang penting,” katanya.

### Platform Pajak Golkar

Terkait dengan isu perpajakan tersebut, pemisahan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat dikatakan menjadi agenda utama dari partainya. Ia mengatakan jika hal ini terjadi, Menteri Keuangan (Menkeu) akan lebih fokus dengan tugasnya pada sisi belanja negara, perbendaharaan negara, dan pengelolaan kekayaan negara, tidak

lagi mengurus sisi penerimaan negara.

“Jadi ini harus terpisah sendiri. Belanja diurus oleh sekitar 600 unit pemerintahan baik pusat maupun daerah. Penerimaan hanya dikelola oleh eselon 1 yang menurut saya sangat tidak *fair*. Jadi, tidak ada perhatian secara serius,” ungkap pria yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI.

Harry memperjuangkan pemisahan tersebut sejak tahun 2006, namun tidak membuahkan hasil karena menurutnya Presiden dan Menkeu masih belum setuju.

“Jika nanti rakyat mempercayakan pemerintahannya itu dipimpin oleh partai saya, saya akan melakukan itu,” tegasnya.

Harry menyoroti bahwa kebijakan perpajakan selama ini hanya dilihat sebelah mata. Pemerintah tidak serius dalam menyusun strategi penerimaan. Padahal, roda penyelenggaraan negara sekitar 70%-nya dibiayai oleh pajak. “Hal ini berbeda dibandingkan dengan zaman Orde Baru, di mana penerimaan negara sebagian besar berasal dari bantuan luar negeri bukan dari pajak,” lanjutnya.

Selama ini sisi penerimaan hanya dikelola oleh tiga pejabat eselon 1 di bawah Menkeu: Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Anggaran untuk penerimaan negara bukan pajak. Dengan pola seperti ini kewenangan mereka terbatas. Ditjen Pajak seharusnya menjadi sebuah badan *law enforcement* khusus yang menindak secara tegas para pengemplang pajak.

“Menurut saya ada satu lembaga khusus yang berada langsung di bawah Presiden, mungkin seperti pemilihan Gubernur Bank Indonesia, yang menggalai lembaga pajak ini, diusulkan oleh Presiden dan dipilih oleh DPR. Jadi mereka bisa mengelola sendiri lembaganya. Saya memperkirakan angka penerimaannya bisa lebih besar dua kali lipat dari yang sekarang jika dipisahkan. Jadi Anda bisa bayangkan jika penerimaannya dua kali lipat, belanjanya juga akan meningkat artinya kesejahteraan meningkat. Maka pemerintah yang harus dipilih di 2014 adalah pemerintah yang setuju seperti itu,” katanya.

Hal selanjutnya, Harry menilai selain PBB, sudah saatnya PPN juga untuk diserahkan ke daerah. Ia mencontohkan sistemnya seperti pajak penjualan di Amerika, di mana 50% dari pajak tersebut langsung masuk ke kas pemerintah pusat, 30% masuk kas propinsi, dan 20% masuk kas kabupaten.

Menurutnya, persoalan selama ini adalah ketidakpercayaan pusat kepada daerah, bahwa Pemda mampu mengelola sendiri penerimaan pajaknya. “Kalau terpilih saya akan memperjuangkan PPN di-daerah-kan.”

Selain itu, sekian persen dari pajak harus digunakan juga untuk memajukan sektor-sektor yang menyumbang penerimaan pajak seperti sektor pariwisata. Pajak-pajak yang berasal dari sektor pariwisata tersebut, seharusnya kembali lagi ke sektor ini untuk lebih mengembangkannya.

Tak lupa, ia mengatakan bahwa Pengadilan Pajak harus dibenahi. *Law enforcement* ditingkatkan, fiskus yang ‘nakal’ ditindak tegas, yang produktif atau yang mencapai target diberikan remunerasi yang sesuai.

Terakhir, platform pajak yang diusung oleh Partai Golkar adalah *tax amnesty*. Harry menegaskan bahwa ini akan menjadi suatu langkah untuk menarik kembali dana-dana yang disimpan di luar negeri. “Sudahlah, kita tutup mata atas yang lalu, kita jadikan buku putih. Tetapi begitu mereka masuk dalam sistem kita, mereka sudah harus bayar pajak,” tutupnya. ◻

**“Untuk itu, saya mengusulkan kepada calon presiden dari Golkar, agar mengangkat pajak menjadi isu yang penting.”**

<sup>1</sup> Hiyashinta Klise adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

# LAUNCHING ALAT BANTU ADVOKASI PAJAK BERKEADILAN DAN DISKUSI PAJAK

■ Toni Febriyanto<sup>1</sup>

Perkumpulan Prakarsa adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang salah satu konsentrasinya adalah mengenai kebijakan fiskal. Saat ini, Prakarsa juga menjadi salah satu anggota atau perwakilan *Tax Justice Network* (TJN) di Indonesia. Perlu diketahui bahwa TJN merupakan LSM internasional yang sangat menaruh perhatian besar atas isu-isu pajak.

Akhir-akhir ini isu pajak memang sedang 'naik daun' karena banyak negara mulai beralih menjadikan pajak sebagai sumber pendanaan utama untuk pembangunan negaranya. Apalagi setelah adanya kerangka dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) setelah 2015 di mana bantuan negara maju terhadap negara berkembang untuk pembangunan negara mulai berkurang, sehingga kini pajak semakin diperhatikan. Atas dasar itulah Prakarsa berinisiatif membuat sebuah acara untuk merilis suatu publikasi mengenai alat bantu advokasi pajak. Alat bantu ini merupakan terjemahan asli dari *Tax Justice Advocacy: A Toolkit for Civil Society*, hasil kerjasama antara Christian Aid, SOMO, dan satu kelompok acuan internasional, yang terdiri dari TJN, TJN Afrika, dan *Action for Economic Reform* (AER). Karya aslinya telah dipublikasikan pada Januari 2011 lalu.

Acara yang berlangsung pada tanggal 23 Januari 2014 di Hotel Sari Pan Pasific ini diawali dengan pemaparan singkat mengenai alat bantu advokasi pajak oleh Victoria Vanggidae, yang menjabat sebagai Manajer Program di Prakarsa. Alat bantu ini berisikan panduan serta langkah-langkah mendasar dalam advokasi pajak, sehingga sangat berguna bagi para pihak yang ingin



berkecimpung dalam bidang advokasi pajak. Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan secara simbolis paket alat bantu advokasi pajak kepada Wisamodro Jati (perwakilan *Tax Center FISIP UI*).

Setelah alat bantu selesai diluncurkan, acara dilanjutkan dengan diskusi pajak yang dipimpin oleh Maryati Abdullah sebagai moderator. Dalam kesehariannya Maryati Abdullah menjabat sebagai Koordinator Nasional, *Publish What You Pay* (PWYP) Indonesia. Diskusi ini diisi oleh 3 pembicara, yaitu: Darussalam (*Managing Director, DANNY DARUSSALAM Tax Center*), Firdaus Ilyas (Koordinator Divisi Monitoring dan Analisa Anggaran, *Indonesia Corruption Watch*), dan Setyo Budiantoro (*Executive Director, Prakarsa*).

Dalam diskusi tersebut, Darussalam memberikan pemahaman dasar mengenai pajak. Menurutnya, pajak di Indonesia yang kini sedang berkembang pesat, banyak melenceng dari filosofi sebenarnya. Pajak hanya dilihat dari sisi kewajiban warga negara saja, padahal secara filosofi

pajak merupakan suatu kesepakatan antara negara dan warga negara yang harus diatur oleh undang-undang. Artinya, empat elemen dasar pajak yaitu subjek pajak, objek pajak, dasar pajak, dan tarif pajak harus diatur oleh peraturan yang setara dengan undang-undang, bukan diatur dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan menteri. Darussalam menegaskan bahwa permasalahan pajak di Indonesia terutama disebabkan oleh posisi Wajib Pajak yang lemah karena mereka tidak diikutsertakan dalam proses penetapan pajak. Selain itu, problem pajak lainnya disebabkan terbatasnya kapasitas yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga hal ini menyebabkan banyak kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang tidak benar dan kurang tepat.

Diskusi kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Firdaus Ilyas mengenai pandangan LSM atau NGO mengenai pajak. Kebanyakan LSM memandang bahwa ada jarak yang jauh antara publik dan pajak, beliau memberikan istilah bahwa pajak itu "Jauh di Mata Dekat di Hati". Selama ini paradigma yang berkembang di

<sup>1</sup> Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.




Dari kiri ke kanan: Firdaus Ilyas, Setyo Budiantoro, Maryati Abdullah, dan Darussalam

tengah masyarakat ialah mereka sangat sulit memahami pajak karena regulasi dan aturan teknis pelaksanaannya cenderung rumit. Selain itu, masalah transparansi, akuntabilitas, dan lemahnya penegakan hukum di bidang perpajakan juga menjadi suatu paradigma negatif masyarakat terhadap pajak. Firdaus menyarankan bahwa sangat penting adanya keharusan pelibatan masyarakat sipil dalam pengelolaan perpajakan serta negara harus mendudukan masyarakat pada posisi pembayar pajak, bukan lagi sekedar Wajib Pajak. Oleh karena itu, menurutnya sangat penting mendorong publik untuk lebih

aktif memahami apa itu advokasi pajak.

Setyo Budiantoro kemudian melanjutkan materi diskusi dengan paparannya mengenai problem pajak global. Banyak negara maju mengalami krisis fiskal dan diperparah dengan adanya beberapa kasus penghindaran pajak kontroversial yang dilakukan oleh perusahaan besar, seperti Starbucks, Google, dan Amazon. Sementara itu, negara-negara berkembang juga mengalami kerugian yang besar akibat banyaknya modal yang keluar dari kegiatan kejahatan seperti pencucian uang, korupsi, penghindaran pajak, dan kegiatan terlarang lainnya.

Berdasarkan laporan TJN dari tahun 2002 sampai 2011, negara-negara berkembang telah kehilangan modal keluar dari kegiatan terlarang sebesar USD 5,9 triliun. Indonesia sendiri menempati peringkat ke 8 dengan total kehilangan modal keluar sebesar USD 181 miliar. Di akhir sesi diskusi ini ditutup dengan tanya jawab antara para peserta yang hadir dengan ketiga pembicara. 



# Argumentasi Cacat Yuridis dalam Sengketa Perpajakan

■ David Hamzah Damian<sup>1</sup>

Dalam sengketa di Pengadilan Pajak, pihak yang bersengketa yaitu pemohon banding (penggugat) dan terbanding (tergugat) akan saling berupaya untuk mendalilkan posisi hukum dan fakta yang mendukung agar dimenangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa. Untuk mendalilkan posisi hukum dan fakta masing-masing pihak yang bersengketa, dibutuhkan strategi atau skenario argumentasi hukum dan fakta yang menguatkan posisi sendiri dan menyerang atau melemahkan lawan.

Strategi atau skenario argumentasi hukum yang dapat digunakan dalam sengketa di Pengadilan Pajak oleh pemohon banding (penggugat) antara lain adalah dengan mendalilkan bahwa keputusan terbanding (tergugat) mengandung cacat secara prosedural atau bahkan mengandung cacat hukum. Strategi atau skenario argumentasi hukum yang demikian sebenarnya sudah lazim digunakan oleh advokat pada peradilan di luar Pengadilan Pajak.


Inside Court edisi ini, penulis membahas putusan pengadilan pajak mengenai banding dari suatu perseroan terbatas (selanjutnya disebut sebagai pemohon banding) yang mengajukan banding atas keputusan keberatan yang pokok sengketa adalah *transfer pricing* atas pembayaran royalti terkait penggunaan harta tidak berwujud.<sup>2</sup> Adapun penulis merupakan kuasa hukum pemohon banding dalam sengketa perpajakan tersebut.

## Fakta Sengketa

Pemohon banding merupakan perusahaan manufaktur pegas

<sup>1</sup> David Hamzah Damian adalah *Partner, Tax Compliance and Litigation Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-45950/PP/M.III/15/2013.



komponen peredam kejut kendaraan bermotor (*spring automobile manufacturer*) yang membayarkan royalti kepada perusahaan induk pemegang saham terkait pemanfaatan harta tak berwujud berupa merk dagang, informasi teknis, *know-how*, jasa teknis, dan hak untuk memproduksi produk berlisensi berdasarkan suatu perjanjian lisensi. Untuk tahun pajak 2008, Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut terbanding) melakukan koreksi positif atas pembayaran royalti tersebut dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. Dasar Hukum;
  - i. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, mengatur sebagai berikut:
    - Pasal 9 ayat (1) huruf f;
    - Pasal 18 ayat (3);
    - Pasal 18 ayat (4).
  - ii. Petunjuk pelaksanaan

pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa:

- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01/PJ.7/1993;
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/1993.

iii. OECD *Transfer Pricing Guidelines*.

- b. Bahwa pembayaran *royalty fee* belum didukung dokumen *transfer pricing* berupa *intangible property* yang berkenaan dengan penggunaan teknologi produksi (*know how*) dan *patent*, baik yang terdaftar di Jepang maupun pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia;
- c. Bahwa tidak adanya dokumen *transfer pricing* mengenai manfaat dari penggunaan *intangible property* serta dokumentasi mengenai kewajaran dari penentuan besarnya royalti mengakibatkan pemeriksa

pajak berkesimpulan bahwa biaya tersebut secara fiskal tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak.

Dalam persidangan di Pengadilan Pajak, pemohon banding menyampaikan bahwa kewajiban dokumentasi *transfer pricing* diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PP-80/2007), kemudian dalam Pasal 16 ayat (3) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut atas dokumentasi *transfer pricing* tersebut akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pemohon banding mendalilkan bahwa tidak dapat disampaikannya dokumentasi *transfer pricing* yang menjadi dasar koreksi adalah karena untuk tahun pajak 2008 belum ada PMK terkait dokumentasi *transfer pricing* tersebut. Dengan demikian, tidak relevan ketika terbanding mendasarkan koreksinya dengan alasan bahwa pemohon banding tidak dapat memberikan dokumentasi *transfer pricing*.

Pemohon banding kemudian mendalilkan bahwa terbanding telah salah dalam penggunaan dasar hukum dalam Keputusan Keberatan dan penerbitan Ketetapan Pajak, di mana terbanding menggunakan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh 2008). Pada ketentuan peralihan UU PPh 2008 yaitu pasal II dinyatakan bahwa:

“Pada saat undang-undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni

2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang ini.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.”

Kemudian untuk mendalilkan kewajaran transaksi hubungan istimewa atas pemanfaatan harta tidak berwujud, pemohon banding menyampaikan dokumentasi *transfer pricing* yang disusun oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center berupa “*Benchmarking Study for Licensing Agreement*”, dan menyampaikan dalil-dalil terkait pembuktian transaksi pemanfaatan harta tidak berwujud benar-benar telah terjadi dan memberikan manfaat ekonomis, adapun dalil-dalil pemohon banding antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek perjanjian lisensi;
- b. Kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam perjanjian lisensi secara legal dan ekonomi;
- c. Keabsahan perjanjian lisensi;
- d. Status Kepemilikan HAKI dalam perjanjian lisensi; dan
- e. Bukti-bukti dokumen pemanfaatan harta tidak berwujud telah benar-benar terjadi.

#### Putusan Pengadilan Pajak

Majelis Hakim Pengadilan Pajak menilai bahwa transaksi yang dilakukan oleh pemohon banding telah memenuhi OECD *Transfer Pricing Guidelines* terkait penelitian kewajaran dan kelaziman usaha terhadap transaksi *intangible property* (dalam hal ini termasuk paten, *trademark*, *trade names*, *design* dan model) yang meliputi:

- a. Keberadaan harta tidak berwujud ditunjukkan dengan adanya;
  - bukti kepemilikan atas harta tidak berwujud; dan
  - nilai dari harta tidak berwujud.
- b. Keberadaan penyerahan hak untuk menggunakan harta tidak berwujud.

Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak

mempermasalahkan kewajaran harga karena dianggap bukan domain Majelis Hakim. Majelis Hakim juga memperkuat dalil pemohon banding bahwa dasar hukum yang digunakan oleh terbanding adalah tidak tepat sehingga Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon banding.

Terdapat hakim yang menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan dasar bahwa perjanjian lisensi yang mengalami perubahan tarif pembayaran royalti dari 2% menjadi 3% dari *net sales*, berdasarkan hukum kontrak/perjanjian internasional, perubahan tersebut diklasifikasikan sebagai *adhesion contract* atau *take it or leave it contract*, sehingga royalti yang wajib dibayarkan oleh pemohon banding hanyalah 2% dari *net sales* bukan 3%.

#### Komentar

Meskipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusan ini telah menilai bahwa transaksi pembayaran royalti terkait telah memenuhi kriteria yang dimaksud dalam OECD *Transfer Pricing Guidelines*, akan tetapi Majelis Hakim tidak menilai kewajaran harga yang menurut Majelis Hakim berada di luar domainnya. Majelis Hakim lebih menitikberatkan putusannya pada adanya kesalahan prosedur atau kesalahan yuridis terkait penggunaan dasar hukum untuk melakukan koreksi oleh terbanding.

Pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan banding atas dasar kesalahan penggunaan dasar hukum oleh terbanding adalah tidak dijelaskan. Oleh karena itu, penulis mencoba mencari jawaban mengapa kesalahan penggunaan dasar hukum menjadi demikian penting dalam memutuskan sengketa banding di Pengadilan Pajak.

Dalam hukum administrasi negara dikenal adanya pembatalan putusan administrasi negara karena mengandung cacat hukum atau *juridisch gebrek*, atau bahkan mengandung cacat prosedural atau *vormverzuim* atau *vice de procedure*. Terkait dengan cacat prosedural sebagai alasan untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak, di negara-

negara maju pemeriksaan pajak sudah seperti penyidikan pidana yang sarat prosedur dan pengacara pajak berupaya untuk mencari cacat prosedural untuk membatalkan hasil pemeriksaan pajak, sebagaimana dinyatakan oleh Victor Thuronyi sebagai berikut:<sup>3</sup>

*“By contrast, civil law countries tend to take the attitude that the administration is allowed to do only what is specified in the law, and spell out the procedure for audits.*

*In the latter countries, audits are nearly as formal as criminal procedure and tax lawyers look for procedural defects to invalidate audits and the resulting assessments. In France, if there are insubstantial errors in an audit proceeding, the court can strike down penalties and interest; if the errors are substantial the entire assessment may be struck down.”*

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh pemohon banding merupakan Keputusan Tata Usaha Negara di bidang perpajakan. Suatu keputusan tata usaha negara berdasarkan pendekatan hukum tata usaha negara dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya keputusan. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat material dan syarat formal. Menurut Van der Pot menyebut empat syarat yang harus dipenuhi agar keputusan berlaku sah:<sup>4</sup>

1. Dibuat oleh organ yang berwenang;
2. Pembentukannya tidak boleh memuat kekurangan yuridis;
3. Harus diberi bentuk; dan
4. Isi dan tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.

Dasar hukum yang digunakan oleh terbanding dalam koreksi sengketa adalah UU PPh 2008, di mana undang-undang tersebut baru berlaku untuk tahun pajak 2009, sesuai ketentuan peralihan dalam Pasal II UU PPh 2008 sedangkan tahun pajak yang menjadi sengketa adalah tahun pajak 2008. Ketentuan peralihan dalam suatu peraturan perundang-undangan

mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Angka 127 Lampiran I Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa:

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.”

Fungsi ketentuan peralihan juga sebagai norma hukum yang mengalihkan berlakunya suatu peraturan dari mengikat menjadi tidak mengikat atau dari tidak mengikat menjadi mengikat untuk umum.<sup>5</sup> Dengan pengalihan berlakunya suatu peraturan tersebut maka dapat dijamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*)<sup>6</sup> bagi Wajib Pajak.

Namun demikian, apakah pertimbangan hukum terkait cacat yuridis atau cacat prosedur itu menjadi alasan yang cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon banding? Untuk menjawabnya, penulis membandingkan dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di peradilan pidana misalnya, Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi mempertimbangkan bahwa proses penyidikan yang tidak benar menjadi dasar untuk mengabulkan

**“Cacat hukum atau cacat prosedur merupakan alasan yang sangat kuat untuk dijadikan argumentasi hukum permohonan Banding atau Gugatan pada Pengadilan Pajak.”**

permohonan Kasasi.<sup>7</sup>

Sementara pada peradilan sengketa perpajakan, dapat diambil 2 (dua) contoh Putusan Banding Pengadilan Pajak yang telah diperkuat oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang memenangkan Wajib Pajak yang melakukan restitusi karena surat ketetapan pajak yang diterbitkan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal penyampaian SPT sampai dengan tanggal surat ketetapan pajak dikirimkan melalui pos.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan dan perbandingan dengan putusan-putusan Pengadilan yang telah diperkuat oleh Mahkamah Agung, dapat disimpulkan bahwa cacat hukum atau cacat prosedur merupakan alasan yang sangat kuat untuk dijadikan argumentasi hukum permohonan banding atau gugatan pada Pengadilan Pajak. ◻

3 Victor Thuronyi, *Comparative Tax Law* (The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International, 2003), 214-215.

4 Safri Nugraha, dkk., *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), 114.

5 Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 189-190.

6 Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya* (Jakarta: Kanisius, 2007), 99.

7 Putusan No. 936/K/Pid.Sus/2012, dapat diakses melalui [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)

8 Putusan No. 24/B/PK/PJK/2008 dan Putusan No 207 B/PK/PJK/2008, dapat diakses melalui [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id)



# IN HOUSE TRAINING PT BAHANA TCW INVESTMENT MANAGEMENT: “FATCA Implementation”

■ Toni Febriyanto<sup>1</sup>

*Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif di Amerika Serikat pada 1 Januari 2013. PEMBERLAKUAN FATCA menyebabkan adanya kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution* (FFI) dan *Non Foreign Financial Entity* (NFFEE) untuk memberikan informasi kepada pihak *International Revenue Service* (IRS) atau otoritas pajak Amerika Serikat mengenai akun (rekening) milik warga Amerika Serikat baik personal maupun dalam bentuk investasi kepada entitas tersebut.

Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi perilaku *tax avoidance* dan *tax evasion* oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan investasi langsung (*direct investment*) melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun investasi tidak langsung (*indirect investment*) melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.

Implementasi FATCA di Indonesia yang berlaku efektif mulai 2014 tentu memberikan dampak pada institusi keuangan seperti bank, perusahaan investasi, dan jasa penyedia sekuritas. Beberapa dampak yang mungkin terjadi, antara lain masalah kepatuhan, masalah bisnis, masalah hukum, dan masalah operasional.

Terkait implementasi FATCA tersebut di Indonesia, PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang

terdepan dalam mengikuti isu tersebut. Bahana TCW sendiri tergolong sebagai FFI karena merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dengan Trust Company of the West (TCW), sebuah perusahaan manajer investasi terkemuka di Amerika Serikat. Dalam aktivitas bisnisnya Bahana TCW melakukan pengelolaan investasi dari dana nasabahnya yang kemudian disetorkan ke berbagai portofolio investasi dan reksadana.

Berangkat dari keinginan Bahana TCW untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan FATCA di Indonesia, kepatuhan, dan prosedur teknisnya, maka pada hari Senin, 20 Januari 2014, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) diundang oleh Bahana TCW untuk memberikan *in house training* mengenai implementasi FATCA. Tim DDTC yang hadir sebagai pembicara adalah Deborah (*Manager, Tax Research and Training Services*) dan Romy Afandi (*Manager, International Tax Advisory Services*), keduanya merupakan Master Hukum Pajak Internasional lulusan dari Vienna University of Economics and Business Administration, Austria.

Bertempat di kantor Bahana TCW di kawasan SCBD Jakarta, materi dalam training yang disampaikan oleh pengajar meliputi: latar belakang dan sejarah FATCA, klasifikasi institusi atau entitas yang tergolong sebagai FFI dan NFFEE, mekanisme kepatuhan serta praktik langsung bagaimana proses pendaftaran FATCA secara *online*, pelaporan data, dan persyaratan dokumen yang diperlukan.

<sup>1</sup> Toni Febriyanto adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



# MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN PUBLIK KEPADA INSTANSI PAJAK

**“***nstitutional design dan aturan main dapat memperbaiki perilaku, tetapi hal utama yang harus tetap ada adalah kesadaran moral dari masing-masing individu bahwa mereka adalah abdi negara yang melayani publik.”*

**Anies Baswedan**



■ Indah Kurnia<sup>1</sup>

Menjelang diadakannya pesta demokrasi di Indonesia, tak lengkap rasanya jika Inside Tax tidak menggali pandangan dari salah satu bakal calon presiden dalam Pemilu mendatang terkait dengan isu perpajakan. Pada kesempatan ini, Inside Tax mewawancarai salah satu peserta konvensi Capres Partai Demokrat, Anis Baswedan.

### Permasalahan Pajak dalam Sorotan Anies

Mengembalikan kepercayaan publik kepada instansi pajak menjadi hal mendasar yang menurut Anies perlu dilakukan untuk membuat sistem perpajakan yang lebih baik di Indonesia. Ia mengatakan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki kepercayaan publik, seperti diberitakan oleh berbagai media. Namun, pelayanan buruk di lapangan masih sering dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, ia menegaskan bahwa reputasi bukan dibangun melalui 'komunikasi' di media, melainkan dibangun berdasarkan interaksi langsung dengan Wajib Pajak di lapangan.

Ujung tombak dalam mengembalikan kepercayaan publik ini ada pada manusianya, sehingga menurutnya, langkah awal yang dapat ditempuh adalah dengan mengganti pegawai-pegawai pajak di level menengah dengan orang-orang baru. Mereka diberikan tugas untuk memperbaiki sistem yang lama dalam jangka waktu tertentu.

"Skemanya kira-kira seperti ini, pegawai yang tidak berdedikasi *off* dulu, kemudian isi kekosongan posisi ini dengan orang yang ahli. Setelah itu, beri waktu satu tahun bagi mereka untuk membereskannya," ungkap Anies.

Anies menambahkan bahwa upaya ini harus dilakukan dengan penuh optimisme karena Indonesia bukanlah negara pertama yang dihadapkan

dengan situasi seperti ini. Negara-negara lain juga pernah mengalami hal serupa dan berhasil melakukan pemberesan dalam sistem pajaknya. Pemberesan dalam sistem pajak tidak bisa dilakukan hanya pada satu orang, tetapi harus secara massal.

Langkah ekstrem harus dilakukan pemerintah dengan cara memberhentikan orang-orang yang tidak berintegritas dari sistem pajak yang ada. Lebih lanjut, Anies menambahkan bahwa negara harus menanamkan *political will* dan menarik kembali orang-orang yang berintegritas masuk ke dalam sistem. Karena yang terjadi selama ini, justru orang-orang yang memiliki integritas tinggi memilih untuk keluar dari sistem dan membangun institusi sendiri.

Selain itu, Anies juga menyoroti aspek moral petugas pajak. Ia termasuk orang yang mempercayai, *institutional design* dan aturan main dapat memperbaiki perilaku, tetapi hal utama yang harus tetap ada adalah kesadaran moral dari masing-masing individu bahwa mereka adalah abdi negara yang melayani publik.

Menurutnya, sistem pajak yang merupakan hasil keputusan politik memerlukan orang-orang yang memiliki integritas. Perubahan apapun yang dilakukan tidak akan berarti selama eksekutornya tidak berintegritas. "Kalau ingin ambil uang yang lebih banyak, jangan masuk pajak, jadi pedagang saja, bukankah Anda sebagai petugas pajak, tahu persis, sektor mana yang pendapatannya lebih besar daripada yang lain, jadi sekali lagi jika ingin mendapat uang lebih banyak, berhentilah jadi petugas pajak, bisnis saja," katanya.

Pada kesempatan ini Anies juga mengutarakan keprihatinannya terhadap dampak sosial yang akan menimpa anak dari para petugas pajak tersebut. "Memangnya anak-anak mereka tidak berinteraksi dengan masyarakat? Jadi, jangan membuat anak-anak menjadi malu dan stres karena pandangan negatif masyarakat terhadap mereka ketika mengetahui ayah atau ibu mereka bekerja di pajak. Anak-anak zaman sekarang sebenarnya memiliki pemikiran yang kritis, tetapi tidak berani untuk bertanya apakah

uang kedua orang tuanya halal atau tidak," tegas Anies.

### Politisi Bicara Pajak

Jika pajak dinilai sangat penting dalam perekonomian negara, mengapa selama ini jarang terdengar partai politik (parpol) yang mengulas pajak dalam platform mereka?

Menjawab ini Anies mengatakan bahwa pajak bukan menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan oleh politisi di hadapan sebagian besar rakyat karena saat ini rakyat lebih menginginkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan atau kesehatan untuk segera diselesaikan.


"Mereka yang mempunyai NPWP saja, jika dibandingkan dengan populasi yang ada, jumlahnya masih amat rendah. Jadi bayangkan, punya NPWP saja tidak, lalu politisi bicara pajak dengan mereka, kira-kira nyambung atau tidak? Menurut saya politisi yang akan berinteraksi dengan publik, pasti melihat terlebih dahulu apa yang dianggap penting oleh *audience*-nya," ujar Anies.

Ia mengatakan dirinya pun sempat membahas terkait masalah perpajakan bersama timnya, namun tidak memiliki agenda khusus terkait hal tersebut. Karena menurutnya, terlalu dini dan sensitif untuk menjadikan pajak sebagai wacana dalam agenda parpolnya. "Ini adalah pertimbangan politis, saya tidak ingin secara prematur menjadikan pajak sebagai wacana dalam platform saya," ungkapnya.

Namun demikian, bukan berarti para politisi termasuk dirinya tidak peduli pada masalah perpajakan. Anies mengatakan, politisi akan membicarakan isu ini dihadapan masyarakat yang berpenghasilan menengah ke atas atau pengusaha-pengusaha. Menurut Anies, merekalah orang-orang yang mampu dan diwajibkan negara untuk membayar pajak sehingga isu pajak penting bagi mereka. Anies mencontohkan politisi Amerika yang membawa isu pajak dalam kampanye mereka karena sebagian besar rakyat Amerika membayar pajak dan kritis terhadap penggunaan uang pajak oleh negara.

Bagi Anies, sedikitnya jumlah

<sup>1</sup> Indah Kurnia adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



pembayar pajak di Indonesia merupakan permasalahan tersendiri karena sebenarnya jika Indonesia ingin menjadi negara demokrasi yang modern, setiap warga negara harus mau dan mampu membayar pajak. Dengan demikian, mereka akan merasa memiliki negaranya dan berperan aktif dalam pembangunan negara, termasuk terpanggil untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Anies mengatakan bahwa sangat penting dilakukan oleh Ditjen Pajak untuk memperluas basis pajak, meningkatkan efektivitas pemungutan, serta memperbaiki manajemen demi mendorong orang untuk terlibat dalam membayar pajak. Karena sekali lagi, keterlibatan ini sangat penting. Orang membayar pajak itu sekecil apapun, akan memengaruhi perasaannya terhadap negara.

“Layaknya organisasi, jika tidak ada iuran, maka rasa tanggung jawab akan turun. Jadi harus ada iuran. Hanya nanti, harus dibuat bagaimana cara agar iuran itu menjadi sesuatu yang disadari oleh masyarakat dan membuat mereka bangga setelah membayar,” ungkapnya.

Anis mencontohkan, rasa bangganya di masa kecil saat membayar pajak sepeda. Karena ia sadar betul bahwa dengan demikian ia ikut berkontribusi terhadap jalan yang dilalui dengan sepedanya. “Tidak tahu sekarang masih ada atau tidak pajak sepeda. Dulu

saya bangga betul kalau membayar pajak sepeda. Di sepedanya dipasang stiker sebagai tanda bahwa sudah membayar pajak. Seluruh masyarakat di kampungnya, Yogyakarta, juga demikian. Ada suatu kebanggaan melihat sepeda diparkir dan sudah dipasang stiker. Ada perasaan bahwa saya ikut berkontribusi terhadap jalan yang saya pakai,” kenangannya.

#### **Transparansi dalam Proses Politik**

Menurut Anies, keterlibatan masyarakat harus didukung oleh transparansi dalam proses politik itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat pun semakin mudah untuk mengawasinya. Sudah menjadi rahasia umum jika dalam proses politik terdapat tarik menarik kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif. Inilah yang harus diawasi agar keputusan yang diambil sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, diperlukan pula pengaruh dari pihak lain seperti NGO, *Multilateral Organization*, maupun asosiasi-asosiasi, agar keputusan yang diambil dapat mewakili kepentingan seluruh rakyat bukan hanya golongan tertentu saja. ◉

**“N**egara harus menanamkan *political will* dan menarik kembali orang-orang yang berintegritas masuk ke dalam sistem karena yang terjadi selama ini, justru orang-orang yang memiliki integritas tinggi memilih untuk keluar dari sistem dan membangun institusi sendiri.”

# Kopdar PajakMania (Komunitas Pecinta Pajak)

■ Daniel William Legawa<sup>1</sup>

Dimulai dari latar belakang semangat mencintai pajak, terbentuklah sebuah akun twitter dan komunitas pencinta pajak bernama "PajakMania". Di tahun 2014 ini, PajakMania mencapai umur 4 tahun dan terus membawa semangat ini.

Sabtu, 15 Februari 2014 komunitas ini mengadakan acara kopi darat (kopdar) di Taman Langsung, Jakarta Selatan dengan agenda membahas PPh 21 dan PPh 1% PP 46. Acara ini merupakan acara kopdar kedua setelah sebelumnya dilaksanakan pada pertengahan tahun 2013.

Acara ini disponsori sepenuhnya oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC). DDTC memberikan majalah Inside Tax edisi spesial (Desember 2013) kepada semua peserta yang datang ke kopdar ini. Sebelum acara kopdar ini dimulai, peserta dengan tenang namun serius membaca majalah Inside Tax. Alhasil, semua peserta mendapatkan *knowledge* tentang *outlook* perpajakan Indonesia tahun 2014.

Acara ini dimulai dengan perkenalan diri masing-masing peserta. Ternyata yang datang ada dari kalangan fiskus, konsultan pajak, mahasiswa pajak, staf pajak perusahaan, dan Wajib Pajak yang peduli pajak.

Setelah sesi perkenalan diri masing-masing usai, acara dilanjutkan dengan agenda utama dalam forum ini yaitu membahas tentang e-SPT PPh 21 tahun 2014 yang wajib digunakan per tanggal 21 Januari 2014. Banyak



hal tentang e-SPT PPh 21 tahun 2014 dibahas dalam acara ini. Mulai dari kesulitan memasang aplikasi ke komputer, kesulitan memasukkan data, hingga kesulitan menggunakan aplikasi. Seluruh persoalan tersebut dibahas secara tuntas. Kesimpulannya, sangat mungkin e-SPT PPh 21 tahun 2014 ini akan mengalami *patch update* lagi kedepannya untuk memperbaiki ataupun meningkatkan (*upgrade*) kinerja aplikasi ini.

Setelah membahas e-SPT PPh 21, acara berlanjut dengan membahas PPh 1%, PP 46 Tahun 2013. Sebagai aturan pajak yang tergolong baru, rupanya banyak mahasiswa yang sedang mengangkat topik ini menjadi topik penulisan skripsi sehingga diskusi ini menjadi sarat dengan sudut pandang akademis. Akhirnya, yang menjadi

resolusi dari diskusi ini adalah keinginan adanya pembedaan bagi Wajib Pajak yang menggunakan pembukuan dan pencatatan.

Setelah selesai membahas tentang PPh 1%, acara dilanjutkan dengan sesi pembagian hadiah dan *doorprize* dari admin twitter @PajakRI yang memberi kalender pajak lengkap dengan disertai *deadline* pembayaran dan pelaporan pajak. Keseluruhan acara ini berlangsung meriah dan ditutup dengan foto bersama peserta kopdar PajakMania.

Kopdar PajakMania selanjutnya mungkin akan membahas tentang Faktur Pajak Elektronik yang akan digunakan mulai pertengahan tahun ini sampai tahun-tahun mendatang dan isu-isu perpajakan terkini lainnya. Jika ada pihak yang mau bekerjasama dalam kopdar PajakMania selanjutnya, dapat mengirimkan email ke PajakMania@hotmail.com.

Tidak lupa, PajakMania mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada @DDTCIndonesia sebagai sponsor utama acara ini. Semoga ke depannya DDTC semakin sukses dalam memberikan *knowledge* perpajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. ☺

<sup>1</sup> Daniel William Legawa adalah Founder PajakMania.



# BRAWIJAYA PERPAJAKAN HOLIDAY TO BATAVIA

■ Dienda Khairani<sup>1</sup>

Di awal tahun ini, tepatnya pada hari Selasa, 21 Januari 2014, DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC) menjadi salah satu tempat tujuan studi komparasi oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Perpajakan (HMP) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang dipimpin oleh seorang dosen pembimbing. Kegiatan ini dilakukan dalam rangkaian acara "Brawijaya Perpajakan Holiday to Batavia".

Dalam penyambutan kedatangan rombongan, Rika Aryani selaku *Corporate Secretary* menyampaikan informasi mengenai sejarah, kiprah, dan pencapaian DDTC di dunia perpajakan. Selanjutnya, Eny Marlina (*Research & Training Administrator*) memberikan informasi mengenai koleksi buku di perpustakaan DDTC serta program pengembangan sumber daya manusia yang rutin diberikan pada karyawan.

B. Bawono Kristiaji (*Partner, Tax Research and Training Services*) dalam kesempatan tersebut juga memberikan sambutan dan penjelasan mengenai program training dan beragamnya produk riset DDTC berupa buku-buku

perpajakan, *working paper*, majalah *Inside Tax*, serta *tax newsletter*. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi dialog dengan para mahasiswa yang dipandu oleh Deborah (*Manager, Tax Research and Training Services*). Deborah berhasil menggugah keingintahuan para mahasiswa mengenai profesi apa saja yang dapat diraih oleh mahasiswa dengan latar belakang pendidikan perpajakan. Selain itu, Deborah juga membagikan pengalamannya selama bekerja di DDTC.

Acara kian bertambah meriah dengan adanya pemberian hadiah buku *Transfer Pricing: Ide, Strategi dan Panduan Praktis* bagi peserta yang aktif saat dialog dan berhasil menjawab pertanyaan yang diajukan. Di akhir sesi, Darussalam (*Managing Director*) dan Danny Septriadi (*Director*) hadir memberikan motivasi dan semangat kepada rekan-rekan mahasiswa. Dalam *closing statement*-nya, Darussalam berharap agenda studi komparasi ini dapat membuka wawasan mahasiswa dan mahasiswi Universitas Brawijaya mengenai dunia perpajakan serta instansi konsultan pajak. 📄

<sup>1</sup> Dienda Khairani adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.



# DANNY DARUSSALAM Tax Center Menjadi Tempat Studi Ekskursi Nasional 2014



■ Indah Kurnia<sup>1</sup>

Pada Rabu, 11 Februari 2014 lalu, Himpunan Mahasiswa Akuntansi Pajak Universitas Kristen Petra (HIMAJAKTRA) Surabaya mengunjungi DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), dalam rangka Studi Ekskursi Nasional 2014 yang diadakan oleh HIMAJAKTRA.

Kunjungan ini disambut baik oleh DDTC. Acara kemudian dibuka dengan sambutan dari B. Bawono Kristiaji selaku *Partner, Tax Research and Training Services* yang dalam sambutannya mengucapkan rasa terima kasih sekaligus merasa bangga bahwa DDTC dalam perkembangannya telah menjadi pusat kajian studi bagi para civitas akademika. Selanjutnya Deborah sebagai *Manager, Tax Research and Training Service* memaparkan komitmen DDTC yang


<sup>1</sup> Indah Kurnia adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

senantiasa meningkatkan kompetensi *human capital* internal DDTC melalui program beasiswa pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri.

Kunjungan HIMAJAKTRA juga diisi dengan paparan materi mengenai gambaran umum *transfer pricing* yang disampaikan oleh Romi Irawan (*Partner, Transfer Pricing Services*). Sebagai bentuk apresiasi atas kunjungan ini, DDTC memberikan buku *Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis* kepada mahasiswa yang mengajukan pertanyaan terbaik, mahasiswa yang dapat menjawab pertanyaan kuis dengan tepat, serta Dosen Pembimbing yang turut hadir.

Kunjungan dari HIMAJAKTRA merupakan kunjungan kedua dari kalangan civitas akademika di awal tahun 2014 ke kantor DDTC, setelah kunjungan Universitas Brawijaya pada 21 Januari lalu. Kunjungan ini ditutup dengan acara foto bersama. 📸





# SIANG ITU

■ Irfan Hartono<sup>1</sup>

Pukul satu siang itu, udara kota ini sungguh panas luar biasa. Matahari sudah condong ke barat, namun derajat kemiringannya tidak terlalu signifikan untuk menggelincirkannya ke balik gunung. Jalanan tampak mengeluarkan bayang-bayang asap seperti sedang menguapkan aspalnya. Lengang. Sesekali melintas mobil dengan kecepatan tinggi. Kadang pula lewat motor ojek yang pengemudinya menolah-noleh kanan-kiri menyelusupkan matanya ke lorong-lorong gang mencari penumpang.

Nihil, semua orang sedang berteduh di rumahnya, dibuai dinginnya penyejuk ruangan yang diatur pada suhu serendah mungkin. Atau bagi masyarakat lain yang berkeberatan membayar iuran listrik bulanan, cukuplah hanya ditemani kipas angin yang berputar-putar bergeleng-geleng dengan suara berisik yang mengganggu. Suara dengung yang lama-lama menjadi senandung nina bobo pengantar menuju mimpi majikan di tengah hari.

<sup>1</sup> Irfan Hartono adalah *Account Representative* (AR) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Timika. Tulisan ini terpilih menjadi pemenang "Sayembara Mengarang Cerpen Pajak" di *Inside Tax* edisi 17.

Ada yang salah dengan hari ini, matahari terlalu terik menyinari. Entah kemana pula mendung-mendung yang biasanya memayungi. Walaupun aku juga sudah bisa menebak, bahwa mereka pasti akan datang sore nanti. Sejak beberapa tahun lalu aku menginjakkan kaki di kota ini, polanya memang begitu. Jika siang hari ini panas terik, sore nanti atau paling telat malam nanti, hujan pasti turun dengan derasnya. Teori bodohku ini rupanya tak terlalu buruk. Aku pernah membaca sebuah berita di koran lokal yang menyebutkan bahwa kota ini memang tak mengenal musim penghujan maupun kemarau. Jadi, kalau panas ya panas saja, lalu jika tiba-tiba mau hujan, ya monggo terserah. Itu di luar kewenangan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Pernah juga aku ikut menengok peta di internet sebelum *handphone* cinaku yang agak canggih itu hilang, bahwa kota ini tak terlihat lebih besar daripada area hutan yang terpaksa tergunduli menjadi area pembuangan limbah tambang itu. Wajarlah kalau cuaca menjadi tak jelas seperti ini.

Kemarin seharian hujan, lalu malamnya menjadi cerah penuh bintang ketika aku menemani anakku untuk mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah). Ya, dalam artian sebenarnya, aku

hanya menemaninya sambil menonton televisi. Dan memang anakku sudah paham dengan tabiat bapaknya yang pandir ini, sudah tak akan lagi dia bertanya-tanya meminta diajari tentang mata pelajaran di sekolahnya yang memang sulit-sulit itu. Berbeda dengan zaman sekolahku dahulu.

"Yah, tadi kata bu guru, negara kita itu kaya." Sambil membolak-balik buku entah apa itu anakku mencoba merekonstruksi apa saja yang dialaminya siang tadi.

"Negara kita kaya karena daerahnya luas, terus punya kekayaan alam yang juga melimpah, banyak tambang batu bara, minyak bumi dan lain-lain, Yah." Sambungnyalah lagi.

"Terus?" Sambungku sekenanya. Puntung tembakau ini tinggal satu helaan lagi.

Anakku mulai sibuk memasukkan buku-bukunya yang tebal itu ke dalam tas sekolahnya. Mukanya ditekek entah karena aku meniupkan asap ke mukanya atau karena jengkel oleh ketidakantusiasanku menanggapi ceritanya.

"Indonesia itu negara kaya, Nak. Tapi besok, kamu coba tanya sama ibu gurumu, kenapa sekolahmu yang rusak itu belum diperbaiki, kenapa masih



banyak orang susah seperti kita ini, kenapa negara kita masih seperti ini, berhutang sama luar negeri. Tanya juga sama ibu gurumu itu, sampai kapan gunung tambang emas dan tembaga itu akan bertahan untuk tidak habis.”

“Tanya saja sendiri sana, Yah!” Lalu dia merebut *remote* TV dariku dan mulai mengganti *channel* berita yang sedang kutonton menjadi acara lawak dan joget-joget.

“Satu lagi, jika memang negara kita kaya, kenapa saudara kita ada yang ingin berpisah dari NKRI. Tanyakan pada bu gurumu itu!” Dan suaraku mulai kalah oleh riuhnya televisi.

Rupanya tetangga sebelah juga menyetel acara yang sama, suara tertawa-tawa dari dua TV, punyaku dan tetanggaku itu menjadikan efek suara stereo yang menyenangkan. Bahagia itu kadang terlalu sederhana.

\*\*\*

Jalanan masih juga sepi ketika aku berhenti di lampu merah simpang empat itu. Di seberang sana terlihat sebuah kendaraan panser diparkir di pinggir jalan. Beberapa polisi brimob tampak duduk-duduk di sekitarnya. Itu juga pemandangan biasa di kota ini. Tak hanya cuaca saja yang labil, kota diterpa mataharinya yang panas lalu tiba-tiba menjadi dingin diguyur hujan, situasi keamanan pun juga seperti konstan dengan ketidakstabilannya. Ini adalah satu Desember, peringatan ulang tahun sebuah organisasi yang konon kabarnya bermaksud ingin memerdekakan diri. Sebuah hari yang pasti ditandai penting dalam kalender kamtibmas. Kami semua tahu itu, tapi kami tak mau berlama-lama mengkasak-kusukannya. Sebuah bahasan yang dihindari oleh kebanyakan orang, bahkan di warung kopi pun. Ada semacam keengganan yang menyeruak untuk membicarakannya. “Sssttt...” Itulah bisikan rekan lain jika obrolan mulai menyerempet tentang hal itu.

Kesimpulan dari diskusi yang tak jadi terlaksana itu biasanya hanya sebatas himbauan klise. Harus selalu waspada. Jangan berkeliaran malam-malam. Khusus untuk besok tanggal satu, tidak usah keluar rumah jika tidak perlu-perlu amat. Yang ketiga ini yang tidak bisa kupatuhi, aku harus

bekerja. Lalu kesimpulan lainnya yang bisa kutarik sendiri dan belum berubah sejak pertama kali aku memikirkannya beberapa tahun lalu itu adalah bahwa kondisi ketidakpastian ini digerakkan oleh suatu hal yang mereka sebut sebagai ketidakadilan. Ketidakadilan yang mungkin menurut mereka hanya bisa selesai jika mereka telah berhasil keluar dari bingkai kesatuan.

\*\*\*

Seorang ibu menghentikan tukang ojek yang tanpa dihentikan pun sebenarnya dia ingin berhenti sendiri untuk menawarkan jasanya itu.

“Kemana, Bu?” tanyaku dengan ramah sambil mempersilakan dia untuk mengenakan helm. Bodoh-bodoh begini, aku selalu tertib lalu lintas.

“Ke Kantor Pos ya, Mas.” Jawab Si Ibu dengan nada ramah. Hal-hal beginilah yang bisa menjadi hiburan bagi kaum kelas bawah. Kehidupan memang keras, tapi kami masih merindukan disambut dengan ramah tamah. Sekedar senyum pelanggan dan obrolan ringannya kami jadikan penurunan panas agar otak-otak kami tak mencair oleh terik matahari yang masih menggila ini.

“Mau kirim surat, Bu? Memangnya masih zaman ya surat-suratan?” Sikap sok tau itu kadang diperlukan juga untuk memperpanjang obrolan.

“Enggak, mau bayar pajak.” Jawab Si Ibu sambil merangsek punggungku sebab aku mengerem mendadak karena melihat jalanan berlubang di depan.

“Saya jadi ingat juga nih belum bayar pajak motor ini.” Sambungku lagi sambil menyiapkan hati apabila si ibu pada akhirnya nanti akan diam saja sebagai tanda tak peduli. Sebenarnya bukan tak ingat, aku memang sengaja belum bayar pajak kendaraan motorku ini. Motor butut, dipakai sendiri dan tak akan laku dijual. Buat apa tertib pajak. Toh katanya pak polisi juga tidak boleh menilang motor yang pajaknya telat.



“Di Samsat ya, Mas? Beda sama saya, saya mau bayar pajak penghasilan.” Ternyata ibu itu masih mau menimpali dengan ramah.

“Iya, Iha Ibu kok di kantor pos, bu, bayarnya? Bukan di kantor pajak ya?”

Lalu ibu itu bercerita banyak hal, tentunya dengan agak berteriak agar suaranya dapat didengar mengalahkan gemuruh angin. Bahwa bayar pajak itu bukan di kantor pajak, bahwa uang pajak itu untuk pembangunan, bahwa negara kita masih banyak memerlukan dana untuk menciptakan kestabilan dan menciptakan keadilan. Aku menambahkan “untuk memperbaiki sekolah dan membangun jalan,” dan ibu itu mengiyakan. Aku terpesona oleh kalimat-kalimatnya yang menyejukkan serta memberi harapan. Walaupun lalu aku tersentak oleh getaran motorku yang menerjang jalanan yang lagi-lagi berlubang.

Tiba di kantor pos, Ibu itu turun. Sudah terbayang jika aku jalan terus, satu kelokan lagi aku akan sampai di pangkalan. Bangku panjang di bawah pohon kersen telah menantiku untuk diantaranya menuju mimpi siang bolong yang dalam. Tapi tidak untuk kali ini. Aku memutar arah motorku menuju ke sekolah anakku. Aku ingin segera memberitahu dia bahwa negara ini masih punya harapan. Jika bunga hutang akan sangat menyiksa generasi mendatang dan berjualan sumber daya alam akan tiba habis masanya, dengan pajaklah negara ini akan berdiri di atas kaki sendiri menantang masa depan. ☹

**“Jika bunga hutang akan sangat menyiksa generasi mendatang dan berjualan sumber daya alam akan tiba habis masanya, dengan pajaklah negara ini akan berdiri di atas kaki sendiri menantang masa depan.”**



## TEKA-TEKI SILANG

### Mendatar

1. Surat ketetapan yang menentukan jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak
4. Instansi yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk/keluar
8. Pengalihan laba dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke yang lebih rendah melalui transaksi hubungan istimewa
9. Pengampunan pajak (Inggris)
11. *Permanent Establishment*
14. Harga rata-rata jual beli yang diperoleh dari harga objek lain yang sejenis
15. Sistem pemungutan pajak yang dipotong oleh pihak ketiga
17. Skema penghindaran pajak secara legal

### Menurun

2. Barang berwujud atau tidak berwujud, berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dikenakan pajak
3. *Benefit in kind*
5. Pengalihan laba yang mengakibatkan berkurangnya dasar pemajakan suatu negara
6. Dasar Pengenaan Pajak (Inggris)
7. Pajak Penghasilan (Inggris)
10. Pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara
12. Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya
13. Peraturan mengenai kewajiban institusi keuangan asing untuk memberikan laporan keuangan kepada *Internal Revenue Service* (AS)
16. Organisasi internasional untuk kerja sama dan pembangunan ekonomi negara-negara berpendapatan tinggi

Pembaca Inside Tax, Inside Intermezzo kali ini menghadirkan kuis teka-teki silang berhadiah. Jawaban dapat dikirim via email ke [insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com). Hadiah berupa buku "Transfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional" untuk 2 orang pemenang.

#### Format Pengiriman:

1. Nama lengkap;
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg;
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk foto/hasil scan)

6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk Inside Tax

Jawaban paling lambat dikirimkan tanggal 31 Maret 2014 Pukul 24.00 WIB.

**“Digital reading will completely take over. It’s lightweight and it’s fantastic for sharing. Over time it will take over.”**

-Bill Gates

**Kini Inside Tax hadir dalam genggamannya Anda!**

Nikmati sajian beragam rubrik baru yang lebih menarik dalam ‘Inside Tax E-Magazine’ dengan kemudahan akses melalui peralatan elektronik (gadget) kesayangan Anda, kapanpun dan di manapun Anda berada.


Nantikan kehadiran ‘Inside Tax E-Magazine’ secara resmi pada edisi ke-20.



**We’re going DIGITAL, no more PAPER..**

Redaksi menerima artikel bertemakan pajak untuk dimuat dalam setiap edisi.  
Tersedia hadiah menarik untuk setiap artikel yang dimuat.  
Kirimkan artikel beserta identitas diri dan nomor yang dapat dihubungi ke alamat email:  
[insidetax@dannydarussalam.com](mailto:insidetax@dannydarussalam.com)  
Follow us on twitter @DDTCIndonesia !!

# SEGERA TERBIT!!



Volume 1 buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menginterpretasikan serta mengaplikasikan suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Buku ini disusun dengan mengkombinasikan konsep, prosedur, sekaligus praktik penerapannya. Buku yang terdiri dari 32 bab ini membahas mulai dari konsep pajak internasional dari perspektif UU PPh Indonesia, konsep perpajakan internasional, model P3B, aplikasi P3B dan persyaratan administratif, sampai kepada interaksi hukum perpajakan internasional dengan hukum internasional lainnya serta mengupas perkembangan terkini dalam perpajakan internasional.

Buku ini disusun oleh enam praktisi DANNY DARUSSALAM Tax Center yang mempunyai latar belakang pendidikan LL.M in International Tax Law, serta menggunakan berbagai literatur yang kredibel hingga pengalaman tim penulis dalam menangani kasus-kasus perpajakan internasional.

## Info Pemesanan Hubungi:

Eny / Mita

+62 21 2938 5758

+62 21 2938 5759

[www.dannydarussalam.com](http://www.dannydarussalam.com)

@ddtcindonesia



DANNY DARUSSALAM Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax)  
Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 5 (Unit #0501) & Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)  
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia